

TESIS

**ANALISIS YURIDIS OPERASI TANGKAP TANGAN YANG
DILAKUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister Hukum
(M.H.) Program Magister Ilmu Hukum



OLEH :

ANGGA PRATAMA

NPM. 161022069

HUKUM PIDANA

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Angga Pratama
NPM : 161022069
Tempat/tgl. Lahir : Pekanbaru / 20 November 1985
Program Studi : Hukum Pidana
Alamat : Jl. Tiung No. 58 Sukajadi Pekanbaru
Judul Tesis : Analisis Yuridis Operasi Tangkap Tangan Yang Dilakukan
Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana
Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya. Tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti Tesis ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Tesis/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Magiste Hukum (MH) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 16 Juli 2020

Yang menyatakan,



ANGGA PRATAMA



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PERPUSTAKAAN

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoayan, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 014/A-UIR/5-PSTK/PPs/2020

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Angga Pratama
NPM : 161022069
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 13 Juli 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 13 Juli 2020

Staf Perpustakaan

Sumardiono, S.IP



Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

Turnitin Originality Report

ANALISIS YURIDIS OPERASI TANGKAP TANGAN YANG DILAKUKAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
by Angga Pratama



From Prodi. Ilmu Hukum (Tesis 2)

- Processed on 13-Jul-2020 15:12 +08
- ID: 1356893838
- Word Count: 26849

Similarity Index

26%

Similarity by Source

Internet Sources:

24%

Publications:

4%

Student Papers:

11%

sources:

- 1 6% match (Internet from 17-Jul-2019)
<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/monograf/article/download/100/100>
- 2 4% match (Internet from 24-Oct-2018)
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/11357/10946>
- 3 4% match (Internet from 12-Oct-2018)
<http://eprints.umm.ac.id/37767/3/jiptummpp-gdl-intankhoir-49758-3-babii.pdf>
- 4 3% match (Internet from 24-Feb-2020)
<http://www.mediaadvokatindonesia.com/Opini.htm>
- 5 2% match (Internet from 07-Sep-2017)
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/1751/05.2%20bab%202.pdf?isAllowed=y&sequence=9>
- 6 1% match (Internet from 26-Jan-2016)
<http://lib.unnes.ac.id/18278/1/8111409078.pdf>
- 7 1% match (student papers from 22-Jul-2019)
Submitted to Sriwijaya University on 2019-07-22
- 8 1% match (student papers from 24-Oct-2018)
Submitted to Sriwijaya University on 2018-10-24
- 9 1% match (student papers from 28-Sep-2019)
Submitted to Universitas Pamulang on 2019-09-28
- 10 1% match (Internet from 14-May-2020)
<https://es.scribd.com/document/403702262/Analisis-Putusan-Tipikor-docx>



TESIS

ANALISIS YURIDIS OPERASI TANGKAP TANGAN YANG DILAKUKAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

NAMA : ANGGA PRATAMA
NPM : 161022069
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 12 Agustus 2020
Dan Dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI


Ketua


Dr. Zulkarnain S, S.H.,M.H.

Sekretaris


Dr. M. Musa, S.H.,M.H.

Anggota


Dr. H. Zul Akrial, S.H.,M.Hum

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau


Prof. Dr. Yusri Munaf, S.H.,M.Hum

TESIS

ANALISIS YURIDIS OPERASI TANGKAP TANGAN YANG DILAKUKAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
INDONESIA

Nama : ANGGA PRATAMA

NPM : 161022069

Bidang Kajian Utama : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal 15 Juli 2020



Dr. Muhammad Nurul Huda S.H., M.H

Pembimbing II

Tanggal 15 Juli 2020



Dr. Zulkarnain S. S.H., M.H

Mengetahui

Ketua Program Studi



Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCA SARJANA

JL. KAHARUDIN NASUTION NO. 113 PEKANBARU

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah dilaksanakan bimbingan tesis terhadap

Nama : ANGGA PRATAMA

NPM : 161022069


PRODI : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA

Pembimbing I : Dr. Muhammad Nurul Huda S.H., M.H

Pembimbing II : Dr. Zulkarnain S. S.H., M.H

Judul Tesis : Analisis Yuridis Operasi Tangkap Tangan Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

TANGGAL	BERITA ACARA BIMBINGAN	PARAF	
		PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
20-Feb-20	1. Agar daftar isi dan lain-lain diperbaiki 2. Abstrak dibuat terlebih dahulu		
27-Apr-20	Agar diperbaiki kembali 1. Abstrak 2. Daftar isi 3. Tinjauan umum 4. Kesimpulan		
25-Jun-20	ACC lanjutkan ujian		
29-Jun-20	1. Agar dibuat daftar singkatan 2. Agar dibuat kata pengantar 3. Rumusan masalah tidak disingkat 4. Tulisan footnote dari internet harus hitam		
03-Jul-20	1. Footnote dilengkapi 2. Kerangka Tesis dihapus 3. Footnote internet harus diakses terbaru 4. Awal kalimat tidak boleh dengan kata penghubung		


06-Jul-20	1. Tidak boleh ada kata-kata kita 2. Bahasa asing cetak miring 3. Saran itu berupa apa saja yang belum terwujud		
-----------	---	--	---

Pekanbaru, 15 Juli 2020

Direktur,



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M. Hum



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 344/KPTS/PPS-UIR/2020
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau
 9. Surat permohonan **saudara/i Angga Pratama** tertanggal 17 Juli 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Menunjuk :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1.	Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H	Lektor	Pembimbing I
2.	Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **ANGGA PRATAMA**
N P M : **161022069**
Program Studi / BKU : **Ilmu Hukum / Hukum Pidana**
Judul Proposal Tesis : **“ANALISIS YURIDIS OPERASI TANGKAP TANGAN YANG DILAKUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA”**

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Dengan terbitnya surat keputusan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi
6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU

PADA TANGGAL : 17 Juli 2020

Direktur, 

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum
NIP. 195408081987011002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
2. Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.

Abstract

Hand arrest operation (OTT) is one of the efforts conducted in handling the corruption cases. Rampant catching lately done by KPK is known by the term Operation Catch hand or OTT gave rise to polemic whether legitimate or illegitimate. Parties who consider that OTT is illegal basing on arguing that the absence of a Capture Operation term of hands in the code of criminal procedure, only Caught hand. The difference is then inferred that OTT is illegal.

This research aims to explain juridical analysis OTT which is conducted to corruption eradication Commission in criminal justice system of Indonesia.

The researc method used is normative legal research method with doing study of library materialsto collect secondary data. Normative legal research is doing with researching library materials which is secondary data. From analysis that can be understood then OTT corruption eradication Commission in relation with hand arrest in criminal justice system that 119 article paragraph 1 and 19 article paragraph 1 above is legal basis hand arrest operation is doing by corruption eradication Commission which is considered illegal and then looked at that hand arrest operation is different than hand arrest.

Which also conducted OTT related to illegal levies. However, the term OTT is not mentioned on the legal provisions of the corruption case handling procedures. The provisions on the procedural law only regulated the arrest and hand arrest. So that, in the future it is necessary to regulate specific arrangements about hand arrest operations and their technical implementation so as not to cause abuse of authority by the Corruption Eradication Commission in hand arrest operations.

Abstrak

Operasi tangkap tangan (OTT) merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam penanganan kasus korupsi. Maraknya penangkapan akhir-akhir ini yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikenal dengan istilah OTT memunculkan polemik apakah sah atau tidak sah. Pihak-pihak yang menganggap bahwa OTT adalah ilegal mendasarkan pada argumentasi bahwa tidak adanya istilah Operasi Tangkap Tangan dalam KUHAP, yang ada hanyalah Tertangkap Tangan. Perbedaan tersebut kemudian disimpulkan bahwa OTT adalah ilegal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aturan terkait tertangkap tangan sebagai pengecualian terhadap penangkapan menurut KUHAP dan untuk mengetahui bagaimana legalitas Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi jika dilihat dalam perspektif sistem peradilan pidana Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan melakukan studi bahan kepustakaan guna mengumpulkan data sekunder. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (kepustakaan) yang merupakan data sekunder.

Berdasarkan analisis yang dapat dipahami maka Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kaitannya dengan istilah tertangkap tangan dalam KUHAP bahwa Pasal 111 ayat (1) KUHAP dan Pasal 1 butir 19 KUHAP diatas dasar hukum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dianggap ilegal serta memandang bahwa Operasi Tangkap Tangan berbeda dengan Tertangkap Tangan. Karena tidak diaturnya pengertian operasi tangkap tangan dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, menimbulkan multitafsir apakah Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan operasi tangkap tangan sah atau tidak. Dengan demikian maka ke depannya perlu diatur mengenai pengaturan khusus mengenai operasi tangkap tangan beserta teknis pelaksanaannya sehingga tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkah, rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan segala kesederhanaannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan dan pimpinan kita Nabi Muhammad SAW, serta para keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Segala kemampuan telah penulis curahkan untuk menyelesaikan tesis yang berjudul ANALISIS YURIDIS OPERASI TANGKAP TANGAN YANG DILAKUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA. Namun mengingat terbatasnya pengetahuan dan kemampuan penulis, sehingga dalam menyelesaikan TESIS ini masih banyak kekurangan dan belum sempurna.

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Strata Dua (S-2) pada Magister Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis benar-benar menyadari bahwa semua tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., M.C.L, selaku Rektor sekaligus Dosen Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
2. Bapak Dr. Muhammad Nurul Huda S.H.,M.H dan Dr. Zulkarnain S. S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya serta penuh kesabaran telah membimbing penulis dengan terselesaikan tesis ini.

3. Seluruh Dosen Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah membantu dalam proses pendidikan serta memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa kuliah.
4. Ayahanda H. Tony Hedy (Alm) dan Ibunda Arba Yanti (Almh) yang penulis sangat sayangi dan cintai serta rindukan yang selalu menjadi inspirasi bagi Penulis di dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Istri dr. Laura Martha Emiltra dan ananda Abdullah Hafiz Anggara yang tidak pernah lelah mendukung langkah penulis dan juga menjadi inspirasi di dalam menyelesaikan studi ini.
6. Kakanda Citra Yani dan seluruh Keluarga besarku yang penulis sayangi yang penulis tidak mungkin sebut satu persatu.
7. Terakhir, kepada teman-teman dan pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya kepada penulis, semuanya sangat berarti.

Penulis menyadari sepenuhnya, dengan kemampuan yang sangat terbatas, penulis berusaha menyelesaikan tesis ini dengan sebaik-baiknya, walaupun masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif, agar kedepannya penulis dapat lebih meningkat dari yang sebelumnya. Akhir kata, Penulis mempunyai harapan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan yang dapat dipergunakan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Amin.

Wabillahi taufiq wal hidayah

Wassalamuallaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Juli 2020

Penulis,

ANGGA PRATAMA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	
ABSTRAK	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
D. Kerangka Teori	15
E. Konsep Operasional	43
F. Metode Penelitian	44
G. Kerangka Tesis	47
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tindak Pidana Korupsi Beserta Pengaturannya	49
B. Sistem Peradilan Pidana Indonesia	65
C. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi	93

D. Penyadapan Sebagai Awal Dari Operasi Tangkap Tangan Dilihat Dari Perspektif Hak Asasi Manusia	112
--	-----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aturan Terkait Tertangkap Tangan Sebagai Pengecualian Terhadap Penangkapan Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana	116
B. Legalitas Operasi Tangkap Tangan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	129

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	161
B. Saran	163

DAFTAR PUSTAKA	165
-----------------------------	-----

Daftar Singkatan

DPR RI	= Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
HAM	= Hak Asasi Manusia
KPK	= Komisi Pemberantasan Korupsi
KUHAP	= Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	= Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
MK RI	= Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
OTT	= Operasi Tangkap Tangan
SOP	= Standar Operasional Prosedur
SPDP	= Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
TIPIKOR	= Tindak Pidana Korupsi
TT	= Tertangkap Tangan
UU	= Undang-Undang
UUD	= Undang – Undang Dasar 1945

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan masyarakat negara-negara berkembang pada umumnya tertinggal dibandingkan dengan negara-negara maju. Pencapaian kesejahteraan masyarakat negara-negara maju diperoleh dari pelaksanaan pembangunan ekonomi selama bertahun-tahun bersamaan dengan pembangunan bidang hukum, politik, sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya-upaya pembangunan ekonomi pada negara-negara maju juga mengalami “pasang surut” karena era globalisasi dengan segala akibatnya baik yang bersifat positif dan negatif.

Salah satu dampak yang bersifat negatif adalah peningkatan kejahatan di bidang ekonomi seperti korupsi, penyelundupan, kejahatan-kejahatan di bidang bisnis, penyalahgunaan jabatan dan wewenang, money laundering dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya. Khusus mengenai permasalahan korupsi ini banyak negara yang mulai menggunakan cara yang khusus pula dalam menangani masalah yang dianggap serius ini.

Berbagai dugaan yang memungkinkan terjadinya kejahatan korupsi berhubungan dengan faktor:¹

1. kelemahan dalam kegiatan penegakan hukum yang berakibat manipulasi penyelenggaraan penerapan hukum secara tidak adil dan kekebalan bagi

¹ Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Cetak Pertama, Bina Aksara, Yogyakarta, 1984, hlm. 29-30

para pelanggar hukum dengan beraneka ragam imbalan yang diatur dengan rapi

2. mekanisme kegiatan dewan legislatif sebagai badan pembentuk undang-undang yang secara politis dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berkaitan dengan aktivitas industriawan dan usahawan perdagangan
3. melalui sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha akan lebih mudah menjurus untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan
4. sistem koneksi yang bersifat perorangan ataupun kelompok dibidang perbankan, jabatan negara, perusahaan bermodal besar dan lain-lain
5. penyelenggaraan dengan pemungutan suara yang berada dalam lingkungan kegiatan politik

Hal pada poin 2 (dua) dari pernyataan di atas yang perlu mendapat perhatian, karena jauh hari telah disadari untuk menangani masalah korupsi harus melalui upaya tersendiri dalam penegakan dan penerapan hukumnya itu sendiri. Di Indonesia sendiri permasalahan korupsi telah ditangani secara tersendiri. Hal ini terbukti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam hal proses penyidikan, penuntutan dan peradilan juga telah dibentuk dua badan yang khusus menangani yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang tertuang dalam

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Inilah suatu bukti keseriusan pemerintah dalam menangani korupsi tersebut.

Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum disini mempunyai arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain. Dalam Pasal 1 ayat (3) BAB I Amandemen Ketiga Undang Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan berdasarkan *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas). Sebagai suatu negara hukum, maka sudah selayaknya juga segala sesuatu yang dijalankan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat juga harus berada dalam koridor hukum. Artinya dalam masyarakat mutlak diperlukan hukum untuk mengatur hubungan antara warga masyarakat dan hubungan antara masyarakat dengan negara. Sebagai suatu negara hukum, maka sudah selayaknya juga segala sesuatu yang dijalankan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat juga harus berada dalam koridor hukum. Artinya dalam masyarakat mutlak diperlukan hukum untuk mengatur hubungan antara warga masyarakat dan hubungan antara masyarakat dengan negara. Utrecht menyatakan bahwa, hukum adalah suatu himpunan peraturan yang didalamnya berisi tentang perintah dan larangan, yang mengatur tata tertib kehidupan dalam bermasyarakat dan harus ditaati oleh setiap individu dalam masyarakat karena pelanggaran terhadap pedoman

hidup itu bisa menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah suatu negara atau lembaga.²

Secara yuridis normatif berbagai peraturan perundang-undangan sebagai sarana pemberantasan korupsi sudah memadai, di antaranya yaitu UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah dirubah UU Tipikor, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan sistem Operasi Tangkap Tangan, Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi bagaimana efektivitasnya, peraturan perundang-undangan dengan ketentuan normanya hanya bisa implementatif bila digerakkan oleh penegakan hukum.

Sehubungan dengan pembahasan di atas pendayagunaan UU Tipikor termasuk sebagai kebijakan kriminal. Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *policy* atau dalam bahasa Belanda *politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian

² <http://www.seputarpengertian.com/2015/02/20-pengertian-hukum-menurut-para-ahli-terlengkap.html> (diakses tgl 21 Desember 2017)

hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).³

Terkait kebijakan di dalam penanganan perkara tipikor yang dilakukan oleh KPK, terdapat langkah atau cara di dalam penanganannya khususnya di dalam penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan upaya korupsi sebagaimana UU Tipikor melalui operasi tangkap tangan atau yang lebih dikenal dengan OTT. Istilah ini yang kemudian menjadi perdebatan terkait legalitas baik dilihat di dalam hukum acara pidana maupun aturan lain terkait tipikor.

Hal ini menjadi perdebatan dikarenakan oleh hukum acara pidana Indonesia hanya dikenal dengan tertangkap tangan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal I butir 20 KUHAP memberi definisi "penangkapan" sebagai berikut: "Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."⁴

Bahwa alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam Pasal 17 KUHAP:⁵

1. seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana;
2. dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup

³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010 Hlm. 23-24

⁴ *Ibid.*,

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 161

Jangka waktu penangkapan hanya berlaku paling lama untuk jangka waktu 1 hari (24 jam). Sebelum dilakukan suatu penangkapan oleh pihak kepolisian maka terdapat syarat materiil dan syarat formil yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan syarat materiil adalah adanya suatu bukti permulaan yang cukup bahwa terdapat suatu tindak pidana. Sedangkan syarat formil adalah adanya surat tugas, surat perintah penangkapan serta tembusannya. Apabila dalam waktu lebih dari 1 x 24 jam, tersangka tetap diperiksa dan tidak ada surat perintah untuk melakukan penahanan, maka tersangka berhak untuk segera dilepaskan.

Perintah penangkapan menurut ketentuan Pasal 17 KUHAP dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Berdasarkan penjelasan Pasal 17 KUHAP, definisi dari “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir .Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Masalah penangkapan merupakan bagian dan perhatian yang serius, karena penangkapan, penahanan, penggeledahan merupakan hak dasar atau hak asasi manusia dampaknya sangat luas bagi kehidupan yang bersangkutan maupun keluarganya. Terdapat dua macam penangkapan, yaitu :

1. Tertangkap tangan
2. Tidak dalam keadaan tertangkap tangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagaimana ditemukan dalam bagian penjelasan umum, setidaknya mengenal sepuluh asas yang menjadi acuan

kebenaran atau ajaran dari kaidah-kaidanya. Salah satu asas tersebut adalah *Asas legalitas dalam upaya paksa*.⁶ Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang. Asas tersebut pun juga digunakan oleh KPK dalam melakukan upaya paksa.

Permasalahan terjadi ketika sebuah penangkapan yang dilakukan oleh KPK ternyata tidak menggunakan surat tugas atau surat perintah penangkapan. Hal tersebut dilakukan dengan alasan penangkapan tersebut adalah dalam hal tertangkap tangan, padahal penangkapan tersebut dilakukan oleh penyelidik yang sedang menangani kasus tersebut sehingga penangkapan dalam hal tertangkap tangan tersebut bukanlah suatu penangkapan yang tidak disengaja melainkan telah direncanakan terlebih dahulu. Masalah lain yang dapat timbul adalah apabila terjadi sebuah penangkapan yang dilakukan oleh KPK tanpa menggunakan surat tugas atau surat perintah penangkapan dengan dalih penangkapan tersebut adalah dalam hal tertangkap tangan tetapi penangkapan tersebut didahului dengan suatu penyadapan atau pengkondisian. Meskipun pengertian tertangkap tangan telah diatur di dalam KUHAP, namun masih saja terdapat kerancuan sehingga pada praktiknya bisa saja ditemukan ada penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindakan pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang

⁶ Luhut M. P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Suratsurat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*, Djambatan, Jakarta, 2006, hlm. 3

yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya, atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana Pasal 19 ayat (1).⁷

Penangkapan dalam hal tertangkap tangan adalah penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat (Pasal 18 ayat (2)). Penangkapan dapat dilakukan paling lama 1 hari Pasal 19 ayat (1). Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak dilakukan penangkapan, kecuali dalam hal dipanggil secara sah 2 kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah Pasal 19 ayat (2).

Terkait OTT yang dilakukan oleh KPK, hal ini tidak diatur dalam hukum acara pidana Indonesia. Hal ini yang dilakukan oleh KPK di dalam penegakkan hukum terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini pula yang kemudian menimbulkan perdebatan di kalangan ahli hukum terkait legalitas OTT yang dilakukan KPK ini.

Romly Atmasista menyebutkan lebih jauh bahwa OTT ini dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran HAM dan bertentangan dengan sistem peradilan pidana yang *menganut due procces of law*. Hal ini lebih lanjut menurut Romly, merupakan sebuah pencederaan terhadap nilai nilai yang dianut di dalam sistem peradilan di Indonesia karena tidaklah sama antara tertangkap tangan dan OTT, sungguh suatu hal yang berbeda jauh.

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Due Process of Law adalah proses hukum yang benar atau adil yang merupakan prinsip Hukum Acara Pidana di Indonesia. Banyak keluhan yang disuarakan masyarakat tentang adanya berbagai tata cara penyelidikan dan penyidikan yang menyimpang dari ketentuan Hukum Acara, atau *diskresi* yang dilakukan oleh penyidik maupun penyelidik yang sangat bertentangan dengan HAM yang semestinya ditegakkan pada saat pemeriksaan penyelidikan atau penyidikan.⁸

Secara singkat lahirnya *Due Process of Law* tidak lepas dari sejarah Hak Asasi Manusia. Di Inggris dikenal dengan lahirnya *Magna Charta* (1215), disusul dengan *Bill of Rights* (1689), *Declaration Des Droit De L'Home et du Citoyen* (1789), *Declaration of Independen* (1876) dan *Declaration of Human Rights* (1948). Agar supaya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dapat terlaksana secara efektif dan universal, maka prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia haruslah diatur secara formal dalam ketentuan hukum yang berlaku agar setiap orang menaati dan menghormati Hak Asasi Manusia. Hukum dan Hak Asasi Manusia berlaku mengikat terhadap setiap orang dengan juga memperhatikan keseimbangan antara hak dan kebebasan individu serta kewajiban menghormati Hak Asasi orang lain dalam tatanan sosialnya.⁹

Terkait kewenangan penyelidikan dan penyidikan yang diyakini dengan apa yang disebut OTT dimulai, KPK tetap mengacu kepada KUHAP sebagaimana yang tertera pada pasal 38 ayat (1). Jadi tidak ada acuan khusus di luar KUHAP yang digunakan oleh penyelidik dan penyidik KPK di dalam penegakkan hukumnya. Oleh

⁸ Dzulkipli Umar dan Usman Handoyo, *Kamus Hukum*, Quantum Media Press, Jakarta, 2010, hlm.105

⁹ Rahmat Efendy Al Amin Siregar, *Due Procces of Law Dalam Sistem Peradilan di Indonesia Kaitannya Dengan Perlindungan HAM*, Jurnal Hukum Fitrah, Vol. 1 No.1 Tahun 2015, hlm. 37

karena itu menjadi sebuah ironi ketika istilah OTT itu muncul di dalam penegakkan hukum tersebut.¹⁰

In criminalibus probantiones bedent esse luce clariores yang artinya dalam perkara-perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya. Lewat kutipan ini, jelaslah bahwa untuk membuktikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana tak hanya berdasarkan persangkaan semata. Bukti-bukti yang ada haruslah jelas, terang, dan akurat dalam rangka meyakinkan hakim untuk menjatuhkan pidana tanpa keraguan sedikit pun.¹¹

Seorang pelaku yang tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana tentunya lebih mudah dibuktikan. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan tertangkap tangan? Delik tertangkap tangan berasal dari zaman Romawi yang disebut dengan istilah *delictum flagrans*. Delik tertangkap tangan ini kemudian diadopsi hukum pidana Perancis dengan istilah *flagrant delit* dan punya akibat hukum yang berbeda dengan delik lain.¹²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tertangkap tangan-tertangkap basah dalam percakapan sehari-hari-diartikan sebagai kedatangan waktu melakukan kejahatan atau perbuatan yang tak boleh dilakukan. Pengertian yang demikian tidak jauh berbeda dengan pengertian dalam kamus hukum yang mendefinisikan tertangkap tangan sebagai kedatangan waktu kejahatan sedang dilakukan atau tidak lama sesudah kejahatan dilakukan.¹³

¹⁰ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Gravika, Jakarta, 2005, hlm. 69

¹¹ Eddy OS Hiariej, Memaknai Tertangkap Tangan, <http://www.negarahukum.com/hukum/eddy-os-hiariej.html> , diakses pada tanggal 17 Januari 2017 pukul 11.00

¹² *Ibid.*,

¹³ *Ibid.*,

Kendati tak sama persis pengertian tertangkap tangan antara KBBI dan kamus hukum, kedua pengertian tersebut lebih sempit apabila dibandingkan pengertian tertangkap tangan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 1 Angka 19 KUHAP memberi pengertian tertangkap tangan sebagai berikut: “tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa Ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu”.¹⁴

Per definisi, ada empat keadaan seseorang disebut tertangkap tangan: (1) tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana; (2) tertangkapnya seseorang segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan; (3) tertangkapnya seseorang sesaat kemudian diserukan khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya; dan (4) apabila sesaat kemudian, pada orang yang melakukan tindak pidana, ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu.¹⁵

Per definisi dalam Pasal 1 Angka 19, KUHAP tidak saja mengatur keadaan-keadaan seseorang disebut tertangkap tangan, lebih dari itu, KUHAP memberi cakupan kepada pelaku. Tidak hanya *materiele dader* (pelaku materiil), tetapi juga

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ *Ibid.*,

pelaku peserta lainnya-apakah itu orang yang menyuruh lakukan, turut serta melakukan atau orang yang menganjurkan-bahkan terhadap pembantuan.¹⁶

Dalam kaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang belakangan ini sering dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang berujung pada penetapan seorang pejabat publik sebagai tersangka, dapatkah dikatakan pejabat publik tersebut tertangkap tangan? Hal ini mengingat satu dari empat keadaan tidak terdapat pada diri seorang pejabat publik saat KPK membawanya untuk diinvestigasi lebih lanjut. Terhadap pertanyaan tersebut, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan.¹⁷

Pertama, KPK sebelum melakukan OTT sudah pasti didahului serangkaian tindakan penyadapan dalam jangka waktu tertentu. Hasil penyadapan pada dasarnya bukti permulaan terjadinya suatu tindak pidana. Kedua, berdasarkan Pasal 12 UU No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kewenangan KPK melakukan penyadapan bukan pada tahap penyidikan, melainkan penyelidikan. Penyelidikan adalah tahap awal proses perkara pidana sebelum penyidikan. Artinya, penyadapan dilakukan masih pada tahap untuk menentukan ada tidaknya suatu tindak pidana.¹⁸

Ketiga, OTT hanyalah untuk mengonkretkan serangkaian tindakan penyadapan yang telah dilakukan sebelumnya sehingga bukti permulaan yang telah diperoleh akan menjadi bukti permulaan yang cukup. Artinya, perkara tersebut sudah dapat diproses secara pidana karena memiliki minimal dua alat bukti.¹⁹

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ *Ibid.*,

Keempat, per definisi tertangkap tangan dalam Pasal 1 Angka 19 KUHP, sangatlah mungkin seorang pejabat yang ikut ditangkap dalam OTT tidak terdapat satu dari empat keadaan tersebut karena dapat saja uang atau barang bukti yang jadi obyek suap belum ada atau tidak ada di tangan pejabat tersebut. Artinya, tindak pidana penyuaan itu belum selesai atau masih dalam tahap percobaan.²⁰

Di sini terjadi apa yang dalam teori percobaan disebut *geschorte poging* atau tentatif, atau dalam literatur Jerman disebut *unbeendigter versuch* atau percobaan terhenti. Dalam konteks demikian, tidak mungkin uang suap atau barang bukti yang jadi obyek suap ada di tangan pejabat publik. Namun, perlu diingat, berdasarkan Pasal 15 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, percobaan melakukan tindak pidana korupsi sama dengan perbuatan pidana korupsi yang telah selesai. Dengan demikian, pejabat publik yang ditangkap KPK dalam OTT-meskipun masih dalam konteks percobaan dan tanpa suatu keadaan menurut Pasal 1 Ayat 19 KUHP-tetap disebut tertangkap tangan.²¹

Di dalam hal ini penulis ingin mengambil sebuah contoh kasus terkait OTT yang dilakukan oleh KPK. Adalah kasus mantan ketua DPD Irman Gusman yang terjaring OTT KPK. Hal ini kemudian menjadi perdebatan karena KPK telah terlebih dahulu menangkap Direktur CV Berjaya Semesta (SB) Xaveriady Sutanto (XS). Kemudian di dalam penangkapan Irman Gusman KPK menggunakan surat perintah penangkapan atas nama Xaveriadi Sutanto. Hal ini kemudian yang dijadikan objek praperadilan oleh Irman Gusman. Menurut Leica Marzuki yang merupakan ahli dari Irman Gusman bahwa itu bukanlah merupakan OTT. Leica berpendapat,

²⁰ *Ibid.*,

²¹ *Ibid.*,

penangkapan Irman bukanlah operasi tangkap tangan (OTT). Penangkapan, kata dia, tidak bisa disebut OTT jika bisa didahului dengan serangkaian kegiatan penyelidikan. Kemudian OTT juga harus dilakukan ketika perbuatan tindak pidana terjadi bersamaan dengan tindak pidana itu sendiri. Tertangkap tangan itu antara dilakukannya perbuatan dan didapatinya perbuatan jatuhnya bersamaan. Jadi itu tidak termasuk tertangkap tangan apabila didahului dengan serangkaian penelitian.²²

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait legalitas OTT yang menjadi marak di kalangan penegak hukum dalam rangka penegakkan hukum pidana. Selain itu terdapat pula pendapat – pendapat para ahli hukum pidana yang saling pro dan kontra terhadap legalitas OTT dilihat dari perspektif sistem peradilan pidana di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan terkait tertangkap tangan sebagai pengecualian terhadap penangkapan menurut KUHAP?
2. Bagaimana legalitas Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi di dalam sistem peradilan pidana Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

²²Ahli Sebut Penangkapan Irman Gusman oleh KPK Bukan OTT, <http://news.liputan6.com/read/2637260/ahli-sebut-penangkapan-irman-gusman-oleh-kpk-bukan-ott> , diakses pada tanggal 18 Januari 2018 pukul 22.55

- a. Untuk mengetahui aturan terkait tertangkap tangan sebagai pengecualian terhadap penangkapan menurut KUHAP.
- b. Untuk mengetahui legalitas OTT KPK di dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Riau.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan penulis tentang hukum pidana, khususnya terkait legalitas operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa informasi atau saran bagi para pihak yaitu khususnya bagi kalangan akademisi terkait dengan hukum pidana pada umumnya dan tindak pidana korupsi khususnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.²³ Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.”²⁴

²³ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip- prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.30.

²⁴ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970, hlm.27.

Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.”²⁵

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini:²⁶

“polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat*, *government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.(kursif- penulis).

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam literature hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini.

Menurut pendapat Hadjon,²⁷ kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

²⁵ Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 67.

²⁶ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1982, hlm. 72

²⁷ Philipus M.Hadjon, op. cit., hlm. 72

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara *rechtsstaat* atau *etat de droit* dan *the rule of law*, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah “*negara hukum*” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan “*negara berdasarkan atas hukum (rechtsstaat)*”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Keberadaan *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan *privilege* yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa. Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
4. Peradilan tata usaha Negara

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu:

1. *Supremacy of Law*
2. *Equality before the law*
3. *Due Process of Law*

Keempat prinsip *rechtsstaat* yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip „*Rule of Law*” yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “*The International Commission of Jurist*”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Profesor Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau Negara hukum modern.²⁸ Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di

²⁸ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta 1962, hlm. 9.

dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya *Law in a Changing Society* membedakan antara *rule of law* dalam arti formil yaitu dalam arti *organized public power*, dan *rule of law* dalam arti materiel yaitu *the rule of just law*.

Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantive. Karena itu, di samping istilah „*the rule of law*” oleh Friedman juga dikembangkan istilah „*the rule of just law*” untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang „*the rule of law*” tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Walaupun istilah yang digunakan tetap „*the rule of law*”, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah „*the rule of law*” yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara hukum di zaman sekarang.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terdapat dua-belas prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Dua-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya.

Adapun prinsip-prinsip dimaksud adalah sebagai berikut:²⁹

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*); Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.
2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*); Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik.
3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*); Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.
4. Pembatasan Kekuasaan; Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ- organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.
5. Organ-Organ Eksekutif Independen; Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat „*independent*“, seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga- lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan lain sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614*

berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya. Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan.

6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak; Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).
7. Peradilan Tata Usaha Negara; Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalanannya putusan hakim tata usaha negara (*administrative court*) oleh pejabat administrasi negara.
8. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*); Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, Negara Hukum modern

juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya.

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia; Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis.
10. Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*); Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.
11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*); Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama.
12. Transparansi dan Kontrol Sosial; Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peranserta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

Lebih lanjut oleh Jimly, cita Negara Hukum di Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide Negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam Penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide *rechtsstaat*, bukan *machtsstaat*.

Guna menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum, fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan penting, terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan. Dalam penegakan hukum atau pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum atau pembentukan hukum.

2. Teori Keadilan

Berbicara tentang tujuan hukum tidak lepas dari sifat hukum dari masing-masing masyarakat yang memiliki karakteristik atau kekhususan karena pengaruh falsafah yang menjelma menjadi ideologi masyarakat atau bangsa yang sekaligus berfungsi sebagai cita hukum. Terdapat perbedaan-perbedaan pendapat dari para ahli tentang tujuan hukum, tergantung dari sudut pandang para ahli tersebut melihatnya, namun semuanya tidak terlepas dari latar belakang aliran pemikiran yang mereka anut sehingga dengannya lahirlah berbagai pendapat yang tentu saja diwarnai oleh aliran serta faham yang dianutnya.

Berbicara mengenai tujuan hukum pada umumnya menurut Gustav Radbruch memakai asas prioritas. Asas prioritas tersebut dijadikan sebagai tiga nilai dasar tujuan hukum yaitu : keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Setiap hukum yang diterapkan memiliki tujuan spesifik. Misalnya, hukum

pidana memiliki tujuan spesifik dibandingkan dengan hukum perdata, hukum formal mempunyai tujuan spesifik jika dibandingkan dengan hukum materil.

Tujuan hukum adalah sekaligus keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum maka faktanya hal tersebut akan menimbulkan masalah. Tidak jarang antara kepastian hukum berbenturan dengan kemanfaatan, antara keadilan dengan kepastian hukum, dan antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan. Contoh yang mudah untuk dipahami adalah jika hakim dihadapkan dalam sebuah kasus untuk mengambil sebuah keputusannya adil. Pembaruan oleh hakim melalui putusannya juga tidak bisa dilakukan secara maksimal, selain pengaruh *civil law* system yang menghendaki hakim mendasarkan diri secara ketat pada bunyi undang-undang meski undang-undang tersebut telah ketinggalan zaman. Maka penerapan keadilan dalam pembuatan putusan bukanlah hal mudah untuk dilakukan. Paradigma berpikir hakim juga lebih condong pada mendasarkan diri pada filsafat positivisme hukum. Melihat dari sudut pandang ini tujuan utama hukum menjadi bukan keadilan melainkan kepastian. Hanya hal yang bersifat pasti saja yang dapat dijadikan ukuran kebenaran. Ukuran adil cenderung disesuaikan dengan rasa keadilan pribadi masing-masing. Masyarakat pada umumnya masih beranggapan putusan hakim yang ada masih kaku dengan bunyi aturan dalam undang-undang. Keadilan adalah hak asasi yang harus dinikmati oleh setiap manusia yang mampu mengaktualisasikan segala potensi manusia. Tentu dalam hal ini akan memberikan nilai dan arti yang berbeda keadilan yang berbeda untuk terdakwa dan pihak lain yang jadi korban ketika hakim membuat putusan. Maka dalam hal ini bisa saja keadilan akan berdampak

pada kemanfaatan bagi masyarakat luas. Tetapi ketika kemanfaatan masyarakat luas yang harus dipuaskan, maka nilai keadilan bagi orang tertentu mau tidak mau akan dikorbankannya. Maka keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum akan sangat sulit untuk ditegakkan secara bersama.

Hukum memiliki fungsi tidak hanya menegakkan keadilan tetapi juga menegakkan kepastian dan kemanfaatan. Berkaitan dengan hal tersebut asas prioritas yang telah ditelurkan Gustav Radbruch menjadi titik terang dalam masalah ini.³⁰ Prioritas keadilan dari segala aspek lain adalah hal penting. Kemanfaatan dan kepastian hukum menduduki strata dibawah keadilan. Faktanya sampai saat ini ditcrapkannya asas prioritas ini membuat proses penegakan dan pemberlakuan hukum positif di Indonesia masih dapat berjalan.

Faktanya dilapangan ketiga tujuan hukum yang ditelurkan Gustav Radbruch tetap saja ada pertetangan. Dalam teori filsafat hukum juga selalu mengagungkan keadilan, mulai teori hukum alam Socrates hingga Francois Geny selalu mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Banyak teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil, semua menegaskan bahwa keadilan harus diagungkan. Keadilan harus dinomorsatukan, dan keadilan harus di atas segala-galanya untuk selalu diperjuangkan oleh setiap manusia. Itulah keadilan yang seharusnya selalu diperjuangkan.

Maka demi tercapainya tujuan hukum yang menuntut kedamaian, ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban dalam masyarakat. Asas prioritas dalam tujuan hukum yang ditelurkan Gustav Radbruch dapat dijadikan pedoman.

³⁰ Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm. 33

Apalagi dengan kondisi masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai latar belakang. Asas prioritas yang mengedepankan keadilan daripada manfaat dan kepastian hukum menjawab persoalan kemajemukan di Indonesia. Tetapi menjadi catatan penerapan asas prioritas dapat dilakukan selama tidak mengganggu ketenteraman dan kedamaian manusia selaku subjek hukum dalam masyarakat.

Selain itu juga ada keadilan filosofis menurut pendapat Majid Khadduri adalah keadilan yang didefinisikan sesuai dengan akal budi. Maka dengan demikian keadilan filosofis haruslah rasional dan bersifat naturalistik, tidak berubah terlepas dari ruang dan waktu.³¹

Berangkat dari pemikiran yang menjadi issue para pencari keadilan terhadap problema yang paling sering menjadi diskursus adalah mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil.

Problema demikian sering ditemukan dalam kasus konkrit, seperti dalam suatu proses acara di pengadilan seorang terdakwa terhadap perkara pidana (*criminal of justice*) atau seorang tergugat terhadap perkara perdata (*private of justice*) maupun tergugat pada perkara tata usaha negara (*administration of justice*) atau sebaliknya sebagai penggugat merasa tidak adil terhadap putusan majelis hakim dan sebaliknya majelis hakim merasa dengan keyakinannya putusan itu telah adil karena putusan itu telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan

³¹ Khadduri Majid, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, terj. G. Mochtar Zoerni & Joko S. Kahhar Surabaya: Risalah Gusti, 1999, hlm 67

hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wetwlijks theorie*).³²

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.³³

Orang dapat menganggap keadilan sebagai suatu hasrat naluri yang diharapkan bermanfaat bagi dirinya. Realitas keadilan absolut diasumsikan sebagai suatu masalah universal yang berlaku untuk semua manusia, alam, dan lingkungan, tidak boleh ada monopoli yang dilakukan oleh segelintir orang atau sekelompok orang. Atau orang menganggap keadilan sebagai pandangan individu yang menjunjung tinggi kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi dirinya.

Bagaimana pandangan keadilan menurut kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berlaku umum yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat atau hukum positif (Indonesia)? Secara konkrit hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kekeluargaan dalam suatu wilayah negara. Dan masyarakat hukum itu mengatur kehidupannya menurut nilai-nilai sama

³² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Edisi Revisi : Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 251

³³ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004, him 239

dalam masyarakat itu sendiri (*shared value*) atau sama-sama mempunyai tujuan tertentu.³⁴

Dalam pandangan hukum hanya akan menguraikan teori-teori keadilan Aristoteles, John Rawl dan Hans Kelsen. Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori hukum Alam mengutamakan "*the search for justice*".³⁵ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nicomachean ethics, politics, dan rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, "karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan".

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai

³⁴ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 4

³⁵ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, cet VII, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 196

suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan "*distributief*" dan keadilan "*commutatief*". Keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa. Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan "pembuktian" matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.³⁶

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan

³⁶ L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, cetakan ke dua puluh enam, Jakarta, 1996, hlm. 11-12

The Law of Peoples, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.³⁷

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif "*liberal-egalitarian of social justice*", berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan "posisi asli" (*original position*) dan "selubung ketidaktahuan" (*veil of ignorance*). Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu "posisi asli" yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep "selubung ketidaktahuan" diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu sehingga

³⁷ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 (April 2009), hlm. 135

mebutakan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai "*Justice as fairness*"

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.³⁸

Pandangan 'keadilan sebagai kesetaraan' menjadikan Rawls berbeda dengan pandangan Mill. Prinsip-prinsip keadilan menurut Rawls, bukan dari mengevaluasi kemanfaatan dari tindakan untuk orang banyak (sebagaimana Mill), namun dari pilihan rasional di dalam kondisi yang adil terhadap struktur dasar masyarakat. Tidak diperbolehkan ada 'pertukaran' kebebasan atau kesejahteraan mereka (masyarakat kecil) dengan kesejahteraan orang lain yang lebih banyak, maka 'kebebasan dasar' harus didistribusikan setara.³⁹

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-

³⁸ John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London, 1973, yang sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 87

³⁹ Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan*, terj, Nusa Media, Bandung, 1986, hlm. 61

orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus meposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state* berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.⁴⁰

Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan dipcruntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini apat dijawab dengan menggunakan

⁴⁰ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 7

pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.⁴¹

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen: "Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda: yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak."

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu

⁴¹ *Ibid* hlm. 56

kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian "Keadilan" bermakna legalitas. Suatu peraturan umum adalah "adil" jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah "tidak adil" jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut. Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiilosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*) Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Jadi pada dasarnya pidana tambahan ini dimasukkan agar dapat tercapai keadilan sehingga keuangan Negara dapat dikembalikan seperti semula.

Hukum merupakan konkretisasi dari nilai-nilai budaya suatu masyarakat. Konkretisasi nilai-nilai tersebut dapat berwujud gagasan atau cita-cita tentang keadilan, persamaan, pola perilaku, undang-undang doktrin, kebiasaan, putusan hakim dan lembaga hukum. Oleh karena setiap masyarakat selalu menghasilkan kebudayaan maka hukum, pun selalu ada pada setiap masyarakat dan tampil dengan kekhasannya masing-masing. Itulah sebabnya Wolfgang Friedman menyatakan bahwa hukum tidak mempunyai kekuatan berlaku universal. Setiap bangsa mengembangkan sendiri kebiasaan hukumnya sebagaimana mereka mempunyai bahasanya sendiri juga. Istilah budaya hukum diperkenalkan oleh Lawrence M Friedman yang menjelaskan bekerjanya sistem hukum di masyarakat.⁴²

Sistem hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan budaya hukum. Struktur dan substansi merupakan komponen-komponen riil dari sistem hukum akan tetapi keduanya hanyalah merupakan rancangan. Sistem hukum akan bekerja jika terdapat kekuatan-kekuatan dapat terjadi akibat pengaruh lingkungan masyarakat itu sendiri yang mengalami banyak keinginan akibat kebutuhan.

⁴² M Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2012, hlm. 27

3. Teori Penegakkan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁴³

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁴

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:⁴⁵

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

⁴³ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, Hlm. 58

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983 Hlm. 35

⁴⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, Hlm. 23

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:⁴⁶

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang

⁴⁶ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32

kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Pidana berasal dari kata straf (Belanda). Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja djatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) bagianya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara kiusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*stafbaar feit*).

Untuk memberikan gambaran yang lebih luas, berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat atau defenisi dari para sarjana tentang pengertian pidana sebagai berikut:

Sudarto dalam bukunya hukum dan hukum pidana mencrangkan, "pidana tidak hanya tidak enak dirasa pada waktu dijalani, tctapi sesudah itu orang yang dikenai itu masih merasakan akibatnya, yaitu dicap masyarakat bahwa ia pernah berbuat jahat."⁴⁷

Gunadi dan Efendi mendefinisikan pidana adalah orang yang nestapa, sedih dan terbelenggubaik jiwa ataupun raganya.⁴⁸ C. Simons bahwa Pidana ialah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja elch sescorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan melawan hukum.⁴⁹ Dari beberapa pengertian tadi, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pidana adalah pengenaan penderitaan atau penjatuhan perianggungjawaban yang

⁴⁷ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 32

⁴⁸ Gunadi dan Efendi. *Cepat dan Mudah Memahaml Hulum Pidana*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2011, hlm. 8

⁴⁹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua: Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 18

dilimpahkan kepada pelaku tindak pidana karena telah melakukan suatu kejahatan atau telah melanggar peraturan yang ada. Pidana mengandung unsur *subjektif* dan *objektif*.⁵⁰ Kedua unsur tersebut sudah diatur di dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni:

A. Pidana Pokok

1. Pidana mati, pelaksanaan pidana mati dulu dilaksanakan di tiang gantungan, kemudian diubah dengan cara lain, yaitu dengan cara ditembak sampai mati, sehingga ketentuan Pasal 11 tersebut sudah tidak ada lagi. Perubahan cara pelaksanaan pidana mati itu dilakukan didasari Penetapan Presiden (PenPres) Nomor 2 Tahun 1964.
2. Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dilakukan dengan menutup atau menempelkan terpidana didalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkannya untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam lembaga pemasyarakatan tersebut.
3. Pidana kurungan terdiri dari
 - a. Kurungan *principle*

Lamanya minimal 1 hari maksimum 1 tahun, dan dapat ditambah menjadi 1 tahun 4 bulan dalam hal-hal gabungan tindak pidana, penggabungan tindak pidana dan aturan dalam Pasal 52 KUHP

⁵⁰ *Ibid. hlm. 7*

b. Kurungan Subsidair

Lamanya minimal 1 hari maksimum 6 bulan dan dapat ditambah sembilan bulan dalam ini gabungan tindak pidana, pengulangan tindak pidana dan aturan pelanggaran dalam Pasal 52 KUHP. Pidana kurungan pengganti denda ini dapat dikenakan kepada seorang yang dijatuhi pidana denda yakni apabila ia tidak dapat/tidak mampu untuk membayar denda yang harus dibayarnya.

4. Pidana denda ditujukan kepada harta benda orang. Pidana denda ini biasa diancamkan/dijatuhkan terhadap tindak pidana ringan yakni berupa pelanggaran atau kejahatan ringan, oleh karena itu pidana denda adalah satu-satunya jenis pidana pokok yang dapat dipikul orang lain selain terpidana, artinya walaupun pidana denda dijatuhkan kepada seorang terpidana namun tidak ada halangan denda itu dibayar oleh orang lain atas nama terpidana. Dalam KUHP pengaturan pidana denda ini diatur dalam Pasal 30 dan 31 KUHP.

B. Pidana Tambahan

1. Pidana tambahan dapat ditambahkan pada pidana pokok dengan pengecualian, perampasan barang-barang tertentu dapat dilakukan terhadap anak yang diserahkan kepada pemerintah tetapi hanya mengenai barang-barang yang disita, sehingga pidana tambahan dapat dit dengan tindakan, bukan pada pidana pokok.

2. Pidana tambahan bersifat fakultatif, artinya jika hakim yakin mengenai tindak pidana dan kesalahan terdakwa hakim tersebut tidak harus menjatuhkan pidana tambahan, kecuali untuk pasal 250, 250 BIS 261 dan 275 KUHP. Yang bersifat imperatif, sebagaimana hakim harus menjatuhkan pidana pokok jika tindak pidana dan kesalahan terdakwa terbukti. Dalam penerapannya tiap-tiap pasal dalam KUHP digunakan sistem alternatif, artinya bila suatu tindak pidana hakim hanya boleh memilih salah satu saja. Hal ini berbeda dengan sistem kumulatif, dimana hakim dapat memilih lebih dari satu jenis pidana, bahkan diantara pasal-pasal KUHP terdapat pasal-pasal yang hanya mengancam secara tunggal dalam arti terhadap pelaku tindak pidana hakim harus menjatuhkan jenis yang diancam tersebut.⁵¹

Pada tindak pidana korupsi juga mengenal hal tersebut, seperti tindak pidana biasa, pidana yang dijatuhkan hampir sama, yang membedakan adalah jenis pidana dan besarnya pidana. Pada dasarnya pemidanaan bertujuan: mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana memulihkan kesinambungan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, membebaskan rasa bersalah pada terpidana, memaafkan terpidana.

⁵¹ Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publishing, Jakarta, 2010, hlm. 14

Pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang dilarang itu. Secara sekilas pidana dikenakan dengan tujuan untuk membalas dan menjerakan kepada yang bersangkutan.

Ada beberapa teori pemidanaan:⁵²

- a. Teori absolute atau teori pembalasan (*retributive*), pidana dijatuhkan semata mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan, melainkan untuk mencerminkan keadilan
- b. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian*) bahwa pidana bukanlah sekedar melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yaitu supaya orang jangan melakukan tindak pidana. Secara sederhana, perbedaan antara teori retributive bahwa tujuannya adalah pembalasan serta tidak mengandung sarana-sarana tujuan dan utilitarian tujuannya untuk pencegahan serta untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.

Salah satu cara mengembalikan korupsi negara yang hilang tersebut adalah dengan memberi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Upaya ini memberikan hasil yaitu berupa pemasukan ke kas negara dari hasil pembayaran uang pengganti. Dari beberapa terpidana yang telah dititipkan, jumlah pembayaran uang penggantian. Uang pengganti sebagai pidana tambahan dal

⁵² Evi Hartanti *Op.cit* hlm. 59

perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum yang dilanggar adalah tindak lanjut korupsi

Pengembalian kerugian negara dari tindak pidana korupsi melahri pengganti merupakan salah satu upaya penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengembalian tersebut korupsi merupakan *extra ordinary crimes* yang pelakukanya berasal dari kalangan intelektual dan mempunyai kedudukan penting. Dengan adanya pidana tambahan tersebut, apakah suatu tindak pidana korupsi dapat mengalami suatu perubahan atau sebaliknya.

E. Konsep Operasional

Agar dalam penelitian ini terarah secara operasional dengan adanya kesatuan dan keseragaman persepsi terhadap konsep-konsep yang digunakan, untuk itu istilah-istilah yang digunakan pada judul penelitian ini perlu dijelaskan satu persatu, diantaranya :

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).⁵³
2. Operasi tangkap tangan (OTT) adalah sebuah cara yang selama ini digunakan oleh beberapa lembaga penegak hukum di dalam menciduk tersangka terkait tindak pidana.

⁵³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/analisis> , diakses pada tanggal 10 Februari 2018 pukul 22.00 WIB

3. Sistem peradilan pidana adalah bekerjanya lembaga-lembaga yang terlibat dalam peradilan pidana secara terpadu, dalam bingkai kebinekaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.⁵⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk golongan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah *law in action* dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur, atau hukum dalam arti petugas. Dengan pendekatan ini maka diharapkan apakah “Analisis Yuridis Operasi Tangkap Tangan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia” sudah ada kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan kenyataan sosialnya. Atau dengan kata lain, kesesuaian antara *law in books* dengan *law in action* atau kesesuaian antara *das sollen* dengan *das sein*. Dan dilihat dari sifatnya, merupakan deskriptif analisis yang mana menguraikan dan menjelaskan serta menggambarkan keberadaan operasi tangkap tangan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.⁵⁵

Soerdjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian normatif merupakan penelitian yang hukum yang berdasarkan data sekunder atau data pustaka yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder serta tersier.

⁵⁴ Muhammad Nurul Huda, *Diktat Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana*, UIR, Pekanbaru, 2017, hlm. 1

⁵⁵ Soerdjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Bandung, 2001, hlm. 6

2. Objek Penelitian

- a. Hal yang mendasari aturan terkait tertangkap tangan sebagai pengecualian terhadap penangkapan menurut KUHAP.
- b. Hal yang mendasari legalitas Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi di dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

3. Sumber data

- a. Sumber data sekunder
 - a.1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian dan sebagainya. Dalam penulisan ini penulis mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - a.2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, hasil wawancara serta hasil penelitian terdahulu.
 - a.3. Bahan hukum tersier, seperti yang terdapat dalam kamus dan ensiklopedi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan dan akurat maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

Data sekunder:

1. Studi pustaka yang mendalam terhadap berbagai literatur seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum pidana Indonesia dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan pidana minimum khusus dalam tindak pidana korupsi sehingga dapat digunakan dalam penulisan skripsi ini.
2. Studi dokumentasi, yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen resmi yang berupa putusan pengadilan

5. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan sudut pandang yuridis normatif yaitu dengan menganalisa dan mengkaji secara mendalam sebuah perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku sesuai dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini dan yuridis sosiologis adalah pendekatan untuk memahami masalah dengan cara memperhatikan faktor kasus yang ditegakkan oleh aparat penegakkan hukum.

6. Analisis data

Data yang diperoleh dari hasil studi pustaka akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mengklasifikasikan data

yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang ada kemudian disistematiskan dan dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tindak Pidana Korupsi Beserta Aturan Hukumnya

A.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pada masa orde lama (orla) maupun orde baru (orba) bentuk-bentuk korupsi masih sangat sederhana, seperti terlihat dari perumusan pasal-pasal yang terdapat di dalam KUHP dan peraturan-peraturan mengenai korupsi lainnya (contoh UU No.3 Tahun 1971) misalnya suap atau memaksa seseorang memberikan sesuatu oleh pejabat atau pegawai negeri. Keadaan ini kemudian berubah mengikuti perkembangan zaman, sehingga salah satu isu yang menjatuhkan Orde Lama juga adalah merajalelanya korupsi ke seluruh lapisan masyarakat. Hal ini diindikasikan karena tingkat inflasi sampai mencapai 600%, dan harga barang kebutuhan pokok yang sangat mahal dan sulit dijangkau oleh rakyat dan salah satunya disebabkan oleh korupsi itu sendiri. Inflasi sebesar itu tak hanya menyebabkan rakyat makin terpuruk dan terjadi kemiskinan massal, tetapi juga menjatuhkan pemerintahan Orde Lama yang dianggap gagal memperbaiki perekonomian bangsa. Korupsi secara harfiah adalah busuk, buruk, jahat, bejat, dapat disogok, atau suka disuap⁵⁶. Oleh karena itu, di dalam KUHP semula diatur hanya masalah korupsi sebatas perkara suap saja.

Korupsi di Indonesia sudah 'membudaya' sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi⁵⁷. Banyak orang yang ingin mencapai suatu kesuksesan dan kekayaan dengan cara

⁵⁶ Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 1

⁵⁷ Sejarah Korupsi di Indonesia, <http://asepsofyan.multiply.com/> 21 April 2018, 14.24

yang instan yang salah satu caranya adalah dengan menghalalkan segala cara termasuk diantaranya korupsi. Mengenai tindak pidana korupsi ini dapat dilihat definisinya dari berbagai sudut pendekatan, antara lain:

A.1.1. Perspektif Sosio-Kriminologis

Sosiologi kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.⁵⁸

Sosiologi Kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Jadi pokoknya tentang sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat (etiologi sosial) dalam arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai keadaan keliling phisiknya (geografis, klimatologis dan meteorologis).⁵⁹

Hal yang menarik di dalam masyarakat adalah perbedaan antara kesewenang-wenangan dan praktek yang layak dari pranata tradisional pemberian hadiah. Bila pembedaan ini sudah diperbuat, tidaklah sulit untuk membayangkan bagaimana korupsi menjalar. Akan tetapi, kita harus mengkaji makna kebiasaan pemberian sebagai suatu sumber kesewenang-wenangan dalam jaringan kausal korupsi mengingat fakta bahwa banyak praktek-praktek lain yang disetujui oleh masyarakat telah dijangkiti oleh korupsi. Dalam suatu masyarakat yang didominasi oleh suatu rezim yang korup, setiap pranata tradisional yang bisa disalahgunakan niscaya akan diserbu oleh korupsi, terutama oleh tipe pemerasan (*extortion*).⁶⁰

Setelah memandang pendapat para ahli mengenai sosio kriminologis dan hal-hal yang mempengaruhi terjadinya korupsi di lingkungan masyarakat maka dapat ditarik kesimpulan mengenai definisi korupsi dalam perspektif sosio-kriminologis,

⁵⁸ Topo Santoso&Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 10

⁵⁹ W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan, Jakarta, tanpa tahun, hlm. 25

⁶⁰ Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, LP3ES, Jakarta, 1986, hlm. 53

adalah suatu kejahatan dalam bentuk korupsi yang mana kejahatan tersebut ada karena pola kehidupan masyarakat yang telah berkembang di dalam suatu lingkungan yang mana pola tersebut muncul karena sesuatu telah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat itu sendiri.

A.1.2. Perspektif Politis

Di Indonesia pernah terdapat kasus Bank Bali, kasus Eddy Tansil yang melibatkan pejabat-pejabat negara, demikian juga kasus Texmaco yang ada. Indikasinya Kepala Negara waktu itu memberi memo. Di samping itu, bukan rahasia lagi bahwa setiap urusan harus dengan memberi suap, mulai dari mengurus Kartu Tanda Penduduk, izin dan lain-lain. Tanpa memberi suap atau sogok, maka urusan menjadi lamban atau buntu sama sekali.⁶¹

Korupsi politik tidak lepas dari karakter kekuasaan, struktur politik yang tidak adil dan lemahnya kontrol. Korupsi politik memiliki dampak lebih luas dibandingkan dengan korupsi yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki posisi politik. Entitas korupsi politik melekat secara berpilin berkelindan dengan kekuasaan. Korupsi politik lebih berada dalam stadium untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Dari konstelasi penyalahgunaan kekuasaan dan kebutuhan ketertiban sosio-politik, menuntut adanya peran kontrol yang sepadan terhadap pelaksanaan kekuasaan.⁶²

⁶¹ Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 7

⁶² Artidjo Alkostar, "Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum dan Pemerintahan Di Negara Modern", Desertasi, 2007, hlm x

Korupsi politik adalah sebagai suatu perbuatan yang menyimpang secara etis dan yuridis yang dilakukan oleh pihak yang memiliki posisi politik ditelaah dampaknya terhadap faktor politik, sosial, ekonomi dan budaya dalam negara modern.⁶³

Faktor yang berkorelasi dengan korupsi politik adalah budaya konsumtif masyarakat dalam suatu negara, terutama budaya para pemegang kekuasaan atau pihak yang memiliki posisi politik.⁶⁴

A.1.3. Perspektif Yuridis

Apabila memperhatikan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, maka tindak pidana korupsi itu dapat dilihat dari dua segi, yaitu Korupsi aktif dan Korupsi pasif. Adapun yang dimaksud dengan korupsi aktif adalah sebagai berikut:⁶⁵

1. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999);
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999);
3. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya,

⁶³ *Ibid.*, hlm. VIII

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. x

⁶⁵ Darwan Prinst. *Op.cit.*, hlm. 1-6

- atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999);
4. Percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999);
 5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001);
 6. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (pasal 5 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001);
 7. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (pasal 6 ayat(1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001);
 8. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang (pasal 7 ayat(1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001);
 9. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a (pasal 7 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001);

10. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang (pasal 7 ayat (1) huruf c UU No. 20 Tahun 2001);
11. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c (pasal 7 ayat(1) huruf d UU No. 20 Tahun 2001);
12. Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001);
13. Pegawai Negeri atau selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001);
14. pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberikan tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja, menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta atau surat yang dapat digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang

dikuasai karena jabatannya atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut (pasal 10 UU No. 20 Tahun 2001);

15. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang:

- a. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001);
- b. Pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negara atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai hutang kepadanya, padahal diketahui hal tersebut bukan merupakan hutang (huruf f)
- c. Pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang seolah-olah merupakan hutang pada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang (huruf g);
- d. Pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau;
- e. Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan

perbuatan, untuk seluruhnya atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya (huruf i);

16. Memberi hadiah kepada pegawai negeri dengan mengingot kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu (pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999).

Sedangkan korupsi pasif adalah sebagai berikut:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (pasal 5 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001);
2. Hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk dipengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (pasal 5 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001);
3. Orang yang menerima penyerahan bahan atau keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c UU No. 20 Tahun 2001 (pasal 7 ayat 2 UU No. 20 Tahun 2001);
4. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau jani itu diberikan karena kekuasaan, atau kewenangan yang berhubungan

- dengan jabatannya, atau menurut pemikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya (pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001);
5. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; atau sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (pasal 12 huruf a dan huruf b UU No. 20 Tahun 2001);
 6. Hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (pasal 12 huruf c UU No. 20 Tahun 2001);
 7. Advokat yang menerima janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (pasal 12 huruf d UU No. 20 Tahun 2001);
 8. Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang diberikan berhubung dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001).

Karena begitu banyaknya pasal yang menentukan perbuatan pidana dalam UU Tipikor, Muhammad Nurul Huda membuat klasifikasi tindak pidana korupsi tersebut kedalam kelompok-kelompok, yaitu:⁶⁶

1. Kerugian keuangan negara (Pasal 2 dan Pasal 3);
2. Suap menyuap (Pasal 5, Pasal 6, Pasal 12, 12A, 12B, 12C dan Pasal 13);
3. Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10) ;
4. Pemerasan (Pasal 12 e,f dan g);
5. Perbuatan curang (Pasal 7 ayat (1) dan (2));
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i);
7. Dan Gratifikasi (Pasal 12 huruf b dan huruf c).

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa arti korupsi dapat diberikan makna beragam berdasarkan perspektif atau sudut pandang. Korupsi dalam perspektif politis adalah sebagai suatu perbuatan yang menyimpang secara etis dan yuridis yang dilakukan oleh pihak yang memiliki posisi politik ditelaah dampaknya terhadap faktor politik, sosial, ekonomi dan budaya dalam negara modern.

Korupsi dalam perspektif Sosio-kriminologis adalah adalah suatu kejahatan dalam bentuk korupsi yang mana kejahatan tersebut ada karena pola kehidupan masyarakat yang telah berkembang di dalam suatu lingkungan yang mana pola tersebut muncul karena sesuatu telah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat itu sendiri.

⁶⁶ Muhammad Nurul Huda, *Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum UIR, Pekanbaru, 2014, hlm. 77-78

Sedangkan yang dimaksud korupsi dalam perspektif yuridis adalah perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang yang bertentangan dengan UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 sebagai hukum positif yang berlaku sekarang.

A.2. Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi

Pembicaraan tentang korupsi seakan-akan tidak ada habisnya. Fenomena ini memang sangat menarik untuk dikaji, apalagi dalam situasi sekarang ini dimana ada indikasi yang mencerminkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Korupsi di Indonesia yang semakin merajalela ini bukan sekedar disebabkan oleh persoalan etis moral, dimana sorotan tajam diarahkan pada kurangnya iman dan rendahnya moralitas si pelaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka secara garis besar dapat dilihat faktor-faktor yang dapat menimbulkan tindak pidana korupsi terdiri atas dua bagian, yaitu:

1. Faktor intern

Yang dimaksud dengan faktor intern yaitu faktor-faktor yang bersumber dari dalam individu yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu faktor intern yang bersifat khusus dan faktor intern yang bersifat umum. Faktor intern yang bersifat khusus adalah keadaan psikologis dari individu, masalah kepribadian sering menimbulkan kelakuan yang menyimpang terutama jika individu tertekan perasaannya. Sedangkan faktor intern yang bersifat umum antara lain antara lain pendidikan individu, ingin cepat kaya melalui cara yang tidak

sah, moral yang lemah, agama, gaya hidup yang konsumtif, dan lain sebagainya.⁶⁷

2. Faktor ekstern

Yang dimaksud dengan faktor ekstern adalah faktor-faktor yang bersumber dari luar diri individu yang berpokok pangkal pada lingkungan di luar diri individu.

Adapun faktor-faktor ekstern yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi menurut Baharudin Lopa antara lain:⁶⁸

1. karena bersumber pada kebiasaan;
2. karena ketidakberesan manajemen;
3. karena tekanan ekonomi;
4. karena erosi mental;
5. karena gabungan beberapa faktor.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh syed Hussein Alatas bahwa tindak pidana korupsi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:⁶⁹

1. ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi;

⁶⁷ Gardini Purnaningdyah, *Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi*, 2003, UGM

⁶⁸ Baharudin Lopa, *Korupsi, Sebab-Sebab dan Penanggulangannya*, PT.Prisma, Jakarta, hlm.24

⁶⁹ Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, hlm.11

2. kelemahan pengajaran agama dan etika;
3. kolonialisme;
4. kemiskinan;
5. kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi;
6. struktur pemerintah;
7. perubahan radikal;
8. keadaan masyarakat.

Bambang Poernomo juga menyebutkan faktor penyebab terjadinya korupsi, yaitu:⁷⁰

8. kelemahan dalam kegiatan penegakan hukum yang berakibat manipulasi penyelenggaraan penerapan hukum secara tidak adil;
9. mekanisme kegiatan dewan legislatif sebagai badan pembentuk UU yang secara politis dikendalikan oleh suatu kepentingan;
10. melalui sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha akan lebih mudah menjurus untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan;
11. sistem koneksi yang bersifat perorangan ataupun kelompok dibidang perbankan, jabatan negara, perusahaan bermodal besar, dan lain-lain;
12. penyelenggaraan pemilihan dengan pemungutan suara yang berada dalam lingkungan kegiatan politik.

Masalah korupsi akan selalu ada baik dalam masyarakat primitive maupun dalam masyarakat yang sedang membangun dan bahkan dalam masyarakat yang

⁷⁰ Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, PT.Bina Aksara, Jakarta, hlm.29-30

sudah maju sekalipun, dan korupsi tidak hanya ada di dalam suatu negara saja, di dalam dunia internasionalpun, korupsi menjadi masalah pokok, penyebabnya antara lain:⁷¹

1. perkembangan yang cepat dalam perdagangan internasional dan komunikasi internasional menyebabkan bangsa-bangsa di dunia mudah tergodanya oleh perolehan ekonomi, dibandingkan dengan dimasa yang sudah-sudah;
2. perkembangan demokrasi dan reformasi ekonomi yang melanda dunia;
3. perubahan kebijaksanaan yang sudah tepat dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang sudah sakit, sehingga yang tercipta bukan persaingan terbuka tetapi persekongkolan dengan orang dalam, pertukaran konsensi politik dan pemerintah daerah yang diperlukan semau-maunya oleh berbagai pihak.

Secara detail, di dalam “Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi” disebutkan sebab-sebab terjadinya korupsi yang dapat dirinci dan dikelompokkan ke dalam empat aspek pokok, yaitu:⁷²

1. aspek individu pelaku korupsi, terdiri dari:
 - a. sifat tamak manusia;
 - b. moral yang lemah;
 - c. penghasilan yang kurang mencukupi untuk mendapatkan kebutuhan hidup yang wajar;

⁷¹ Robert Klitgaard, *Bunga Rampai Korupsi*, PT. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm.103

⁷² Seminar Nasional Mempertanyakan Efektifitas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, 23 November 1999, *Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi*, UGM Yogyakarta

- d. gaya hidup konsumtif;
 - e. malas atau tidak mau berusaha;
 - f. ajaran agama tidak dilaksanakan.
2. Aspek organisasi terdiri dari:
 - a. tidak adanya teladan dari pimpinan;
 - b. tidak adanya kultur atau budaya organisasi yang benar sistem akuntabilitas yang tidak memadai;
 - c. tidak adanya sistem pengendalian manajemen
 - d. manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya.
 3. Aspek lingkungan terdiri dari:
 - a. nilai-nilai yang berlaku, kondusif untuk terjadinya korupsi;
 - b. tidak disadari praktek korupsi pada akhirnya dapat merugikan masyarakat sendiri;
 - c. masyarakat sendiri terlibat dalam praktek korupsi;
 - d. generasi muda dihadapkan pada praktek korupsi sejak lahir.
 4. Aspek hukum terdiri dari:
 - a. adanya produk hukum yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan rekan-rekannya;
 - b. buruknya kualitas produk hukum;
 - c. peraturan tidak disosialisasikan;
 - d. sanksi yang terlalu ringan;
 - e. penegak hukum menerapkan diskriminasi dalam menjalankan tugasnya;

f. tidak adanya sistem evaluasi dan revisi UU.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor yang paling mendukung dan mendorong seseorang melakukan tindak pidana korupsi adalah seseorang yang mempunyai kewenangan berdasarkan jabatan yang dimilikinya di mana wewenang tersebut disalahgunakan olehnya untuk melakukan tindak pidana korupsi. Semakin banyak wewenang yang dimiliki, semakin besar pula kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan wewenang.

Menyalahgunakan wewenang sama saja melanggar kepercayaan yang diberikan dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hak dan menyalahi aturan hukum atau Undang-Undang serta tidak sesuai dengan harapan dan keyakinan umum akan kejujuran pejabat terhadap kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Faktor-faktor lain penyebab terjadinya tindak pidana korupsi menurut pendapat penulis adalah kurangnya gaji atau pendapatan dibandingkan dengan kebutuhan yang semakin meningkat. Namun sebenarnya alasan tersebut tidak lagi merupakan penyebab terjadinya tindak pidana korupsi, karena di negara-negara majupun gaji pejabat sudah tinggi. Seperti yang dikemukakan oleh Guy J. Pauker mengenai hal ini bahwa “meskipun korupsi di Indonesia semakin meluas sebagai akibat rendahnya gaji pegawai negeri, namun pemupukan kekayaan untuk

kepentingan pribadi tidak dilakukan oleh mereka yang berpenghasilan rendah melainkan oleh mereka yang dari segi ekonomi telah maju dan efisien”.⁷³

Lemahnya perangkat hukum yang ada merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. Peraturan yang ada ternyata tidak menjamin berkurangnya tindak pidana korupsi ini, karena ancaman pidana yang dijatuhkan terlalu ringan atau bahkan tidak sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan. Hal ini menyebabkan pelaku tidak jera untuk mengulangi lagi perbuatannya.

Rendahnya moral para pelaku korupsi juga salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. Rendahnya kualitas iman para pelaku tindak pidana korupsi tidak terlepas dari dari tipisnya iman seseorang terhadap Tuhan. Kemungkinan besar korupsi tidak akan ada apabila kualitas iman seseorang sangat baik. Menahan diri dari berbagai praktek korupsi memang sangat sulit, walaupun hanya korupsi kecilkecilan, apalagi jika didukung oleh faktor lingkungan dan lemahnya perangkat hukum yang ada.

B. Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui

⁷³ Guy J. Parker, “The Record of Three Decodes Asia Survey vol 20” dalam Gardini Purnaningdyah, *Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi*, 2003, UGM, Yogyakarta dalam hlm 123

pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*. *Open system* merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang – bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat – peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem – subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri.

Frank Remington adalah orang yang pertama kali memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (*system approach*) dan gagasan ini terdapat dalam laporan pilot proyek tahun 1958. Gagasan ini kemudian dilekatkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana yang diberi nama *Criminal Justice system* yang kemudian disebarluaskan oleh *The President's Crime Commission*.

Dibawah pimpinan Alfred Blumstein, *The Commission's Task Force and Technology* menyusun skematik *Criminal Justice system* dimana didalamnya diterapkan pendekatan manajerial dengan bertopang pada pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sejak saat itu dalam konteks penanggulangan kejahatan di Amerika Serikat diperkenalkan dan dikembangkan pendekatan sistem sebagai pendekatan hukum dan ketertiban. Melalui pendekatan

sistem ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan tidak lagi instansi yang berdiri sendiri melainkan masing-masing merupakan unsur penting dan berkaitan erat satu sama lain.⁷⁴

B.1. Pengertian dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Khusus bagi sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.⁷⁵

Sistem peradilan pidana lebih banyak menempatkan peran hakim dihadapkan pada tuntutan pemenuhan kepentingan umum (publik) dan penentuan nasib seseorang, ketimbang perkara yang lain. Oleh karenanya terjadinya suatu perbuatan pidana menimbulkan dampak pada munculnya tugas dan wewenang para penegak hukum untuk mengungkap siapa pelaku sebenarnya (actor intelektual) dari perbuatan pidana tersebut.

Sistem Peradilan Pidana (SPP) berasal dari kata yaitu sistem dan peradilan pidana. Pemahaman mengenai sistem dapat diartikan sebagai suatu rangkaian diantara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam

⁷⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Putra A. Bardin, Jakarta, 1996, hlm. 9

⁷⁵ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.

pandangan Muladi⁷⁶, pengertian sistem harus dilihat dalam konteks, baik sebagai physical system dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai abstract system dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain saling ketergantungan.

Apabila dikaji dari etimologis, maka sistem mengandung arti terhimpun (antar) bagian atau komponen (subsistem) yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan. Sedangkan peradilan pidana merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menghukum atau membebaskan seseorang dari suatu tuduhan pidana. Dalam kaitannya dengan peradilan pidana, maka dalam implementasinya dilaksanakan dalam suatu sistem peradilan pidana. Tujuan akhir dari peradilan ini tidak lain adalah pencapaian keadilan bagi masyarakat.

Pengertian sistem peradilan pidana menurut beberapa ahli, diantaranya:

1. Mardjono Reksodiputro

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga – lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.²³ Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas – batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai

⁷⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 12

suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.⁷⁷

2. Muladi

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.⁷⁸

3. Remington dan Ohlin

Mengartikan sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang – undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.⁷⁹

Adapun tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah⁸⁰

- a. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana.

⁷⁷ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 1

⁷⁸ Muladi, *op.cit*, hlm. 18

⁷⁹ Romli Atmasmita, *op. cit* hlm. 14

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 14

- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Dari tujuan tersebut, Mardjono mengemukakan bahwa keempat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu “*integrated criminal justice system*”. Menurutnya apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut : ⁸¹

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana);
- c. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Dari beberapa penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam sistem peradilan pidana tidak boleh adanya anggapan bahwa masing-masing komponen bekerja sendiri-sendiri dan tidak memperhatikan satu sama lain jika ingin dibangunnya sistem peradilan pidana yang efektif. Hal ini sejalan dengan konsep *integrated approach* dari Hiroshi Ishikawa yang mana meskipun komponen-komponen tersebut berbeda fungsi dan berdiri sendiri (*diversity*) tetapi harus mempunyai suatu tujuan dan persepsi yang sama sehingga merupakan suatu

⁸¹ Mardjono Reksodiputro, *op.cit.*, hlm. 3-4

kekuatan yang utuh (*unity*) yang saling mengikat. Lebih lanjut dia memberikan pernyataan terkait yaitu :

*“criminal justice agencies including the police, prosecution, judiciary institution should be compared with a chain of gears and each of them should be precise and tenacious in maintaining good combination with each other”*⁸²

Menurut Romli Atmasasmita dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan yaitu dapat dilihat dari sudut pendekatan normatif yang memandang keempat aparatur (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.

Pendekatan manajemen atau administratif yang memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi.

Pendekatan sosial yang memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial. Ketiga bentuk pendekatan tersebut sekalipun berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu

⁸² Supriyanta, *KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Jurnal Wacana Hukum, Vol VIII No 1 April Tahun 2009, hlm. 2

sama lain. Bahkan lebih jauh ketiga pendekatan tersebut saling mempengaruhi dalam menentukan tolak ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan.

B.2. Asas dan Model Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Landasan atau dasar daripada sistem peradilan pidana di Indonesia secara umumnya saat ini yaitu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Di dalam KUHAP terdapat beberapa asas yang menjadi dasar sebagai berikut : ⁸³

1. Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).

Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) menurut penjelasan umum KUHAP butir ke 3 huruf c adalah asas yang menyatakan bahwa Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*). Asas praduga tak bersalah juga diatur dalam pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Lebih jauh, M. Yahya Harahap menyatakan bahwa dengan asas ini, tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Tersangka atau terdakwa harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya adalah yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai

⁸³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.34-40

diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Asas praduga tak bersalah merupakan bentuk penghormatan hak asasi manusia terhadap tersangka atau terdakwa dan sekaligus salah satu ciri dan prinsip utama dari *due process model*.

2. Asas Opportunitas

Asas oportunitas secara global diartikan "*the public prosecutor may decide conditionally or unconditionally to make prosecution to court or not*" yang artinya penuntut umum boleh menentukan untuk menuntut atau tidak menuntut ke pengadilan dengan syarat atau tanpa syarat. Asas ini tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia yang menempatkan jaksa sebagai *dominus litis* suatu penuntutan perkara pidana, karena asas ini juga dimungkinkan untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan. Asas ini termaktub dalam pasal 14 huruf h KUHAP. Pada KUHAP Pasal 14 ayat (h), asas oportunitas sangat diartikan sangat sempit karena di dalam pasal ini penuntut umum diberikan wewenang untuk menutup perkara demi kepentingan umum tanpa menjelaskan bagaimana dan apa saja yang bisa dikategorikan kedalam kepentingan umum tersebut, ditambah lagi di bagian penjelasan umum Pasal 14 tidak ada pengertian yang lebih detil lagi mengenai kepentingan umum.²⁰ Lebih khusus lagi asas oportunitas diatur pada pasal 31 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan yang memuat salah satu tugas dan wewenang yaitu mengesampingkan perkara demi kepentingan umum dan lebih dijelaskan lagi pada bagian penjelasan Pasal 35 huruf c. Dari penjelasan pasal 35 huruf c undang-undang tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa asas oportunitas hanya dapat dilakukan oleh jaksa agung saja dengan meminta saran

dan pendapat badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Sesuai dengan sifat dan bobot perkara yang menyampingkan tersebut, jaksa agung dapat melaporkan terlebih dahulu rencana penyampingan perkara kepada presiden untuk petunjuk.

3. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Ketentuan asas cepat, sederhana dan biaya ringan terdapat pada Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.” Adapun penjelasan dari ayat tersebut yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, lebih lanjut dalam proses peradilan yaitu konteks acara haruslah jelas dan mudah dipahami dan tidak berbelit-belit.

Asas cepat yaitu bahwa proses keseluruhan peradilan dari tahap awal sampai akhir haruslah cepat dimana dapat dimaknai sebagai efisiensi dan efektivitas dalam hal waktu dan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Peradilan cepat juga merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 14 paragraf 3 (c) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Dalam konvensi tersebut diatur tentang persyaratan jaminan minimal dalam pelaksanaan pidana. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa “untuk diadili tanpa penundaan” selanjutnya pada Pasal 9 paragraf 3 Kovenan tersebut juga mengatur bahwa salah satu tujuan dari prinsip peradilan yang cepat adalah untuk

melindungi hak-hak terdakwa (untuk tidak ditahan terlalu lama serta memastikan adanya kepastian hukum baginya).

Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, dalam hal ini penulis berpendapat bahwa masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat dari segala lapisan sehingga hukum dan keadilan dapat dicapai oleh semua orang. Biaya hendaknya tidak dimaknai secara sempit mengenai biaya yang ada dalam proses persidangan yang ditentukan oleh Kepaniteraan Pengadilan saja, biaya tersebut dapat juga diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh terdakwa dan keluarganya selama menjalani persidangan, biaya bolak-balik menjalani persidangan dan lain lain.

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Selain itu juga terdapat beberapa ketentuan dalam KUHP yang merupakan perwujudan asas tersebut diantaranya yaitu pada pasal 50, pasal 56, dan lain lain

4. Asas *unus testis nullus testis*

Asas ini menyatakan bahwa dengan hanya ada satu saksi dalam suatu perkara pidana, maka saksi tersebut bukanlah saksi dalam artian tidak dapat dianggap sebagai alat bukti saksi, minimal harus terdapat dua saksi yang keterangannya saling mendukung dan tidak saling bertolak belakang.

5. Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum

Pemeriksaan di pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum, dalam hal ini bertujuan agar adanya transparansi atau keterbukaan dalam proses peradilan

sehingga masyarakat dapat mengetahui dan dapat memantau jalannya suatu perkara. Namun ada jenis perkara pidana yang dikecualikan dari asas ini, yaitu dalam jenis perkara pidana mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak, maka pemeriksaan sidang dilakukan secara tertutup (Pasal 153 ayat (3) KUHP).

6. Asas semua orang diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*)

Asas ini menyatakan bahwa semua orang dianggap sama dan akan mendapatkan perlakuan yang sama didepan hukum tanpa ada keistimewaan berdasarkan apa yang dibawanya misalnya ras, suku, agama dan lain lain. Berikut merupakan pengaturan mengenai asas tersebut:

- a. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi " Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;
- b. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dimana Indonesia sebagai negara hukum akan menempatkan warga negara-nya setara atau sama kedudukannya di depan hukum;
- c. Pasal 26 "International Convenants Rights" yang berbunyi: *all person are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection againts discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political, or other opinion, national or social origin, property, birth or other status*'. Subyek hukum dalam prinsip EBTL Bebas diskriminasi

(hukum) baik aspek substansi hukumnya atau penegakan hukum oleh aparatnya.

7. Peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap

Ini berarti bahwa pengambilan keputusan salah tidaknya terdakwa, dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan bersifat tetap. Untuk jabatan ini diangkat hakim-hakim yang tetap oleh kepala negara (Pasal 31 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).

8. Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum

Hal ini telah menjadi ketentuan universal di negara-negara demokrasi dan beradab, sebagaimana dalam *The International Covenant on Civil and Political Rights article 14 sub 3d* telah memberikan jaminan kepada tersangka/terdakwa. Pasal 69 sampai dengan 74 KUHAP juga telah mengatur tentang bantuan hukum terhadap tersangka/terdakwa, pembatasan-pembatasan hanya dikenakan jika penasihat hukum menyalahgunakan hak-haknya sehingga kebebasan dan kelonggaran diberikan dari segi yuridis semata-mata dan bukan dari segi politis, sosial maupun ekonomi.

9. Asas Akuisitor dan Inkuisitor

Kebebasan memberi dan mendapatkan nasihat hukum yang diatur menunjukkan dianutnya asas akusator, yang berarti perbedaan antara pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan sidang pengadilan pada dasarnya telah dihilangkan. Asas inkuisitor berarti tersangka dipandang sebagai objek pemeriksaan, bahwa pengakuan tersangka merupakan bukti terpenting. Sesuai hak-hak asasi manusia yang menjadi ketentuan universal, asas inkuisitor telah ditinggalkan banyak negeri

beradab, sehingga berubah pula sistem pembuktian yang alat-alat bukti berupa pengakuan diganti dengan „keterangan terdakwa“, demikian pula penambahan alat bukti berupa keterangan ahli

10. Pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan.

Berdasarkan sepuluh asas diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia dalam KUHAP menganut “*due process of law*” (proses hukum yang layak) yang mengedepankan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidananya melalui hak-hak tersangka atau terdakwa sebagai berikut:⁸⁴

- a. Berhak segera diproses perkaranya, yakni tingkat penyidikan, tingkat penuntutan maupun tingkat persidangan (Pasal 50 KUHAP);
- b. Berhak mengetahui dengan jelas yang disangkakan / didakwakan padanya (Pasal 51 KUHAP);
- c. Berhak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54, 55, 56, dan 114 KUHAP);
- d. Berhak memberi keterangan secara bebas (Pasal 52 KUHAP);
- e. Tersangka/terdakwa yang ditahan berhak:
 1. Menerima kunjungan dokter;
 2. Menerima kunjungan rohaniawan;
 3. Menerima kunjungan sanak keluarga;
- f. Berhak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan dirinya;
- g. Berhak ganti rugi dan rehabilitasi (melalui lembaga pra-peradilan) jika ternyata tidak bersalah.

⁸⁴ Romli Atmasasmita, *op.cit*, hlm. 43

B.3. Proses Peradilan Pidana di Indonesia

Sistem peradilan pidana dimanifestasikan pada proses peradilan dari awal sampai akhir yaitu hingga adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Di Indonesia proses peradilan pidana menurut KUHAP dibagi menjadi tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap peradilan, dan tahap pelaksanaan pidana. Berikut merupakan uraian secara umum proses peradilan pidana Indonesia:

1. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Adanya suatu proses peradilan pidana dimulai dari masuknya pengaduan atau laporan atas suatu tindak pidana di tingkat kepolisian. Pengaduan dalam pasal 1 butir 25 KUHAP adalah : “pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.”

Laporan menurut pasal 1 butir 24 KUHAP adalah : “pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.”

Selain adanya pengaduan atau laporan, dimulainya proses peradilan pidana dapat dikarenakan tertangkap tangan yaitu tertangkapnya seseorang pada waktu melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana tersebut dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang

menunjukkan bahwa ialah pelaku atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana tersebut.

Tahap selanjutnya yaitu penyelidikan yang menurut pasal 1 butir 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Yang berwenang untuk melakukan penyelidikan menurut pasal 4 KUHAP adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Penyidik menurut pasal 5 KUHAP karena kewajibannya memiliki kewenangan sebagai berikut :

A. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :

A.1 karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

A.2 atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

B. Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Namun penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan tetapi penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Menurut Buku Petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Tahap selanjutnya yaitu penyidikan yaitu dalam KUHAP pasal 1 penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik dalam hal ini adalah pejabat kepolisian atau pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang melakukan penyidikan. Dalam melaksanakan tugasnya untuk mencari dan mengumpulkan bukti maka penyidik menurut pasal 7 ayat (1) KUHAP mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya tindak pidana;
- b. Mencari keterangan dan barang bukti
- c. Menyuruh berhenti seseorang (memeriksa) yang dicurigai dan menanyakan identitasnya
- d. Melakukan Tindakan pertama di tempat kejadian.
- e. Melakukan pengkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan

- f. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- g. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- h. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- i. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- j. Mengadakan penghentian penyidikan
- k. Tindakan lain yang bertanggung jawab
- l. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- m. Membuat dan menyampaikan laporan hasil tindakan-tindakan yang telah dilakukan.

Penyidik dalam setiap tindakan penyidikan harus membuat berita acara terhadap semua tindakan-tindakan penyidikan seperti ketentuan pasal 75 ayat (1)

KUHAP yaitu :

- a. Pemeriksaan tersangka
- b. Penangkapan
- c. Penahanan
- d. Penggeledahan
- e. Pemeriksaan rumah
- f. Penyitaan benda
- g. Pemeriksaan surat
- h. Pemeriksaan saksi
- i. Pemeriksaan di tempat kejadian

- j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan (setelah ada penetapan dan putusan) Dll.

Sebelum memulai penyidikan, penyidik membuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang ditujukan kepada kejaksaan. Berita-berita acara tersebut dibuat selengkap mungkin karena akan dijadikan berkas perkara yang nantinya akan diserahkan kepada penuntut umum (kejaksaan). Apabila oleh penyidik dianggap tindakan penyidikan telah selesai maka penyidik menyerahkan berkas perkara (beserta barang bukti) dan tersangka kepada penuntut umum. Dari sini terlihat bentuk komunikasi antara penyidik dan penuntut umum dalam suatu perkara, apabila berkas perkara yang diajukan dinilai oleh penuntut umum belum memenuhi syarat atau kriteria untuk dimulainya suatu penuntutan, maka penuntut umum dapat mengembalikan kepada penyidik untuk diperbaiki.

Penyidik dapat memberikan status kepada seseorang sebagai tersangka, jika terdapat bukti permulaan yang cukup dan memberikan petunjuk bahwa orang tersebut patut disangkakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Bukti permulaan yang dimaksud adalah benda-benda, keterangan saksi, petunjuk surat dan lainnya yang dapat memberikan petunjuk pelaku tindak pidana. Dalam upaya mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan yang cukup oleh penyidik maka dia berwenang untuk melakukan pengungkapan, dan penahanan terhadap seseorang.

Penangkapan menurut pasal 1 angka 20 KUHAP adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Ketentuan-ketentuan lain mengenai penangkapan adalah penangkapan dilakukan bila ada bukti permulaan yang cukup kecuali dalam hal tertangkap tangan, harus ada surat penangkapan yang memuat jelas identitas orang yang akan ditangkap kecuali dalam hal tertangkap tangan dan yang terpenting lamanya penangkapan paling lama hanya sehari (1X24 jam)

Penyidik berwenang pula melakukan penahanan kepada tersangka jika penyidik merasa masih membutuhkan keterangan dari tersangka. Penahanan terhadap tersangka atau terdakwa bertujuan (pertimbangan subyektif) :

- a. Agar tersangka/terdakwa tidak melarikan diri;
- b. Agar tersangka/terdakwa tidak menghilangkan barang bukti;
- c. Agar tersangka/terdakwa tidak mengulangi tindak pidana;
- d. Memudahkan penyidik/penuntut umum melakukan pemeriksaan.

Dengan alasan-alasan seperti yang disebutkan di atas maka penyidik (di tingkat penyidikan) atau penuntut umum (di tingkat penuntutan) berhak melakukan penahanan. Namun tersangka atau terdakwa bisa melakukan penanggungan penahanan apabila dapat meyakinkan penyidik atau penuntut umum kalau alasan/tujuan penahanan seperti yang disebutkan di atas dapat dihindari. Namun demikian tersangka atau terdakwa tidak dapat ditahan jika tidak memenuhi syarat obyektif seperti yang disebutkan dalam pasal 21 ayat (4) KUHAP yaitu :

- a. Tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana atau hukuman penjara lima tahun atau lebih.
- b. Tindak pidana yang tercantum dalam pasal 21 ayat (4) point B yaitu:

Pasal 28 ayat (3) KUHP tentang tindak pidana kesusilaan atau pornografi, Pasal 296 KUHP tentang tindak pidana persundalan/prostitusi, Pasal 355 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana paksaan, Pasal 351 ayat (1) KHUP tentang tindak pidana penganiayaan, Pasal 353 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana yang direncanakan lebih dahulu, Pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan, Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan, Pasal 379 a KHUP tentang penipuan dalam jual beli, Pasal 453 KUHP tentang penghentian pekerjaan sebelum habis tempo perjanjian, Pasal 454 KUHP tentang tindak pidana desersi, Pasal 455 KUHP tentang melarikan diri dari pekerjaan berlayar, Pasal 459 KUHP tentang insubordinasi, Pasal 480 KUHP tentang tindak pidana penadahan, Pasal 506 KUHP tentang tindak pidana germo, Tindak pidana terhadap bea cukai, Tindak pidana imigrasi, Tindak pidana narkoba.

2. Tahap Penuntutan

Jika berkas dari penyidik telah dinyatakan siap untuk dilakukan penuntutan maka selanjutnya yaitu dimulailah tahap penuntutan oleh jaksa. Pengertian penuntutan tercantum pada Pasal 1 butir 7 KUHAP dimana Penuntutan adalah tindakan penututan umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Sebagaimana yang penulis jelaskan sebelumnya dimana yang menjadi dominus litis untuk penuntutan adalah jaksa yang berdasar hukum pada pasal 13 jo Pasal butir 6 huruf b KUHAP yang berbunyi : Penuntut umum adalah Jaksa yang

diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim “

Lebih lanjut dalam Pasal 30 Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang memberikan wewenang kepada Kejaksaan yaitu:

1. Melakukan Penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dan penyidik.

Dalam tahap penuntutan, penuntut umum segera membuat surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan. Dalam hal didapati oleh penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana atau perkara ditutup demi hukum, maka penuntut umum menghentikan penuntutan yang dituangkan dalam suatu surat ketetapan.

Apabila tersangka berada dalam tahanan, sedangkan surat ketetapan telah diterbitkan maka tersangka harus segera di keluarkan dari tahanan. Selanjutnya, surat ketetapan yang dimaksud tersebut dikeluarkan dari tahanan. Selanjutnya,

surat ketetapan yang dimaksud tersebut diberitahukan kepada tersangka. Turunan surat ketetapan tersebut disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim. Atas surat ketetapan ini maka dapat dimohon praperadilan, sebagaimana diatur dalam BAB X bagian kesatu KUHAP dan apabila kemudian didapati alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Alasan penuntut umum menghentikan penuntutan yaitu adanya *nebis in idem* berarti tidak melakukan pemeriksaan untuk kedua kalinya mengenai tindakan (*feit*) yang sama. Ketentuan ini disahkan pada pertimbangan, bahwa suatu saat (*nantinya*) harus ada akhir dari pemeriksaan/penuntutan dan akhir dari baliknya ketentuan pidana terhadap suatu delik tertentu. Asas ini merupakan pegangan agar tidak lagi mengadakan pemeriksaan/penuntutan terhadap pelaku yang sama dari satu tindakan pidana yang sudah mendapat putusan hukum yang tetap. Dengan maksud untuk menghindari dua putusan terhadap pelaku dan tindakan yang sama juga akan menghindari usaha penyidikan/ penuntutan terhadap perlakuan delik yang sama, yang sebelumnya telah pernah ada putusan yang mempunyai kekuatan yang tetap.

Tujuan dari atas ini ialah agar kewibawaan negara tetap junjung tinggi yang berarti juga menjamin kewibawaan hakim serta agar terpelihara perasaan kepastian hukum dalam masyarakat.

3. Tahap Peradilan

Segera setelah tahap penuntutan selesai dan penuntut umum melimpahkan berkas perkara termasuk surat dakwaan (Pasal 143 KUHAP) ke pengadilan negeri setempat (sesuai dengan kompetensi relatifnya). Kemudian Ketua Pengadilan Negeri

(selanjutnya disebut Ketua PN) mempelajarinya, apakah perkara tersebut masuk wewenangnya atau bukan. (Pasal 147 KUHAP). Maka setelah itu Ketua PN menetapkan, bahwa PN tersebut berwenang mengadili, dan PN tersebut tidak berwenang mengadili (Pasal 84 KUHAP), apabila Ketua PN menetapkan bahwa Pengadilan Negeri tersebut berwenang, maka akan dibuat suatu ketetapan mengenai komposisi majelis hakim yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana tersebut. Pada saat majelis hakim telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan hari sidang.

Pemberitahuan hari sidang disampaikan oleh penuntut umum kepada terdakwa di alat tempat tinggalnya atau disampaikan di tempat kediaman terakhir apabila tempat tinggalnya diketahui. Dalam hal ini surat panggilan memuat tanggal, hari serta jam dan untuk perkara apa ia dipanggil. Surat panggilan termaksud disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.. Pertama-tama hakim membuka sidang dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum selanjutnya menanyakan identitas terdakwa dan sesudah itu penuntut umum membacakan surat dakwaan yang harus dihadiri oleh terdakwa, dakwaan memuat uraian tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Atas surat dakwaan oleh penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukumnya dapat melakukan perlawanan melalui eksepsi atau tangkisan atas surat dakwaan penuntut umum.

Terdapat dua kemungkinan atas diajukannya eksepsi dan kemungkinan tersebut dituangkan dalam putusan sela oleh majelis hakim, jika eksepsi diterima maka proses persidangan ditutup, apabila eksepsi ditolak majelis hakim maka agenda persidangan tetap berlanjut.

Selanjutnya yaitu memasuki agenda pembuktian, dimana pada tahap ini memiliki peranan terpenting dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak. Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang yang negatif (*Negatif wettelijk*). Hal ini tercantum dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadinya dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan pernyataan tersebut, nyatalah bahwa pembuktian harus didasarkan pada alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang disertai keyakinan hakim atas alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, yang terdiri dari:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan terdakwa.

Disamping itu kitab Undang-undang hukum Acara Pidana juga menganut minimum pembuktian (*minimum bewijs*), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 tersebut. Minimum pembuktian berarti dalam memutuskan suatu perkara pidana hakim harus memutuskan berdasarkan sejumlah alat bukti. KUHAP memberikan batasan minimal penggunaan alat bukti, yaitu minimal dua alat bukti, yaitu minimal dua alat bukti disertai oleh keyakinan hakim. Tahap memeriksa perkara pidana

dipengadilan ini dilakukan setelah tahap pemeriksaan pendahuluan selesai. Pemeriksaan ini dilandaskan pada sistem atau model Accusatoir.

Pada pembuktian tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Ketentuan ini merupakan penjelmaan dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang merupakan salah satu asas dalam KUHAP. Selain itu dalam hukum acara pidana juga dikenal asas siapa yang menyangkal/mendakwa diwajibkan membuktikan kebenaran dari dakwaannya.⁸⁵ Karena dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang membuat/menyampaikan dakwaan jaksa penuntut umum, maka yang dibebani kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa adalah jaksa penuntut umum (*burden of proof is always on the prosecutor*). Akan tetapi menurut ketentuan yang diatur dalam KUHAP dan dalam praktek proses peradilan perkara pidana pada umumnya majelis hakim dalam sidang pengadilan secara aktif juga membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum.⁸⁶ Jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak mempunyai wewenang menyidik perkara, dari permulaan ataupun lanjutan. Ini berarti jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ataupun terdakwa. Ketentuan pasal 14 KUHAP dapat disebut sebagai sistem tertutup, artinya tertutup kemungkinan jaksa atau penuntut umum melakukan penyidikan meskipun dalam arti insidental dalam perkara-perkara berat khususnya dari segi pembuktian dan masalah teknik yuridis. Kemudian dalam pemeriksaan di sidang pengadilan menganut sistem akusator, terdakwa mempunyai hak yang sama dengan penuntut umum. Pertama-tama yang didengar keterangannya

⁸⁵ HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2008, hlm. 146.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 147

saksi korban, sedangkan untuk keterangan terdakwa baru didengar setelah saksi-saksi yang lain selesai didengar keterangannya.

Setelah tahap pembuktian, selanjutnya yaitu masuk pada pernyataan surat tuntutan oleh penuntut umum yang berisikan hal-hal yang ada selama persidangan (tahap pembuktian) dikaitkan dengan apa yang didakwakan kepada terdakwa dan berisi kesimpulan jumlah atau ketentuan mengenai ancaman pidana yang dituntutkan kepada terdakwa. Atas surat tuntutan tersebut, terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan pilihan untuk mengajukan perlawanan melalui nota pembelaan (*pledooi*). Setelah melalui proses diatas, maka majelis hakim akan mengadakan rapat pemusyawaratan majelis hakim untuk menentukan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa berdasarkan apa yang telah terjadi dan terbukti selama persidangan.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 butir 11 KUHAP). Adapun jenis-jenis putusan sebagai berikut²⁸:

- a. **Putusan bebas dari segala tuduhan hukum (*vrijspreek*)** sebagaimana pasal 191 ayat (1) KUHAP: jika pengadilan berpendapat, bahwa dari pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Jadi apa yang diisyaratkan oleh Pasal 183 KUHAP tidak terpenuhi:
 1. Tidak terbukti adanya kesalahan;
 2. Tidak adanya minimal dua alat bukti;
 3. Tidak adanya keyakinan hakim;

4. Tidak terpenuhinya unsur tindak pidana
 5. Catatan: terdakwa untuk seketika dibebaskan, kecuali tersangkut perkara lain, sah untuk tetap dalam tahanan (Pasal 193 ayat (3) KUHP)
- b. **Putusan lepas dari segala tuntutan hukum** (*onslaag van alle*) pasal 191 ayat (2) KUHP:
1. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi tidak merupakan suatu tindak pidana, maka diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
 2. Bisa terjadi karena ada hal yang menghapuskan pidana, baik perbuatannya maupun yang menyangkut diri pelaku perbuatan itu, misalnya yang ada pada pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) alasan yang bersifat umum dan pasal 166 dan 310 ayat (2) KUHP alasan yang bersifat khusus.
- c. **Putusan pemidanaan**
- Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan terdakwa dapat dipidana (ada dua alat bukti dan hakim yakin adanya kesalahan terdakwa). Setelah menjatuhkan putusan tersebut, hakim memberitahukan kepada terdakwa bahwa memiliki hak untuk menerima, pikir-pikir terlebih dahulu atau melakukan upaya hukum banding atas putusan tersebut (selama jangka waktu 7 hari)

C. Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Sebagaimana diketahui bahwa hukum akan dapat dirasakan peranan dan manfaatnya apabila dipertahankan dan dioperasionalkan melalui pelayanan, penerapan dan pegakkan hukum. Jika penegakkan hukum dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan merupakan syarat penting bagi tegak dan kokohnya pilar-pilar Negara Hukum Indonesia. Namun demikian bila penegakkan hukum tidak dilakukan secara konsisten, maka akan menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum serta melahirkan dan mengekalkan krisis di bidang hukum.

Selanjutnya bahwa pembinaan lembaga peradilan oleh lembaga eksekutif merupakan peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi dan praktek-praktek negatif proses peradilan. Penegakkan hukum belum memberi rasa keadilan dan kepastian hukum pada kasus-kasus yang menghadapkan pemerintah atau pihak-pihak yang kuat dengan rakyat, sehingga menempatkan rakyat pada posisi yang lemah.

Penegakan hukum di Indonesia selalu menjadi objek yang menarik untuk dikaji baik pada masa Orde Lama, orde baru maupun orde yang sekarang ini sedang berjalan yang biasa disebut dengan orde reformasi. Khusus dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi terdapat berbagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut. Lembaga-lelabaga tersebut diantaranya lembaga kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut KPK).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat berbeda dengan tindak pidana yang lain, diantaranya karena banyaknya lembaga yang berwenang untuk melakukan proses peradilan terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana telah di sebutkan dalam alenia pertama. Kondisi demikian merupakan konsekuensi logis dari predikat yang di letakkan pada tindak pidana tersebut sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa). Sebagai tindak pidana yang dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* tindak pidana korupsi mempunyai daya hancur yang luar biasa dan merusak terhadap sendi-sendi kehidupan suatu Negara dan bangsa. Dampak dari tindak pidana korupsi dapat dilihat dari terjadinya berbagai bencana alam dan kerusakan lingkungan seperti banjir, bahkan Nyoman Serikat Putra Jaya mengatakan bahwa akibat negatif dari adanya tindak pidana korupsi sangat merusak tatanan kehidupan bangsa, bahkan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial masyarakat Indonesia.⁸⁷

Aktivitas para penegak hukum khususnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak selalu sesuai dengan harapan. Konfigurasi politik suatu Negara akan mempengaruhi aktifitas penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum. Hal ini ini disebabkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi selalu melibatkan penyelenggara negara atau pejabat Negara. Hal ini berbeda apabila para pihaknya adalah orang biasa dalam hal ini penegak hukum lebih bebas untuk mengekspresikan kewenangannya dalam menegakkan keadilan dan hukum. Dalam hal salah satu pihaknya Negara atau pejabat Negara penegak hukum akan ekstra

⁸⁷ Nyoman Sarekat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2008, hlm. 69.

hati-hati dalam menggunakan kewenangannya sehingga akan timbul kesan lambat, tebang pilih dan sebagainya.

Di dalam kondisi demikian asas *Equality Before the Law* akan dibuktikan kebohongannya, dan hanya akan dipercaya sebagai sebuah mitos belaka. Berkaitan dengan hal ini Romli Atmasasmita menyatakan:⁸⁸

Dampak negatif dari keadaan di atas adalah muncul fenomena ambivalensi sikap dan perilaku pejabat pemerintahan dan bahkan penegak hukum dalam menjalankan kewajibannya menaati hukum dan menegakan hukum. Berbagai kasus korupsi yang menyangkut pejabat tinggi dan mereka yang dekat dengan kekuasaan ditindak lanjuti secara selektif dan menampakkan diskriminasi secara terbuka, resistensi terhadap agenda pemberantasan korupsi mulai tumbuh seperti jamur di musim hujan, mulai dari lontaran keresahan pejabat daerah dan calon pemimpin proyek sampai kepada gagasan untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan mengurangi peranan lembaga Negara yang ditugasi melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.

Harkristuti Harkrisnowo menyatakan:⁸⁹

Baik korupsi maupun tindak pidana biasa, kedua golongan kasus tersebut sama-sama merupakan tindak pidana terhadap harta benda. Perbedaannya, setidaknya dapat dilihat dari dua aspek yakni *pelaku* dan *korban*. Pelaku korupsi terang bukan orang sembarangan karena mereka mempunyai akses untuk melakukan korupsi tersebut, “...dengan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya...”, Sedangkan pelaku tindak pidana jalanan umumnya adalah anggota masyarakat dari strata bawah yang tidak mempunyai akses kemana-mana, juga tidak memiliki tingkat pengetahuan dan pendidikan yang tinggi. Korban korupsi memang tidak kasat mata dan bukan individu, tetapi Negara, justru karena *invisibility* inilah maka public kebanyakan tidak merasakan bahwa korupsi merupakan tindak pidana yang membahayakan warga (setidaknya secara langsung). Lain halnya dengan tindak pidana jalanan jauh lebih tinggi dibanding dengan tindak pidana korupsi, demikian persepsi masyarakat yang sulit untuk diubah karena kasat matanya tindak pidana jalanan.

Pembicaraan penegakan hukum khususnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi ini akan semakin menarik lagi ketika di kaitkan dengan

⁸⁸ Romli Atmasasmita, *Arah Pembangunan Hukum di Indonesia, dalam Komisi Yudisial dan Keadilan Sosial*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2008, hlm. 116

⁸⁹ Harkristuti Harkrisnowo, *Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia*, dalam jurnal kajian putusan pengadilan DICTUM, L e I P 1. Hlm. 67.

reformasi. Reformasi merupakan sebuah gerakan yang dipelopori mahasiswa berhasil menumbangkan kekuasaan rezim Suharto yang telah berkuasa selama 32 tahun. Tuntutan gerakan reformasi telah di akomodasi oleh Lembaga tertinggi Negara waktu itu yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Beberapa tuntutan tersebut adalah:

- a. Amandemen UUD 1945; Penghapusan doktrin dwi fungsi ABRI;
- b. Penegakan supremasi hukum penghormatan hak asasi manusia (HAM) dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
- c. Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah (otonomi);
- d. Mewujudkan kebebasan pers; dan
- e. Mewujudkan kehidupan demokrasi

Masalah penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan salah satu agenda yang harus di realisasikan oleh pemegang kekuasaan pada era reformasi ini. Hal ini menunjukkan permasalahan penegakan hukum maupun pemberantasan korupsi merupakan hal yang sangat menggelisahkan kehidupan bangsa dan Negara pada masa rezim Suharto, sehingga muncul sebagai salah satu agenda dari gerakan reformasi disamping agenda-agenda yang lain.

Barda Nawawi ketika berbicara tentang fungsionalisasi hukum pidana terhadap tindak pidana ekonomi menyamakan antara pengertian penegakan hukum dengan fungsionalisasi. Beliau mengatakan fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana dapat terwujud secara konkret. Jadi istilah fungsionalisasi hukum pidana dapat diidentikkan dengan istilah

operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana yang pada hakekatnya sama dengan pengertian penegakan hukum pidana.⁹⁰

Berkaitan dengan sistem peradilan pidana Muladi juga mengungkapkan bahwa sistem penegakan hukum identik dengan sistem peradilan, sebagaimana dikatakan olehnya sebagai berikut:⁹¹

Sistem peradilan pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada hakekatnya suatu proses menegakkan hukum, jadi hakekatnya identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman” karena “kekuasaan kehakiman” pada dasarnya merupakan “kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum”. Apabila difokuskan dalam bidang hukum pidana, dapatlah dikatakan bahwa “sistem Peradilan Pidana” (dikenal dengan istilah SPP atau *Criminal Justice System/CJS*) pada hakekatnya merupakan “Sistem Peradilan Pidana” yang pada hakekatnya juga identik dengan “Sistem Kekuasaan Kehakiman di bidang Hukum Pidana” (SKK-HP).

Bertolak dari pengertian yang demikian maka penegakan hukum pidana, seperti proses penegakan hukum pada umumnya, melibatkan minimal tiga faktor yang terkait yaitu faktor perundang-undangan, faktor aparat/badan penegak hukum dan faktor kesadaran hukum. Pembicaraan ketiga faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Dilihat dalam kerangka sistem peradilan pidana munculnya lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di era reformasi ini menimbulkan permasalahan karena akan mengganggu sistem yang telah ada yaitu sistem peradilan pidana terhadap tindak pidana korupsi atau sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

I. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana

⁹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni Bandung, Bandung, 1992, hlm. 157

⁹¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 20

Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu struktur hukum yang luar biasa yang dibentuk di era transisi yang sampai saat ini masih eksis. Dalam banyak hal lembaga ini berhasil memberikan *shock therapy* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sifat yang luar biasa ini terlihat dari besarnya tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada lembaga ini sebagaimana dapat dilihat dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 6:

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Pasal 7

Dalam melakukan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, penuntutan tindak pidana korupsi;
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;

- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- e. Meminta Laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan pada kutipan di atas tentang tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terlihat bahwa lembaga ini mempunyai kewenangan yang sangat luas di bandingkan dengan instansipenegak hukum yang lain. Oleh karena itu Komisi Pemberantasan Korupsi sering disebut sebagai lembaga yang *super body*.

Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Yang dimaksud kekuasaan manapun adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, legislative, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dari situasi ataupun dengan alasan apapun. Sedangkan tujuan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Melihat kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi seperti diuraikan di atas terlihat bahwa lembaga ini memiliki independensi yang lebih dibanding dengan kepolisian dan kejaksaan. Padahal lembaga ini kewenangannya mencakup

kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian dan kejaksaan yaitu berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi. Kepolisian dan Kejaksaan relative kurang independen dalam melaksanakan tugasnya karena kedua lembaga ini berada dalam struktur kekuasaan eksekutif, oleh karena itu kedua lembaga ini akan mengalami suatu konflik antara fungsi dan tugas yudisial dengan kepentingan politik, yaitu pada saat melaksanakan fungsi dan tugas penegakan hukum berhadapan dengan adanya perintah dari pihak eksekutif yang bertentangan dengan fungsi dan tugasnya tersebut.

Secara teoritis keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan perintah undang-undang (*Legislatively entrusted power*). Pembentukan Lembaga ini di era transisi pada prinsipnya akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga konvensional yang ada seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini terlihat dalam salah satu konsideran dibentuknya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengatakan bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Oleh karena itu dapat diartikan eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi bersifat transisi saja dan akan berfungsi sebagai *trigger mechanism* bagi lembaga konvensional untuk berbenah diri menghadapi tuntutan reformasi. Ketika lembaga konvensional yang ada telah berhasil melakukan pembenahan secara internal dan mulai mendapatkan kepercayaan kembali oleh masyarakat sebaiknya Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan, namun

sebaliknya apabila Lembaga konvensional tersebut tidak mampu memperbaiki kinerjanya dalam pemberantasan korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi harus tetap dipertahankan.

Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi apabila dilihat dari sudut desain kelembagaan masuk dalam kerangka “*proportional model*” yaitu merupakan desain kelembagaan yang bertumpu pada prinsip pemencaran kekuasaan, karena sesuai dengan salah satu konsideran di atas pertimbangan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi adalah karena tidak efektifnya lembaga penegak hukum konvensional yang ada. Pada masa rezim orde baru berkuasa mekanisme kerja lembaga penegak hukum konvensional tersebut tidak lepas dari control eksekutif dan pada masa transisi ini eksistensi lembaga konvensional penegak hukum tersebut mengalami krisis legitimasi.⁹² Oleh karena itu keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem hukum di Indonesia dapat dipandang sebagai bentuk control warga Negara terhadap lembaga kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Keberadaan Lembaga kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sebelum adanya Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana termasuk tindak pidana korupsi, sehingga dalam kontek sistem peradilan pidana keberadaan tiga lembaga penegak hukum tersebut dapat di pandang sebagai suatu sistem. Dalam hal ini Muladi menyatakan:⁹³

Selanjutnya akan tampak pula, bahwa Sistem Peradilan Pidana akan melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantive, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Disamping itu dapat dilihat pula bentuknya baik yang bersifat prefentif, represif maupun vkuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar sub-sistem peradilan pidana

⁹² George Junus Aditjondro, *Korupsi Kepresidenan di Masa Orde Baru, dalam Mencari Uang Rakyat 16 Kajian Korupsi di Indonesia*, Yayasan Aksara, Yogyakarta, 2002, hlm. 35.

⁹³ Muladi, *Ibid.* hlm. 16

yaitu lembaga kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Bahkan dapat ditambahkan di sini Lembaga Penasehat Hukum dan Masyarakat.

Peradilan Pidana adalah suatu proses yang di dalamnya ikut bekerja beberapa lembaga penegak hukum beserta aparaturnya. Kegiatan peradilan pidana adalah kegiatan bertahap dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan dan diakhiri dengan pelaksanaan putusan oleh lembaga pemasyarakatan. Kegiatan berkelanjutan ini merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terpadu antara kepolisian, kejaksaan, hakim dan petugas pemasyarakatan, sehingga peradilan pidana merupakan suatu sistem.

Dihadapkan pada sistem peradilan pidana yang terdiri dari sub sistem kepolisian, kejaksaan dan pengadilan maka kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi muncul sebagai sistem tersendiri yang terpisah dari sistem peradilan pidana dan mempunyai fungsi yang sama dengan sistem peradilan pidana yang konvensional dalam hal penyelesaian tindak pidana korupsi. Hal ini berarti ada dualisme sistem peradilan pidana dalam proses penyelesaian tindak pidana korupsi. *Pertama* adalah sistem peradilan pidana yang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, dan yang *kedua* adalah sistem yang ada dalam tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri.

Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dikatakan sebagai suatu sistem karena di dalam Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari fungsi-fungsi yang dimiliki oleh sub sistem peradilan pidana seperti fungsi penyelidikan dan penyidikan, fungsi penuntutan, dan fungsi mengadili. Fungsi mengadili ada pada Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) yang keberadaannya didasarkan pada Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

II. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh KPK Dalam Era Reformasi

Penegakan hukum pidana yang menurut Barda Nawawi Arief identik dengan fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana dapat terwujud secara konkret. Jadi istilah fungsionalisasi hukum pidana dapat diidentikkan dengan istilah *operasionalisasi* atau *konkretisasi* hukum pidana yang pada hakekatnya sama dengan pengertian penegakan hukum pidana.⁹⁴ Apabila dikaitkan dengan pendapat Lawrence Friedman⁹⁵ tentang sistem hukum yang terdiri dari substansi, struktur dan kultur hukum maka penegakan hukum pidana adalah merupakan upaya untuk membuat substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum pidana dapat terwujud secara konkret. Penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat diartikan pula sebagai konkretisasi terhadap sistem hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yaitu usaha untuk mewujudkan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi secara konkret.

Substansi hukum yang berkaitan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pertama kali muncul sejak reformasi dan dimulainya masa transisi dari kehidupan politik yang otoriter menuju kehidupan politik yang demokratis adalah di keluarkannya Tap MPR. No. IX/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kemudian, dalam kurun

⁹⁴ Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm. 19.

⁹⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, tanpa tahun, hlm. 56

waktu kurang dari setahun yaitu pada bulan November 1999, MPR yang baru mengumumkan agenda reformasi untuk menciptakan aparatur Negara yang professional, efisien, produktif, transparan dan bebas KKN, yang fungsinya adalah untuk melayani masyarakat. Munculnya kedua Tap MPR tersebut menunjukkan adanya semangat rakyat Indonesia untuk memberantas korupsi pada level teratas Negara.⁹⁶

Perbedaan utama antara kedua Ketetapan MPR tadi adalah bahwa ketetapan bulan November 1999 menyebut nama bekas presiden Republik Indonesia yang kedua. Butir (d) ketetapan itu menyatakan bahwa “Usaha-usaha untuk menghilangkan korupsi, kolusi dan nepotisme mesti dilakukan melalui investigasi terhadap semua orang yang dicurigai melakukan praktek-praktek tersebut, baik itu bekas pejabat atau pejabat yang sekarang, keluarga dan teman-teman mereka, termasuk bekas presiden Soeharto, atau dari sector swasta/konlomerat, dengan tetap berpegang pada prinsip asumsi tak bersalah dan hak asasi manusia.”⁹⁷

Tap MPR No. IX/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme dijadikan landasan hukum pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi yaitu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini terlihat dalam bagian mengingat kedua undang-undang tersebut menyebutkan salah satunya adalah Tap MPR No. IX/MPR/1998.

⁹⁶ George Junus Aditjondro, *op.cit.* hlm. 1

⁹⁷ *Ibid.*

Produk perundang-undangan lain yang merupakan respon terhadap tuntutan reformasi dalam rangka pemberantasan korupsi adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002.Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- d. Disamping itu juga ada TIMTAS Tipikor yang dipimpin oleh JAMPIDSUS waktu itu yaitu Hendarman Supanji yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Korupsi.

Pembentukan perundangan-undangan menunjukkan adanya respon positif dari penyelenggara Negara baik eksekutif maupun legislatif untuk mengakomodir semangat masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kondisi demikian merupakan konsekuensi logis adanya perubahan kehidupan politik yang mengarah pada kehidupan politik yang demokratis pada era reformasi baik itu ketika rezim Habibie, Megawati, Gus Dur maupun SBY yang sedang berkuasa.

Melihat pada penjelasan di atas tampak bahwa secara substantive telah ada upaya positif untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, namun demikian apabila dicermati substansi dari beberapa peraturan perundang-undangan yang ada menunjukkan adanya upaya setengah hati dalam pemberantasan tindak

pidana korupsi. Hal ini terlihat dari tidak dicantumkannya ketentuan peralihan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebelum di rubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Tidak adanya ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menimbulkan berbagai macam interpretasi yuridis. Diantaranya menafsirkan bahwa pelaku tindak pidana yang diadili pada saat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 masih berlaku tapi belum di sidangkan tidak dapat diadili. Kasus nyata mengenai ketidakjelasan antara Undang-undang yang lama menuju undang-undang yang baru tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terjadi dalam kasus penuntutan terhadap Hakim Mahkamah Agung yang di dakwa menerima suap/melakukan tindak pidana korupsi, dan dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, tetapi dakwaan itu tidak dapat diterima oleh hakim karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 oleh Pasal 44 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sudah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Adapun ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai berikut:

Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, maka undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958), dinyatakan tidak berlaku.

Undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak dapat diterapkan karena dalam hukum pidana berlaku asas *retro aktif* yang merupakan konsekuensi dari asas legalitas. Dalam Hukum pidana asas ini

merupakan asas yang fundamental dan essensial.⁹⁸ Asas ini di atur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya.⁹⁹ Asas Legalitas, sebagaimana karakter aslinya, mengandung tujuh aspek yang dapat dibedakan sebagai berikut:¹⁰⁰

- a. Tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang;
- b. Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi;
- c. tidak dipidana hanya berdasar kebiasaan;
- d. Tidak ada rumusan delik yang kuran jelas (syarat *lex certa*);
- e. Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana;
- f. Tidak ada pidana lain, kecuali yang ditentukan dalam undang-undang; dan
- g. Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang.

Respon positif dari penyelenggara Negara baik dari eksekutif maupun legislatif terhadap tuntutan reformasi ternyata melahirkan hukum (Undang-Undang) yang tidak mencerminkan keadilan masyarakat dan dalam hal tertentu kebutuhan membangun hukum dan perundang-undangan memang seringkali merupakan “permainan politik” elit.¹⁷ Hal ini menimbulkan kesan adanya upaya setengah hati dalam upaya melakukan pemberantasan korupsi, karena para koruptor yang telah berhasil mengeruk uang rakyat yang dilakukan pada masa berlakunya undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 terlepas dari jerat hukum.

⁹⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 140.

⁹⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yasrif Watampone, Jakarta, 2005 hlm.41

¹⁰⁰ Nyoman Sarekat Putra Jaya, *op.cit*, hlm.13

Upaya pemberantasan korupsi di era reformasi menampakkan adanya rivalitas antara pihak yang mempunyai semangat memberantas korupsi dengan pihak-pihak yang menghendaki *status quo*. Rivalitas ini terlihat adanya berbagai upaya untuk menghambat upaya pemberantasan Korupsi. Dalam kerangka pikir dalam sub bab di atas telah dijelaskan bahwa korupsi merupakan tindak pidana yang tergolong dalam *extraordinary crime* maka upaya-upaya yang dilakukan untuk memberantas tindak pidana korupsi harus secara luar biasa pula. Salah satu upayanya yaitu dengan membentuk instrument hukum yang luar biasa (*extraordinary legal instrument*), sepanjang instrument yang luar biasa tersebut tidak bertentangan dengan atau menyimpang dengan pelbagai standar yang berlaku secara universal.¹⁰¹

Berbagai instrument hukum yang luar biasa telah di keluarkan, diantaranya adanya amanat dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 43 ayat (1) yang memberikan amanat agar dalam waktu 2 (dua) Tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Struktur Hukum dalam sistem hukum pemberantasan korupsi berupa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu instrument hukum yang luar biasa dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dikatakan luar biasa karena lembaga ini mempunyai kewenangan yang sangat besar dalam upayanya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu dalam Pasal 27 Undang-undang tersebutpun ada amanah untuk membentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya. Penyelesaian perkara

¹⁰¹ Nyoman Serikat Jaya Putra, *Op.cit*, hlm. 58

korupsi yang harus didahulukan dibanding perkara-perkara yang lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25.

Adanya prioritas dalam penyelesaian perkara korupsi dibanding dengan perkara lainnya adalah juga instrument hukum yang luar biasa karena menurut Harkristuti Harkrisnowo bahwa:¹⁰²

- a. Kasus korupsi harus didahulukan dalam proses peradilan pidana dibanding dengan kasus-kasus lainnya, dan;
- b. Kasus korupsi harus didahulukan dari kasus ikutan yang berkenaan dengan korupsi tersebut (misalnya, pencemaran nama baik).

Makna yang dikandung dalam ketentuan ini sudah sangat jelas, yakni bahwa:¹⁰³

- a. Kasus korupsi merupakan kasus yang sangat merugikan Negara dan masyarakat Indonesia, karenanya harus didahulukan;
- b. Kasus korupsi harus ditempatkan dalam prioritas tertinggi dalam agenda para penegak hukum, dan
- c. Dituntut keseriusan dari para penegak hukum untuk secara sungguh-sungguh menjalankan tugasnya itu melakukan proses peradilan terhadap korupsi.

Menyikapi amanat Pasal 27 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pemerintahan Gus Dur telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan Pemerintah tersebut memberikan kewenangan yang luas kepada penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (5) yang menentukan penyidik berwenang pula untuk meminta keterangan mengenai

¹⁰² Harkristuti Harkrisnowo, *Op.cit*, hlm. 80

¹⁰³ *Ibid.* hlm. 83

keuangan tersangka pada bank, meminta bank memblokir rekening tersangka, membuka/memeriksa/menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lain yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi, melakukan penyadapan, mengusulkan pencekalan, dan merekomendasikan kepada atasan tersangka untuk pemberhentian sementara tersangka dari jabatannya.

Perluasan kewenangan tersebut juga terlihat dalam Pasal 12 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut yang menentukan bahwa Ketua Tim Gabungan, dengan persetujuan Jaksa Agung, dapat menetapkan Surat Perintah Penghentian Pemeriksaan Perkara (SP3). Adanya perluasan kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah tersebut menunjukkan bahwa ada *political will* dari pemerintah untuk merespon realitas yang berkembang dalam masyarakat kaitannya dengan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang tergolong dalam *extra ordinary crime*. Oleh karena itu apabila di lihat dari teori hukum responsive dari Nonet dan Selznik, maka peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk hukum yang bersifat responsif.

Responsifitas perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam realitanya mendapatkan berbagai macam kendala baik dalam substansinya seperti tidak diaturnya aturan peralihan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menimbulkan berbagai macam penafsiran. Ketidak tegasan pengaturan aturan peralihan dalam Undang-undang tersebut di manfaatkan oleh pihak yang menghendaki *status quo* untuk tidak mengadili pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan pada waktu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 padahal apabila dicermati lebih jauh dalam ilmu hukum

khususnya ilmu hukum pidana ada suatu asas yang mengatakan *lex specialis derogat legi generale*, asas ini mengatakan bahwa aturan yang bersifat khusus menyampingkan ketentuan yang bersifat umum. Asas ini tercantum dalam Pasal 103 KUHP yang menentukan :

Ketentuan-ketentuan dalam Bab I ini sampai dengan Bab VIII buku ini, juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 103 KUHP tersebut sebenarnya tidak diaturnya ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak akan menimbulkan masalah, karena apabila Undang-undang tersebut sebagai *lex specialis* tidak mengatur hendaknya di kembalikan ke KUHP sebagai *lex generale*-nya. Dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP mengatur dalam hal terjadi perubahan dalam perundang-undangan sesudah tindak pidana terjadi, di pakai undang-undang yang paling menguntungkan/meringankan terdakwa. Berdasarkan ketentuan ini maka tidak ada alasan untuk tidak mengadili pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan ketika Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 masih berlaku. Oleh karena itu upaya mempermasalahkan tidak adanya aturan peralihan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menunjukkan adanya tarik ulur antara pihak yang dengan tegas berniat memberantas tindak pidana korupsi dengan pihak yang menghendaki *status quo* di era transisi ini.

D. Penyadapan Sebagai Awal Dari Operasi Tangkap Tangan Dilihat dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Pada masa Orde Baru, penyadapan adalah salah satu hal yang menakutkan bagi Pard aktins pro demokrasi. Seringkali dengan adanya penyadapan teleporn aktifis pro demokrasi menjadi pesakitan dengan atau tanpa proses Pengadilan. Penyadapan pada masa itu telah menjadi senjata yang ampuh bagi aparaturn intelijen untuk membungkam kegiatan pro demokrasi.

Dengan adanya penyadapan, segala kemungkinan dapat diketahui lebih awal dan dengan diketahui lebih awal, aparat negara dapat melakukan tindakan pencegahan sebelum terjadinya "sesuatu yang direncanakan" yang sangat mungkin berpotensi mengganggu keamanan.

Pada dasarnya, penyadapan digunakan dalam usaha mengungkapkan kejahatan. Menurut Romli Atmasasmita (2009), salah satu teknik sederhana untuk melacak dan menelusuri harta kekayaan organisasi kejahatan serta persiapan aktivitas kejahatan mereka adalah dengan menyusup ke dalam organisasi kejahatan atau menggunakan teknik pengintaian (*surveillance*) dan teknik penyadapan (*wiretapping*).¹⁰⁴

Kedua teknik tersebut terbukti merupakan teknik yang andal dalam membongkar tuntas organisasi kejahatan sebelum mereka dapat berbuat jahat sehingga potensi jatuhnya korban dapat dicegah lebih awal dan para pelakunya dapat diungkap dan ditangkap. Teknik di atas telah sejak lama, sekitar tahun 1960-an telah, dilakukan oleh kepolisian di Amerika Serikat, saat kejahatan terorganisasi

¹⁰⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Dalam Dinamika*, UR Press, Pekanbaru, 2012, hlm. 161

merajalela dan kejahatan jalanan begitu maraknya sehingga tidak mudah bagi kepolisian untuk mengungkap. Masyarakat ketika itu sangat mendukung operasi kepolisian dengan teknik- teknik tersebut.

Penyadapan juga sangat berguna sebagai salah satu metode Penyidikan, penyadapan merupakan alternatif jitu dalam investigasi in al terhadap perkembangan modus kejahatan maupun kejahatan yang sangat serius, dalam hal ini, penyadapan merupakan alat pencegahan dan pendeteksi kejahatan. Banyak pelaku kasus-kasus kejahatan berat dapat dibawa ke meja hijau berkat hasil penyadapan. Tanpa instrumen penyadapan, tidaklah mungkin KPK dapat mendeteksi pelaku tindak pidana korupsi dan sekaligus mendakwanya pengadilan. Tanpa penyadapan sulit kiranya bagi Detasemen 88 gungkap berbagai kasus terorisme, demikian pula bagi Badan Narkotika Nasional dalam kasus psikotropika maupun narkotika.

Penyadapan merupakan bentuk pelanggaran HAM, UU No. 39 Tahun 1999 sendiri menegaskan bahwa kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik boleh diganggu atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikianlah adanya, tiada hukum tanpa pengecualian.¹⁰⁵

Pelanggaran atas HAM dapat dibenarkan jika dilakukan dalam kerangka penegakan hukum. Atas nama penegakan hukum maka sejumlah tindakan yang sejatinya adalah pelanggaran HAM dapat dibenarkan. Penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledanan bahkan pidana mati telah dibenarkan dalam hukum acara pidana. Sejati dan senyatanya, perbuatan tersebut adalah pelanggaran HAM

¹⁰⁵ *Ibid.*,

yang nyata. Dalam hukum pidana khusus, bahkan telah banyak asas-asas HAM yang "sengaja" dilanggar seperti asas berlaku surut (retroaktif).¹⁰⁶

Tindakan yang lazim dikenal dengan istilah upaya paksa, diberikan undang-undang sebagai wewenang, yang dengan demikian, hanya dapat digunakan dalam rangka mencapai tujuan untuk memenuhi tugas dan kewajiban. Sedapat-dapatnya, kewenangan tersebut tidak perlu digunakan jika memang tidak diperlukan. Di samping itu, ada syarat-syarat yang ketat untuk dapat dilakukannya sejumlah kewenangan yang terkategori sebagai pelanggaran HAM.

Menegakkan hukum dengan melanggar HAM dapat dibenarkan sepanjang dilakukan dengan pembatasan dan aturan yang ketat serta dilakukan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan HAM yang jauh lebih besar. Dalam tindak pidana korupsi, kepentingan yang ingin dilindungi jauh lebih besar yaitu kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Sebagai analogi dapat diambil contoh berikut: "Dalam hukum Islam, jangankan melakukan sesuatu yang bersifat seksuil, melihat atau menyentuh lawan jenis saja dilarang. Tetapi kaedah tersebut menjadi hapus jika dua orang yang berlawanan jenis telah menikah, jangankan melihat dan menyentuh, melakukan yang lebih daripada itu menjadi boleh bahkan akan bernilai pahala. Dengan demikian, menikah adalah satu prosedur yang menghapus unsur melawan hukum dalam hubungan seorang laki-laki dengan perempuan dalam hukum Islam. Lalu apakah dengan demikian, setiap orang yang ingin melakukan sesuatu terhadap lawan jenis dapat menghalalkan hubungan dengan jalan menikah? Jawabnya tidak sederhana itu, untuk menikah ada lagi aturan dan syarat yang diatur syariat hukum

¹⁰⁶ *Ibid.*,

Islam yang harus dipenuhi seperti syarat kemampuan, dan niat yang benar untuk hidup bersama untuk membentuk keluarga yang sejalan dengan tuntunan syariat agama."¹⁰⁷



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

¹⁰⁷ *Ibid.*,

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aturan Terkait Tertangkap Tangan Sebagai Pengecualian Terhadap Penangkapan Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi syarat penangkapan menurut KUHAP sebagai wewenang penyidik dan bagaimana sifat istimewa penangkapan terhadap pelaku yang tertangkap tangan KUHAP mendefinisikan atau menentukan keadaan-keadaan yang dikatakan sebagai tertangkap tangan yaitu apabila tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu, sesuai dengan Pasal 1 butir 19 KUHAP.

Tertangkap tangan merupakan kondisi istimewa dimana penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat, sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) KUHAP.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagaimana ditemukan dalam bagian penjelasan umum, setidaknya mengenal sepuluh asas yang menjadi acuan kebenaran atau ajaran dari kaidah-kaidahnya. Salah satu asas tersebut adalah *Asas*

*legalitas dalam upaya paksa*¹⁰⁸ yaitu Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang. Asas tersebut pun juga digunakan oleh KPK dalam melakukan upaya paksa.

Permasalahan terjadi ketika sebuah penangkapan yang dilakukan oleh KPK ternyata tidak menggunakan surat tugas atau surat perintah penangkapan. Hal tersebut dilakukan dengan alasan penangkapan tersebut adalah dalam hal tertangkap tangan, padahal penangkapan tersebut dilakukan oleh penyelidik yang sedang menangani kasus tersebut sehingga penangkapan dalam hal tertangkap tangan tersebut bukanlah suatu penangkapan yang tidak disengaja melainkan telah direncanakan terlebih dahulu. Masalah lain yang dapat timbul adalah apabila terjadi sebuah penangkapan yang dilakukan oleh KPK tanpa menggunakan surat tugas atau surat perintah penangkapan dengan dalih penangkapan tersebut adalah dalam hal tertangkap tangan tetapi penangkapan tersebut didahului dengan suatu penyadapan atau pengkondisian.

Meskipun pengertian tertangkap tangan telah diatur di dalam KUHAP, namun masih saja terdapat kerancuan sehingga pada praktiknya bisa saja ditemukan ada penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP, karena kewajibannya mempunyai wewenang yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP :

¹⁰⁸ Luhut MP Pangaribuan, *Op.cit.*, hlm. 3

Pasal 7 (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Seorang penyidik wajib untuk menjunjung tinggi hukum yang berlaku (Pasal 7 ayat (3) KUHAP). Pemberian wewenang kepada penyidik bukan semata-mata didasarkan atas kekuasaan, tetapi berdasarkan pendekatan kewajiban dan tanggung jawab yang diembannya. Dengan demikian kewenangan yang diberikan tersebut disesuaikan dengan kedudukan, tingkat kepangkatan, pengetahuan serta berat ringannya kewajiban dan tanggung jawab penyidik.

Selain dari yang tersebut diatas, penyidik juga berwenang menghentikan penyidikan menurut Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang menyatakan : Dalam hal

penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Selain kewenangan tersebut diatas penyidik juga berwenang melakukan penyadapan, walaupun tidak terinci atau tertuang secara jelas dalam KUHAP maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu pada penjelasan Pasal 26: Kewenangan penyidik dalam Pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan (*wiretaping*).

Undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik sedemikian rupa luasnya antara lain wewenang untuk mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang. Penggunaan wewenang ini harus tetap berlandaskan hukum serta prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan menjamin keseimbangan antara perlindungan kepentingan tersangka pada satu pihak, dan kepentingan masyarakat luas, kepentingan umum pada pihak lain.

Wewenang yang diberikan undang-undang kepada penyidik yang bersifat pembatasan kebebasan dan hak asasi seseorang salah satunya dapat dilakukan dalam bentuk penangkapan. Pengertian penangkapan menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP adalah: Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna

kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan Pasal 1 butir 20, maka penangkapan tidak lain dari pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka/terdakwa, guna kepentingan penyidikan atau penuntutan. Penangkapan harus dilakukan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam KUHAP. Pihak yang berwenang melakukan penangkapan ditentukan dalam Pasal 16 KUHAP yaitu:

- a. Penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan.
- b. Penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan.

Dalam melakukan penangkapan Penyelidik ataupun Penyidik harus memiliki alasan yang kuat. Alasan penangkapan disebutkan dalam Pasal 17 KUHAP yaitu:

- a. Seseorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana, dan
- b. Atas dugaan yang kuat tadi, harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Pengertian bukti permulaan yang cukup menurut penjelasan Pasal 17 KUHAP adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Pasal 17 KUHAP ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Definisi bukti permulaan yang cukup tersebut sesungguhnya masih belum jelas, karena Pasal 1 butir 14 KUHAP sendiri tidak menerangkan apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup. Oleh karena itu dalam praktik masalah ini

sangat tergantung penilaian obyektif penyidik dan penyidik. Namun sebagai pedoman dalam praktek menurut Rapat Kerja Mahkamah Agung Kehakiman Kejaksaan Polisi (MAKEHJAPOL-I) tanggal 21 Maret 1984, menyimpulkan bahwa bukti permulaan yang cukup seyogyanya minimal laporan polisi ditambah satu alat bukti lainnya.¹⁰⁹

Cara penangkapan diatur di dalam Pasal 18 KUHAP sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
2. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
3. Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Mengetahui suatu peristiwa yang dapat diduga sebagai tindak pidana, dapat dilakukan melalui:¹¹⁰

a. Adanya laporan atau pengaduan

Terdapat perbedaan pengertian laporan dan pengaduan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum publik dianut suatu asas umum

¹⁰⁹ Darwin Prints, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989, hlm.43

¹¹⁰ R. Soesilo, *Menangkap, Menahan, dan Pemberitahuan Ganti Rugi*, Politeia, Bogor, tanpa tahun, hal. 7.

bahwa: Hak untuk melakukan penuntutan suatu tindak pidana diletakkan pada penuntut umum, sedangkan permintaan dari orang yang menjadi korban ataupun orang lain yang mengetahui terjadinya tindak pidana untuk melakukan penuntutan, tidak memiliki pengaruh atau keharusan bagi penuntut umum untuk menindak lanjuti.

Hal tersebut disebabkan oleh karena KUHP dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum, kepentingan orang banyak, dan tidak ditujukan untuk khusus melindungi kepentingan perorangan. Permintaan setiap orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana, untuk melakukan penuntutan atas peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana tersebut berbentuk laporan.

Pengaturan di dalam KUHP juga dijumpai adanya penyimpangan atas asas umum tersebut, yaitu ada beberapa jenis tindak pidana (delik) yang hanya dapat dituntut atas permintaan penderita atau korban, artinya penuntut umum tidak akan melakukan penuntutan apabila tidak ada permintaan atas pengaduan dari pihak yang menjadi korban. Hak korban disebut dengan hak penuntutan. Hak ini dilakukan dan hanya dalam delik atau tindak pidana yang disebut dengan delik aduan.

b. Informasi yang diperoleh aparat penegak hukum baik melalui sumber tertutup (melalui kegiatan intelijen) maupun sumber terbuka (pemberitaan pers, publikasi-publikasi tertentu dan sebagainya)

Informasi yang diperoleh secara tertutup dilakukan melalui kegiatan intelijen. Sedangkan informasi terbuka biasanya diperoleh dari pemberitaan pers ataupun surat kaleng maupun laporan dengan identitas yang jelas.

c. Kedapatan tertangkap tangan

Tertangkap tangan atau *haterdaad (ontdekking op haterdaad)* menurut Pasal 1 butir 19 KUHP adalah: Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 19 KUHP tersebut maka dapat kita lihat bahwa tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu:

1. Sedang melakukan tindak pidana atau tengah melakukan tindak pidana, pelaku dipergoki oleh orang lain;
2. Atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
3. Atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya;
4. Atau sesaat kemudian pada orang tersebut ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya.

Sedangkan menurut Pasal 1 butir 18 RUU KUHP, tertangkap tangan didefinisikan sebagai: Tertangkap tangan adalah tertangkap sedang melakukan, atau segera sesudah melakukan tindak pidana atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana, atau apabila padanya

ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau hasil tindak pidana.

Pengertian istilah “dengan segera” dapat menimbulkan kesulitan dalam praktik, dan dapat mengundang ekses negatif dalam pelaksanaan. Petugas dapat memberi penafsiran yang berbeda-beda, karena undang-undang tidak memberi batasan waktu yang tegas. Seandainya diambil pengertian yang agak lazim dan awam bahwa yang dimaksud dengan pengertian “dengan segera” identik dengan pengertian peristiwa pidana tersebut masih baru, tetap belum memberikan kepastian tentang batas jangka waktu tertentu, sehingga pengertian yang agak mengambang ini dapat memberi keleluasaan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan penangkapan.

R. Soesilo memberikan pendapat mengenai contoh “dengan segera” sebagai berikut: Apabila seorang Bayangkara mendengar suara orang berteriak meminta tolong. Saat itu terlihat olehnya terdapat seseorang yang berlari keluar rumah dengan tangan berlumuran darah kemudian ia ditangkap dan diperiksa. Sesudah orang tersebut ditangkap dan diperiksa ternyata diketahui bahwa seseorang tersebut baru saja menganiaya seseorang. Tindak pidana penganiayaan tersebut kedapatan segera sesudah dilakukan (tertangkap tangan).¹¹¹

Rumusan pada Pasal 1 butir 19 KUHAP sebenarnya sama dengan ketentuan Pasal 57 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dahulu yang berbunyi : Kedapatan tengah berbuat yaitu, bila kejahatan atau pelanggaran kedapatan sedang

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 43

dilakukan, atau dengan segera kedapatan sesudah dilakukan, atau bila dengan segera sesudah itu ada orang diresukan oleh suara ramai sebagai orang yang melakukannya, atau bila padanya kedapatan barang-barang, senjata-senjata, alat perkakas atau surat-surat yang menunjukkan bahwa kejahatan atau pelanggaran itu ia yang melakukan atau membantu melakukannya.

Pengertian tertangkap tangan diperluas sehingga berbeda dengan pengertian sehari-hari, karena meliputi pengertian sedang melakukan dan sesudah melakukan. Penyidikan delik tertangkap tangan secara khusus sebenarnya berasal dari Perancis.¹¹² Sejak zaman Romawi telah dikenal delik tertangkap tangan itu, yaitu delik yang tertangkap sedang atau segera setelah berlangsung yang mempunyai akibat-akibat hukum yang berbeda dengan delik lain. Delik tertangkap tangan disebut oleh orang Romawi *delictum flagrans*. Jerman atau Belanda kuno *handhaft (ig) e daet* dan *versche daet*, sedangkan orang Perancis menyebutnya *flagrant delit* dan Jerman *frische Tat*.

Pengertian *in flagrante delicto* dikenal juga sebagai *red-handed*. Elizabeth Webber dan Mike Feinsilber menjelaskan pengertian *in flagrante delicto* sebagai:

Tepat pada saat melakukan kelakuan yang buruk; tertangkap basah. Dipakai juga untuk menjelaskan istilah ditengah-tengah kegiatan seksual. Dalam bahasa Latin, adalah pada saat tindakan kriminal tersebut sedang berlangsung. Biasanya dipergunakan untuk perbuatan nonkriminal tetapi pada situasi yang memalukan.

Tertangkap tangan merupakan salah satu bentuk penangkapan, hal yang membedakan dari penangkapan adalah pada tertangkap tangan tidak diperlukan

¹¹² Riman Irfanto Magakansa, *Tertangkap Tangan Sebagai Pengecualian Terhadap Penangkapan Menurut KUHAP*, Jurnal Hukum Lex Privatum, Vol. 4 No. 2 tahun 2016, hlm. 103

adanya Surat Perintah Penangkapan maka dari itu pihak yang dapat melakukan penangkapan dalam hal tertangkap tangan pun berbeda dari penangkapan biasa.

Pasal 18 ayat (2) KUHAP dan Pasal 111 ayat (1) KUHAP menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 18 (2)

Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

Pasal 111 (1)

Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik.

Menurut Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (3) RUU KUHAP dijelaskan:

Pasal 16 (1)

Dalam hal tertangkap tangan:

- a. Setiap orang dapat menangkap Tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada Penyidik; dan
- b. Setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman, dan keamanan umum wajib menangkap Tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada Penyidik.

Pasal 56 (3)

Apabila Tersangka Tertangkap tangan, Penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah Penangkapan.

Melihat pada rumusan Pasal 18 ayat (2) KUHAP dan Pasal 111 ayat (1) KUHAP maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak untuk menangkapnya, tidak terkecuali siapapun, berhak untuk menangkap dalam hal tertangkap tangan orang yang sedang dalam melakukan tindak pidana. Hal yang perlu diperhatikan dalam Pasal 111 ayat (1) KUHAP adalah rumusan kata “hak”. Dalam Pasal 111 ayat (1) KUHAP, tertulis kata “hak” bukan “kewajiban” sehingga orang yang melihat atau memergoki suatu peristiwa pidana dapat mempergunakan haknya untuk menangkap atau tidak;
2. Bagi setiap orang atau pejabat yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman, dan keamanan umum dibebani “kewajiban” untuk menangkap pelaku tindak pidana dalam keadaan tertangkap tangan.

Pada Pasal 18 ayat (2) KUHAP, terdapat perumusan kalimat yang menyatakan penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. Melihat pada rumusan pasal tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa pejabat berwenang yang dapat melakukan penangkapan dalam hal tertangkap tangan hanyalah Penyelidik saja.

Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan dalam hal tertangkap tangan diatur di dalam Pasal 18 ayat (2) KUHAP, Pasal 35 KUHAP, Pasal 40-41 KUHAP, dan Pasal 102 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

Pasal 18 (2)

Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

Pasal 35

Kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan memasuki:

- a. ruang di mana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. tempat di mana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan;
- c. ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan.

Pasal 40

Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

Pasal 41

Dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal daripadanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan

telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan.

B. Legalitas Operasi Tangkap Tangan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Maraknya penangkapan akhir-akhir ini yang dilakukan oleh KPK yang dikenal dengan istilah Operasi Tangkap Tangan atau OTT memunculkan polemik apakah sah atau tidak sah. Wacana ini muncul diawali dari intensnya anggota DPR Fahri Hamzah mempermasalahkan OTT KPK di twitternya. Isu OTT ini kemudian menjadi perdebatan antara dua orang guru besar hukum pidana, Prof. Romli Atmasasmita dan Prof. Eddy OS Hiariej melalui kolom opini di Kompas dan Koran Sindo.

Berawal dari pro kontra dari berbagai pihak serta adanya perbedaan pandangan di kalangan guru besar hukum pidana terkait legalitas OTT KPK, penulis tertarik untuk ikut melakukan penelitian terhadap legalitas OTT KPK ini dalam perspektif sistem peradilan pidana Indonesia.

In criminalibus probantiones bedent esse luce clariores yang artinya dalam perkara-perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya). Lewat kutipan di awal tulisan ini, jelaslah bahwa untuk membuktikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana tak hanya berdasarkan persangkaan semata. Bukti-bukti yang

ada haruslah jelas, terang, dan akurat dalam rangka meyakinkan hakim untuk menjatuhkan pidana tanpa keraguan sedikit pun.¹¹³

Seorang pelaku yang tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana tentunya lebih mudah dibuktikan. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan tertangkap tangan? Delik tertangkap tangan berasal dari zaman Romawi yang disebut dengan istilah *delictum flagrans*. Delik tertangkap tangan ini kemudian diadopsi hukum pidana Perancis dengan istilah *flagrant delit* dan punya akibat hukum yang berbeda dengan delik lain.¹¹⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tertangkap tangan-tertangkap basah dalam percakapan sehari-hari-diaritikan sebagai kedatangan waktu melakukan kejahatan atau perbuatan yang tak boleh dilakukan. Pengertian yang demikian tidak jauh berbeda dengan pengertian dalam kamus hukum yang mendefinisikan tertangkap tangan sebagai kedatangan waktu kejahatan sedang dilakukan atau tidak lama sesudah kejahatan dilakukan.¹¹⁵

Kendati tak sama persis pengertian tertangkap tangan antara KBBI dan kamus hukum, kedua pengertian tersebut lebih sempit apabila dibandingkan pengertian tertangkap tangan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 1 Angka 19 KUHAP memberi pengertian tertangkap tangan sebagai berikut: “tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat

¹¹³ Eddy OS Hiariej, Memaknai Tertangkap Tangan, <https://www.negarahukum.com/hukum/eddy-os-hiariej.html> , diakses pada tanggal 2 Februari 2020 pukul 11.00

¹¹⁴ *Ibid.*,

¹¹⁵ *Ibid.*,

kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa Ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu”.

Per definisi, ada empat keadaan seseorang disebut tertangkap tangan: (1) tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana; (2) tertangkapnya seseorang segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan; (3) tertangkapnya seseorang sesaat kemudian diserukan khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya; dan (4) apabila sesaat kemudian, pada orang yang melakukan tindak pidana, ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu.¹¹⁶

Per definisi dalam Pasal 1 Angka 19, KUHAP tidak saja mengatur keadaan-keadaan seseorang disebut tertangkap tangan, lebih dari itu, KUHAP memberi cakupan kepada pelaku. Tidak hanya *materiele dader* (pelaku materiil), tetapi juga pelaku peserta lainnya-apakah itu orang yang menyuruh lakukan, turut serta melakukan atau orang yang menganjurkan-bahkan terhadap pembantuan.¹¹⁷

Dalam kaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang belakangan ini sering dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang berujung pada penetapan seorang pejabat publik sebagai tersangka, dapatkah dikatakan pejabat publik tersebut tertangkap tangan? Hal ini mengingat satu dari empat keadaan tidak terdapat pada diri seorang pejabat publik saat KPK membawanya untuk diinvestigasi

¹¹⁶ *Ibid.*,

¹¹⁷ *Ibid.*,

lebih lanjut. Terhadap pertanyaan tersebut, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan. *Pertama*, KPK sebelum melakukan OTT sudah pasti didahului serangkaian tindakan penyadapan dalam jangka waktu tertentu. Hasil penyadapan pada dasarnya bukti permulaan terjadinya suatu tindak pidana.¹¹⁸

Kedua, berdasarkan Pasal 12 UU No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kewenangan KPK melakukan penyadapan bukan pada tahap penyidikan, melainkan penyelidikan. Penyelidikan adalah tahap awal proses perkara pidana sebelum penyidikan. Artinya, penyadapan dilakukan masih pada tahap untuk menentukan ada tidaknya suatu tindak pidana.

Ketiga, OTT hanyalah untuk mengonkretkan serangkaian tindakan penyadapan yang telah dilakukan sebelumnya sehingga bukti permulaan yang telah diperoleh akan menjadi bukti permulaan yang cukup. Artinya, perkara tersebut sudah dapat diproses secara pidana karena memiliki minimal dua alat bukti.¹¹⁹

Keempat, per definisi tertangkap tangan dalam Pasal 1 Angka 19 KUHP, sangatlah mungkin seorang pejabat yang ikut ditangkap dalam OTT tidak terdapat satu dari empat keadaan tersebut karena dapat saja uang atau barang bukti yang jadi obyek suap belum ada atau tidak ada di tangan pejabat tersebut. Artinya, tindak pidana penyusunan itu belum selesai atau masih dalam tahap percobaan.¹²⁰

Di sini terjadi apa yang dalam teori percobaan disebut *geschorte poging* atau tentatif, atau dalam literatur Jerman disebut *unbeendigter versuch* atau percobaan terhenti. Dalam konteks demikian, tidak mungkin uang suap atau barang bukti yang jadi obyek suap ada di tangan pejabat publik. Namun, perlu diingat, berdasarkan

¹¹⁸ *Ibid.*,

¹¹⁹ *Ibid.*,

¹²⁰ *Ibid.*,

Pasal 15 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, percobaan melakukan tindak pidana korupsi sama dengan perbuatan pidana korupsi yang telah selesai. Dengan demikian, pejabat publik yang ditangkap KPK dalam OTT-meskipun masih dalam konteks percobaan dan tanpa suatu keadaan menurut Pasal 1 Ayat 19 KUHAP-tetap disebut tertangkap tangan.¹²¹

Operasi tangkap tangan yang populer dikenal dengan OTT oleh KPK telah ditempatkan sebagai posisi strategis bagi KPK dalam banyak kasus yang melibatkan pejabat tinggi/penyelenggara negara selama kurun waktu 2015-2017. Awal pertama OTT terjadi pada kasus (alm) Mulyana W Kusumah dan berhasil sampai diputus pengadilan dalam kasus KPU dan berturut-turut pimpinan KPU lainnya. OTT yang sering didahului dengan penyadapan tentu dalam praktik lebih mudah daripada proses penyelidikan yang seharusnya dilakukan penyidik KPK.¹²²

Mengapa? Karena setelah laporan masyarakat, maka penyidik harus melaksanakan pengumpulan bukti dan keterangan (pulbaket) yang tidak mudah sampai memperoleh bukti permulaan yang cukup (Bukperckp). Penyadapan memudahkan KPK untuk mengetahui siapa saja, dimana, dan waktu (akan) terjadi "transaksi", paling tidak KPK telah memiliki data tentang locus dan tempus delicti dengan mudah serta tinggal memperoleh barang bukti saja yang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi atau calon tersangka.¹²³

Semua perkara tipikor hasil OTT telah memperoleh putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan selalu KPK dimenangkan sampai tingkat

¹²¹ *Ibid.*,

¹²² Romli Atmasasmita, OTT KPK, <https://nasional.sindonews.com/read/1244895/18/ott-kpk-1506991818> , diakses pada tanggal 2 Februari 2020 pukul 11.20

¹²³ *Ibid.*,

kasasi di MA. Mengamati seluruh rangkaian peristiwa penanganan kasus tipikor oleh KPK melalui tindakan OTT, sukses diukur dari seberapa banyak perkara divonis bersalah dan pelakunya dihukum. Namun, apakah telah sesuai dengan prinsip *due process of law* , masih perlu dipersoalkan.¹²⁴

Pengertian tertangkap tangan (TT) menurut Pasal 1 angka 19 KUHP adalah: "tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera setelah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu."¹²⁵

Pengertian TT dimaksud adalah peristiwa seketika terjadi atau red-handed; bukan peristiwa yang telah lama diketahui aparat penegak hukum dan kemudian dilakukan penangkapan/penahanan. Karena model tindakan terakhir ini termasuk tindakan pengebakan atau entrapment yang hanya diakui dan diperbolehkan dilakukan dalam UU RI Nomor 35/2009 Pasal 75 huruf (j), melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan (controlled delivery), didahului tindakan interdiksi terhadap peredaran gelap narkoba..., dan huruf (i) setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dilakukan penyadapan terkait penyalahgunaan dan peredaran narkoba ilegal.¹²⁶

¹²⁴ *Ibid.*,

¹²⁵ *Ibid.*,

¹²⁶ *Ibid.*,

Ketentuan UU Narkotika tersebut jelas memberikan wewenang penuh dalam penyidikan setelah memperoleh bukti permulaan untuk melakukan penyadapan sehingga terdapat kepastian hukum bahwa subjek yang ditangkap dan ditahan telah dijebak terlebih dulu dan dibenarkan UU. Model tindakan hukum dalam UU Narkotika tersebut selain tidak diatur dan dilarang di UU RI Nomor 31/1999 yang diubah UU RI Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga termasuk konsep hukum interdiksi atau pengintaian yang hanya berlaku dalam UU Narkotika saja.¹²⁷

Praktik KPK dalam OTT telah menggunakan dua tindakan tersebut (*interdiction and entrapment*) yang berarti penyidik KPK telah mengadopsi tanpa kewenangan yang telah dimiliki penyidik BNN; bahkan praktik KPK telah dilaksanakan dalam proses penyelidikan sehingga KPK telah melakukan tiga jenis tindakan yang melanggar UU (*interdiction, entrapment*, dan dalam proses penyelidikan).¹²⁸

Sedangkan dalam UU Narkotika tindakan tersebut hanya bisa dilaksanakan dalam proses penyidikan. OTT KPK yang tidak memiliki dasar hukum kuat dari aspek yuridis hukum pidana menimbulkan masalah pelanggaran prinsip *due process of law*, bahkan pelanggaran hak asasi tersangka terlepas dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena dalam sistem hukum pidana yang diakui universal diutamakan cara mencapai tujuan bukan tujuan menghalalkan segala cara termasuk pelanggaran hukum.¹²⁹

¹²⁷ *Ibid.*,

¹²⁸ *Ibid.*,

¹²⁹ *Ibid.*,

Putusan majelis hakim pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap telah memenangkan perkara tipikor tidak bisa dipersalahkan, akan tetapi putusan pengadilan tersebut telah melegalkan perbuatan ilegal OTT KPK dari kacamata sistem peradilan pidana sehingga tergolong ke dalam "peradilan sesat" atau *miscarriage of justice*. Tindakan yang dikatakan sebagai OTT KPK justru sering dilakukan ketika calon tersangka tidak sedang melakukan tindak pidana dan tidak sedang menerima atau melekat padanya barang bukti hasil tipikor atau digunakan untuk melakukan tipikor.¹³⁰

Seperti kasus terakhir Wali Kota Batu, ER, ditangkap ketika selepas mandi atau Akil Mochtar sedang belanja di Plaza dan juga Bupati Kutai Kartanegara. KPK dalam pembelaannya pasti mengatakan tindakan OTT berdasarkan SOP KPK. Namun demikian, peraturan pimpinan KPK dalam bentuk SOP tidak boleh bertentangan baik dengan UU (UU KPK, UU Tipikor, dan UU KUHP).

Alasan bahwa KPK memiliki wewenang *lex specialis* telah ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) UU KPK karena prosedur khusus dalam UU lain tidak berlaku berdasarkan UU KPK, hanya ditentukan secara limitatif vide Pasal 12 UU KPK, tidak termasuk OTT yang pengebakan. Artikel Prof Edy OS Hiarej tentang OTT KPK (29 September 2017) telah membenarkan OTT KPK dan menyusun suatu justifikasi analogis terkait hasil OTT dengan percobaan melakukan tindak pidana (Pasal 53 KUHP). Sedangkan dalam sistem hukum pidana *Common Law System* dan *Civil Law System*, termasuk sistem hukum pidana Indonesia larangan analogi diharamkan (Pasal 1 ayat (1) KUHP) dan lagi pula dua ketentuan, yaitu tertangkap

¹³⁰ *Ibid.*,

tangan dan percobaan diatur dalam bab yang berbeda (tertangkap tangan dalam ketentuan umum Bab I; percobaan Bab II); dua kekeliruan telah dilakukan yaitu mempersamakan tertangkap tangan dan percobaan.¹³¹

Sedangkan dalam percobaan disyaratkan telah ada perbuatan permulaan pelaksanaan yang telah dilakukan pelakunya. Sementara yang terjadi dalam praktik OTT KPK, perbuatan permulaan dimaksud justru dilakukan dan dipersiapkan penyidik KPK sendiri/rekayasa. Artikel Prof Edy fokus pada hasil OTT yang juga keliru disamakan dengan percobaan (Pasal 53 KUHP), sejatinya soal mendasar adalah OTT sebagai cara memperoleh bukti permulaan yang cukup.¹³²

Dalam pandangan saya justru cara yang keliru dan melanggar hukum karena perolehan hasilnya merupakan bukti yang diperoleh secara illegal atau illegal evidence dan illegal evidence is not evidence at all, demikian menurut Konvensi Hak-Hak Sipil dan Hak Politik PBB (1976). Artikel tersebut telah membenarkan cara KPK melakukan OTT yang ilegal. Lebih jauh perlu dipersoalkan surat perintah OTT, apakah dalam surat perintah penyelidikan atau penyidikan karena merupakan dua subjek dengan tujuan berbeda menurut KUHAP. OTT KPK jelas dapat dipraperadilan.¹³³

Pertama, perlu ditegaskan tidak ada perbedaan hakiki antara tertangkap tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP dan operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. Kedua, berbicara dalam konteks KUHAP, haruslah dipahami bahwa ibarat kata jauh panggang dari api, maka KUHAP kita yang disahkan dengan Undang-undang Nomor 8/1981 lebih bernuansa *crime control*

¹³¹ *Ibid.*,

¹³² *Ibid.*,

¹³³ *Ibid.*,

model dan bukan *due process model* seperti yang dikatakan oleh Prof Romli. Dalam *The Limits Of Criminal Sanction*, Packer menyatakan bahwa ciri ciri dari *crime control model* adalah mengutamakan kecepatan dalam beracara, mengutamakan kuantitas, dan menggunakan asas praduga bersalah.¹³⁴

Di sini peran tersangka atau terdakwa sangat sentral karena harus berusaha semaksimal mungkin melepaskan diri dari jeratan hukum. Sementara ciri-ciri dari *due process model* adalah menolak kecepatan, mengutamakan kualitas dan menggunakan asas praduga tidak bersalah. Di sini peran penasihat hukum menjadi penting dalam perlindungan terhadap individu sehingga tidak diberlakukan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.¹³⁵

Bandingkan kedua model tersebut dengan KUHAP kita: 1) Jika seseorang ditahan, maka KUHAP memberikan batasan waktu untuk penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang. Hal ini menandakan mengutamakan kecepatan dalam beracara. 2) Hak hak tersangka tidak diatur secara rinci sebagai suatu bentuk perlindungan hak asasi manusia. 3) Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan suatu tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (lihat Pasal 17 KUHAP).¹³⁶

Artinya, harus ada praduga bersalah dari sudut pandang aparat penegak hukum. Sedangkan asas praduga tidak bersalah hanya diatur di bagian penjelasan umum angka 3 huruf c. Dapatlah dipahami bahwa KUHAP disusun pada saat rezim Orde Baru yang sedang berkuasa sehingga sulit dikatakan bahwa politik hukum

¹³⁴ Eddy OS Hiariej, Legalitas OTT KPK, <https://nasional.sindonews.com/read/1245221/18/legalitas-ott-kpk-1507081725> , diakses pada tanggal 2 Februari 2020 pukul 11.20

¹³⁵ *Ibid.*,

¹³⁶ *Ibid.*,

pidana saat itu ingin menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini kemudian menjadi salah satu pertimbangan disusunnya rancangan KUHAP baru yang sekarang telah berada di DPR.¹³⁷

Ketiga, dalam teori hukum pidana dikenal 12 pembagian jenis delik. Salah satu pembagian jenis delik adalah delik persiapan, delik percobaan, delik selesai, dan delik berlanjut. Dalam konteks tertangkap tangan bila dihubungkan dengan pembagian delik tersebut, maka sudah pasti orang yang tertangkap tangan berada dalam kondisi delik selesai (*voltoide delic*) atau delik percobaan (*poging delic*). Delik percobaan ini pun masih dibagi menjadi *geshorste poging* (percobaan terhenti) dan *voltoide poging* (percobaan selesai).

Sebagai ilustrasi A yang sakit hati dan ingin membunuh B hendak menusuk B dengan sebilah pisau, pada saat yang sama B menendang tangan A sehingga pisau terjatuh. Di sini terjadi apa yang disebut sebagai *geshorste poging*. Bandingkan dengan contoh lain: A yang sakit hati dengan B dan ingin membunuhnya sudah menghujam B dengan beberapa tusukan di perut. B kemudian dilarikan di rumah sakit dan nyawanya masih tertolong.¹³⁸

Di sini terjadi *voltoide poging* karena akibat mati yang disyaratkan oleh pasal pembunuhan tidak terpenuhi. Harap diingat bahwa pembunuhan adalah delik materiil yang menitikberatkan pada akibat sehingga dalam konteks percobaan ada dua kemungkinan, apakah *geshorste poging* ataukah *voltoide poging*.¹³⁹

Berbeda dengan kejahatan korupsi yang selalu dirumuskan dalam bentuk delik formil yang menitikberatkan pada perbuatan, maka seorang yang tertangkap

¹³⁷ *Ibid.*,

¹³⁸ *Ibid.*,

¹³⁹ *Ibid.*,

tangan hanya ada dua kemungkinan. Sedang melakukan delik dan delik itu telah selesai (*vooltoide delic*) karena rumusnya dalam bentuk delik formil atau melakukan percobaan terhenti (*geshorste poging*).¹⁴⁰

Dalam konteks OTT, jika KPK melakukan OTT dan uang suap atau objek suap sudah berada di tangan tersangka, maka yang terjadi adalah delik selesai. Jika uang suap atau objek suap belum berada di tangan tersangka, maka yang terjadi adalah percobaan terhenti. Dengan demikian artikel saya di Kompas yang menghubungkan antara OTT KPK dan delik percobaan bukanlah suatu bentuk analogi sebagaimana yang dikatakan Prof Romli dalam artikelnya di harian ini. Tegasnya, Prof Romli keliru memahami artikel Saya. Lebih celaka lagi, Prof Romli dalam tulisannya menyatakan saya melakukan analogi antara tertangkap tangan dan percobaan. Padahal yang saya tuliskan adalah menghubungkan keadaan orang tertangkap tangan dengan delik percobaan.¹⁴¹

Keempat, pernyataan Prof Romli bahwa hukum pidana di Indonesia mengharamkan analogi dengan merujuk Pasal 1 ayat (1) KUHP. Perlu dijelaskan bahwa Pasal 1 ayat (1) KUHP adalah tentang asas legalitas dan salah satu makna yang terkandung dalam asas legalitas adalah dilarangnya analogi. Akan tetapi, tidak ada satu pasal pun dalam KUHP melarang atau mengharamkan analogi. Kendati demikian, dalam perdebatan di antara para ahli hukum pidana Belanda terkemuka yang diadopsi oleh para ahli hukum pidana Indonesia masih terdapat perbedaan pendapat perihal analogi.¹⁴²

¹⁴⁰ *Ibid.*,

¹⁴¹ *Ibid.*,

¹⁴² *Ibid.*,

Pompe, Jonkers, Suringa, dan Vos tidak melarang dilakukan analogi. Bahkan, Pompe dan Jonkers dalam handbooknya secara tegas menyatakan bahwa dalam *Memorie van Toelichting*, penemuan hukum melalui analogi tidak memerkosa Pasal 1 ayat (1) KUHP (lihat lebih lanjut: Pompe, 1959 halaman 50-52; Jonkers, 1946, halaman 42-43, Vos, 1950, halaman 46 dan Suringa, 1953 halaman 278).¹⁴³

Dalam perkembangan teori, analogi kemudian dibagi menjadi *gesetze analogi* dan *rechtsanalogi*. *Gesetze analogi* berarti analogi untuk menjelaskan undang-undang dan analogi ini dibolehkan dalam hukum pidana, sedangkan *rechtsanalogi* adalah analogi hukum yang tidak dibolehkan dalam hukum pidana. Dengan demikian pernyataan Prof Romli bahwa Pasal 1 ayat (1) KUHP mengharamkan analogi adalah keliru.¹⁴⁴

Kelima, pernyataan Prof Romli yang mengatakan OTT KPK adalah pengebakan dan tanpa kewenangan karena dilakukan pada saat penyelidikan. Perlu dipahami bahwa Pasal 12 Undang-Undang KPK secara eksplisit menyatakan, "Dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang a) melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan...." Ketentuan tersebut secara *expressive verbis* membolehkan KPK menyadap dan merekam pembicaraan dalam penyelidikan. Artinya, penyadapan boleh untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana sebagaimana definisi penyelidikan.¹⁴⁵

¹⁴³ *Ibid.*,

¹⁴⁴ *Ibid.*,

¹⁴⁵ *Ibid.*,

Dengan demikian OTT yang dilakukan KPK adalah mengonkretkan bukti yang telah diperoleh dari hasil penyadapan. Tegasnya, OTT KPK adalah legal dan bukan pengebakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengebak artinya memikat musuh dan sebagainya supaya masuk dalam perangkap atau jebakan. Pertanyaan lebih lanjut dalam OTT KPK adakah tindakan KPK yang memikat calon tersangka korupsi dan sebagainya untuk masuk dalam jebakan KPK?¹⁴⁶

Ataukah KPK sengaja merekayasa suatu keadaan yang mengakibatkan calon tersangka korupsi masuk dalam perangkap tersebut? Apa yang dilakukan KPK adalah mengikuti aliran percakapan berdasarkan hasil sadapan dan pada saat calon tersangka sedang beraksi, KPK kemudian melakukan penangkapan. Jadi tidak ada sama sekali rekayasa atau tindakan KPK yang memikat suatu calon tersangka korupsi masuk ke dalam jebakan.¹⁴⁷

Secara khusus karakter KUHAP UU RI Nomor 8 Tahun 1981, apakah menganut *crime control model* atau *due process model*. Karena secara historis dan teologis terdapat justifikasi mengapa HIR produk hukum acara pemerintah Kolonial Belanda diganti UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dari sini kemudian dianut model *due process* karena sejalan dengan pendapat H Packer telah memenuhi karakteristik model tersebut dibandingkan dengan *crime control model*¹⁴⁸

¹⁴⁶ *Ibid.*,

¹⁴⁷ *Ibid.*,

¹⁴⁸ Romli Atmasasmita, Apakah OTT KPK Legal Atau Ilegal, http://koran-sindo.com/page/news/2017-10-05/1/2/Apakah_OTT_KPK_Legal_atau_Ilegal_ , diakses pada tanggal 2 Februari 2020 pukul 11.20

Packer sendiri menegaskan bahwa kedua model tersebut tetap memiliki karakter normatif dan beda yang nyata. Model *crime control* mengutamakan efektivitas, sedangkan model *due process* mengutamakan efisiensi. Efektivitas yang dimaksud bertumpu pada output (keberhasilan), sedangkan efisiensi bertumpu pada *outcome* (dampak) dari sistem peradilan pidana. Dalam konteks efisiensi, maka kecermatan, ketelitian disertai dengan sistem pengawasan horizontal merupakan hal strategis yang menentukan tercapainya tujuan penegakan hukum tanpa cara-cara melanggar prinsip praduga tak bersalah dan tanpa penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.¹⁴⁹

Keberadaan lembaga praperadilan merupakan salah satu parameter pengawasan horizontal sebagai karakter *due process of law*, termasuk yang diatur dalam KUHAP(Pasal 77 KUHAP). Dalam konteks efektivitas yang merupakan karakter *crime control* sering dikonotasikan tujuan menghalalkan cara. Karena yang diutamakan sebanyak-banyaknya keberhasilan (*output*) penangkapan, penahanan, dan penghukuman yang sering abai tentang cara-cara dibenarkan menurut ketentuan undang-undang. Jika pemahaman model *crime control* yang masih terjadi dalam praktik proses peradilan saat ini, saya sepakat dengan Profesor Edward (Eddy), tetapi bukan dalam konteks karakteristik KUHAP yang dilahirkan setelah kemerdekaan 1945.¹⁵⁰

Fokus diskusi justru dalam tataran operasionalisasi KPK dalam melaksanakan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, termasuk UU RI No 31 Tahun 1999 yang telah diubah UU RI Nomor 20 Tahun 2001 dan UU RI

¹⁴⁹ *Ibid.*,

¹⁵⁰ *Ibid.*,

Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Salah satu di antaranya pelaksanaan tugas dan wewenang KPK melakukan penyadapan tanpa izin pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU KPK yang digolongkan ke dalam *lex specialis*. Ketika kasus MWK (alm) ber - usaha menyuap Khariansyah, auditor BPK RI dalam peng ada an barang KPU tahun 2009, maka Khariansyah menemui pim - pinan KPK (Taufiequrachman Ruki cs) kemudian diatur strategi pengebakan (*entrapment*).¹⁵¹

Ketika Probosutedjo dimintai sejumlah uang oleh oknum pegawai MA, maka diatur pengebakan dengan sejumlah uang senilai Rp6 miliar (milik Pak Probo) dan akhirnya pengacara Pak Probo yang ditangkap. Menurut keterangan pengacara Pak Probo, Indra Syahnun Lubis, petugas KPK bersembunyi di rumah Pak Probo untuk melakukan penangkapan. Peristiwa tersebut mengawali proses bagaimana KPK melakukan "operasi tangkap tangan".¹⁵²

Sebutan ini sekilas mirip pengertian "tertangkap tangan" yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu "...tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana".¹⁵³

Pengebakan KPK dilanjut - kan pada kasus UTG, mantan jaksa di Kejaksaan Agung terkait penerimaan suap dari Artalyta, pegawai SYN-kasus BLBI. Setelah peristiwa ter - sebut, masih banyak lagi kasus OTT KPK yang telah berhasil

¹⁵¹ *Ibid.*,

¹⁵² *Ibid.*,

¹⁵³ *Ibid.*,

menuntaskannya di pengadilan tindak pidana korupsi di PN Jakarta Pusat. Kebiasaan praktik OTT KPK terus berlanjut sampai pada kasus Wali Kota Batu di Malang yang menurut keterangan KPK telah ditangkap dalam OTT. Sedangkan bersangkutan tidak sedang melakukan tindak pidana dan menurut informasi yang bersangkutan baru selesai mandi di rumahnya. Begitu pula kasus Bupati Kutai Kartanegara yang baru-baru ini ditangkap dan menurut keterangan KPK juga ditangkap dalam OTT, sedangkan yang bersangkutan sedang berada di Jakarta, bukan di tempat kejadian perkara (TKP).¹⁵⁴

Mengamati serangkaian proses yang dilakukan KPK, jelas peristiwa OTT tersebut ter jadi dalam proses penyelidikan karena sehari setelah ke jadian, ditetapkanlah yang dikenai OTT sebagai tersangka dan dilakukan penahanan terhadap bersangkutan. Menyimak peristiwa OTT yang terjadi pada proses penyelidikan KPK, dipastikan bahwa dasar formal OTT adalah surat perintah penyelidikan (SprintLidik) bukan Sprint Dik atau yang saya dengar hanya dengan surat tugas pimpinan KPK saja.¹⁵⁵

Aspek hukum dari serangkaian proses OTT tersebut adalah apakah dibenarkan penangkapan (bukan tertangkap tangan) dalam proses penyelidikan yang notabene sesuai KUHAP harus ditujukan untuk menemukan peristiwa pidana sekalipun dalam UU KPK dalam penyelidikan KPK dapat menemukan bukti permulaan yang cukup namun tidak *mutatis mutandis*, penyelidik dapat menetapkan seseorang dijadikan tersangka. UU KPK mewajibkan penyelidik melaporkan hasil lidik ke pada Pimpinan KPK dalam waktu selambat-lambatnya tujuh hari untuk

¹⁵⁴ *Ibid.*,

¹⁵⁵ *Ibid.*,

kemudian ditentukan di lanjutkan ke tingkat penyidikan atau tidak dilanjutkan atau di hentikan.¹⁵⁶

Penetapan tersangka oleh KPK menurut UU KPK harus di lakukan oleh pimpinan KPK dalam akhir tahap proses penyidikan vide pertimbangan Putusan Pra peradilan atas nama Pemohon SN. Pendapat Prof Eddy di harian ini kemarin menanggapi artikel saya telah menjelaskan bahwa OTT bukan pengebakan, dalam kalimat, ”dengan demikian OTT yang dilakukan KPK adalah mengonkretkan bukti yang telah diperoleh dari hasil penyadapan. Tegasnya, OTT KPK adalah legal bukan hasil penyadapan”.¹⁵⁷

Penggunaan kalimat, ”mengonkretkan” untuk membenarkan OTT bukan penyadapan. Langkah KPK ini tentu bertujuan ”membuat terang atau lebih terang mengenai siapa yang terlibat, *locus, dan tempus delicti*”, melalui cara pengintaian (*interdiction*) yang tidak diakui atau diatur dalam baik UU Tipikor No 31 Tahun 1999 yang diubah UU No 20 tahun 2001 maupun UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK.¹⁵⁸

Dalam praktik KPK telah menggunakan hasil sadapan untuk melakukan pengintaian (*interdiction*) terhadap calon tersangka dan kemudian dijadikan barang bukti untuk bahan *cross-examination* (pemeriksaan silang) dalam pemeriksaan saksi dan tersangka. Masalah penyadapan yang dilanjutkan dengan pengintaian dan penangkapan oleh KPK, sesungguhnya telah menyimpang dari tugas dan wewenang KPK yang utama, yaitu koordinasi dan korusup (Pasal 6 huruf a dan b UUKPK). Karenaitu, fungsi Lid, Dik, dan Tut se harusnya dilakukan setelah fungsi korusup

¹⁵⁶ *Ibid.*,

¹⁵⁷ *Ibid.*,

¹⁵⁸ *Ibid.*,

tidak efektif, karena difungsikan menurut UU KPK sebagai *lembaga trigger-mechanism*, bukan lembaga penyidikan dan penuntutan semata-mata.¹⁵⁹

Terkait wewenang penyadapan KPK, maka setelah putusan MK RI, wewenang tersebut wajib diatur dan didasarkan pada ketentuan UU dan tidak cukup memiliki alasan hukum dengan peraturan pimpinan KPK. Seharusnya peraturan SOP penyadapan pimpinan KPK terbuka kepada publik. Karena KPK adalah lembaga penegak hukum, bukan badan intelijen negara di mana akunta bilitas dan integritas menjadi taruhannya kepada publik, termasuk mereka yang ditetapkan sebagai tersangka. Keterbukaan SOP penyadapan harus jelas ditujukan terhadap siapa, alasannya, berapa lama dan bagaimana akuntabilitas dan kontrol di dalam pelaksanaannya.¹⁶⁰

Mengenai hasil OTT KPK yang menurut Prof Eddy O Hiarej disamakan dengan percobaan, maka Pasal 53 ayat (1) KUHP berbunyi: "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri". Dalam OTT KPK, justru yang terjadi adalah tindakan KPK direncanakan dan dengan sengaja untuk tujuan menggagalkan terjadinya tindak pidana dan menangkap yang diduga menjadi pelaku tipikor melalui pengebakan. Hasil OTT yang dianalogi kan dengan percobaan eks Pasal 53 KUHP justru keliru, jika para ahli hukum pidana telah se pakat bahwa sistem hukum pidana menganut positivisme hukum atau asas legalitas.¹⁶¹

¹⁵⁹ *Ibid.*,

¹⁶⁰ *Ibid.*,

¹⁶¹ *Ibid.*,

Doktrin hukum pidana tentang analogi (Muljatno dan Remmelink) dan penjelasan dalam KUHP Belanda (1996) menegaskan kembali prinsip legalitas yang melarang tafsir analogi, jika ditujukan untuk membentuk norma tentang perbuatan yang dapat dipidana. Sekalipun terdapat perbedaan di kalangan ahli hukum pidana di Belanda, akan tetapi Muljatno menegaskan, larangan analogi tersebut bukan saja diakui dalam sistem hukum pidana (positif) di Belanda, juga dalam sistem hukum pidana Indonesia hingga saat ini.¹⁶²

Ada pun pendapat yang menerima tafsir analogi di kalangan sarjana Belanda bukan justru pada tafsir analogi, melainkan menerima tafsir ekstensif (memperluas arti dari norma suatu undang-undang), seperti tafsir ekstensif mengenai pengertian "barang" (*goedern*) di dalam Putusan HR di Belanda terkait perkara pencurian listrik dihubungkan dengan Pasal 362 KUHP. Namun demikian, dalam doktrin diakui pula bahwa tafsir ekstensif tidak *mutatis mutandis* sama atau bisa di per samakan dengan analogi. Pembolehan tafsir analogi untuk tujuan baik (*doelmatigheid*) tertentu dibolehkan, tetapi merupakan wewenang hakim bukan wewenang penyidik atau penuntut.¹⁶³

Singkatnya dalam konteks OTT KPK ada dua hal penting yang perlu dikaji para ahli hukum pidana dan KPK beserta penasihat KPK, yaitu pertama, mengenai prosedur OTT yang didahului dan disertai dengan penyadapan. Kedua, mengenai hasil OTT KPK itu sendiri. Penulis berpendapat bahwa prosedur (tata acara) OTT, (bukan wewenang), yang merupakan kelanjutan dari penyadapan dan tidak ada pengaturannya di dalam UU KPK dan UU Tipikor dengan cara pengintaian dan

¹⁶² *Ibid.*,

¹⁶³ *Ibid.*,

penangkapan adalah pengebakan (entrapment) yang melanggar prinsip *due process of law* dan praduga tak bersalah.¹⁶⁴

Hasil OTT KPK berasal dari prosedur hukum yang melanggar UU merupakan bukti ilegal (*illegal evidence*) dan tidak memiliki kekuatan bukti di muka per sidangan. Akibat hukum penangkapan dan penahanan terhadap seseorang yang di hasilkan dari OTT KPK merupakan perampasan kemerdekaan bergerak dari seseorang yang dilarang dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 333 KUHP. Tegasnya, OTT KPK tidak sah dan batal demi hukum dengan akibat tindakan OTT dapat dipraperadilan!¹⁶⁵

Artikel Edward OS Hiariej sebagai respons artikel Romli Atmasasmita di Koran Sindo 5 Oktober 2017 mencantumkan empat variabel. *Pertama*, tertangkap tangan dibedakan dengan pengebakan. *Kedua*, percobaan dalam konteks hasil dari OTT. *Ketiga*, analogi merupakan cara yang bersangkutan membaca peristiwa hasil OTT. *Keempat*, dengan percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUHP.¹⁶⁶

Mengenai larangan analogi, tidak akan kupas lebih jauh karena dalam buku Eddy OS Hiariej sendiri sudah cukup jelas terdapat tiga golongan pendapat, dan pendapat yang menolak (Moeljatno, Simons, Van Hamel, Van Bemmelen, Van Hattum, dan R Emmelink) lebih banyak dari yang menerima analogi (Rolling, Pompe, dan Jonkers), dan golongan yang tidak jelas (Hazewinkel Suringa dan Vos).

¹⁶⁴ *Ibid.*,

¹⁶⁵ *Ibid.*,

¹⁶⁶ Romli Atmasasmita, *Analogi, OTT dan Fungsi KPK*, <https://nasional.sindonews.com/read/1247234/18/analogi-ott-dan-fungsi-kpk-1507657151> , diakses pada tanggal 2 Februari 2020 pukul 11.20

Intinya tentang analogi jika dalam penerapan hukum (undang-undang) dilarang, sedangkan dalam penjelasan undang-undang boleh saja.¹⁶⁷

Namun, fokus diskusi saya dan Prof Eddy tentang penerapan UU KPK 2002 bukan penjelasan ketentuan UU KPK terkait pelaksanaan OTT dalam konteks penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU KPK. Prof Eddy menyatakan dalam buku Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (hlm 120): *Pertama*, dalam konteks hukum pidana nasional, penerapan analogi hanya diperbolehkan dalam rangka menjelaskan undang-undang. *Kedua*, masih dalam konteks hukum pidana nasional, analogi hukum tidak diperkenankan karena akan menimbulkan perbuatan pidana baru yang jelas bertentangan dengan asas legalitas. *Ketiga*, dalam konteks penegakan hukum, analogi untuk menjelaskan undang-undang ataupun menimbulkan perbuatan pidana, baru diperbolehkan.¹⁶⁸

Prof Eddy sendiri tidak berpendapat atau tidak mempunyai pendapat sendiri tentang analogi; apakah menerima atau menolak. OTT sebagai bagian pelaksanaan penyelidikan-jelas merupakan penerapan UU KPK, telah ditafsirkan Prof Eddy sebagai bentuk percobaan ketika peristiwa tidak terjadi karena "digagalkan dengan pengebakan" oleh KPK sehingga jelas merugikan calon tersangka/terdakwa.¹⁶⁹

Penerapan analogi sejujurnya harus tidak merugikan tersangka/terdakwa. Moeljatno sependapat dengan Van Bemmelen dan Van Hattum membolehkan analogi terhadap ketentuan pidana tertulis yang tidak didasarkan pada suatu kaidah

¹⁶⁷ *Ibid.*,

¹⁶⁸ *Ibid.*,

¹⁶⁹ *Ibid.*,

yang menentukan dapat tidak dipidananya seorang pelaku pelanggaran (Prof Eddy, halaman 112).¹⁷⁰

Penafsiran Prof Eddy perihal OTT KPK dan hasilnya merupakan delik percobaan (Pasal 53KUHP) atau merupakan perbuatan pelaksanaan yang digagalkan KPK dengan sengaja dan direncanakan terlebih dulu sehingga perbuatan permulaan pelaksanaan oleh calon tersangka jelas diarahkan (digiring) sehingga merupakan tindak pidana terlepas dari gagalnya tindak pidana tersebut karena memang sengaja digagalkan OTT KPK.¹⁷¹

Selain itu, menurut Prof Eddy, peristiwa penangkapan dalam OTT membuktikan telah terjadi percobaan tindak pidana dan merupakan delik selesai sesuai UU Tipikor. Pendapat saya bukan pada peristiwa tindak pidana, melainkan pada alas hukum dan cara OTT KPK selama ini. Prof Eddy memasukkan OTT sebagai bagian dari penyelidikan didahului dengan pengintaian yang dia namakan pekerjaan intelijen, dan sejalan dengan asas legalitas penulis tegaskan bahwa penafsiran tersebut keliru karena UU KPK tidak membolehkan kegiatan intelijen kecuali untuk tindak pidana narkoba (BNN) dan terorisme (BNPT-Densus Antiterorisme).¹⁷²

Jika tafsir Prof Eddy tentang OTT dijadikan rujukan maka secara jelas dan transparan Prof Eddy berada pada golongan yang menerima analogi dalam sistem hukum pidana Indonesia, sekalipun posisi Prof Eddy dalam konteks analogi tidak jelas. Apakah pro atau kontra, tetapi demi untuk kepentingan, KPK "mendadak"

¹⁷⁰ *Ibid.*,

¹⁷¹ *Ibid.*,

¹⁷² *Ibid.*,

menerima analogi untuk menjelaskan undang-undang (halaman 120 buku Prinsip-Prinsip Hukum Pidana)?¹⁷³

Fokus diskusi sampai dengan hari ini pada penerapan Undang-Undang KPK (hukum pidana formil) cc OTT yang menurut penulis tindakan KPK tidak sah dan cacat hukum. Penulis yakin dan percaya pada integritas keilmuan seorang almarhum Prof Moeljatno yang secara tegas dan jelas menempatkan dirinya -menurut Prof Eddy (murid almarhum) sendiri berada pada posisi menolak analogi. Penulis sependapat dengan enam ahli hukum pidana termasuk pendapat almarhum Prof Moeljatno bahwa analogi dalam penegakan hukum dapat merugikan kepentingan seseorang calon tersangka. Padahal, kepentingan ini seharusnya wajib dilindungi sesuai amanat Bab XA Konstitusi UUD 1945, daripada sebaliknya mengkriminalisasi hak hidup dan kemerdekaan bergerak yang dilakukan tanpa ada risih, malu, dan bahkan bangga telah melanggar hak asasi seorang warga negara Indonesia, bahkan seorang pejabat tinggi negara.¹⁷⁴

Apakah enam kali pembatalan status tersangka KPK dalam perkara praperadilan oleh PN Jaksel belum cukup bukti yang menunjukkan bahwa sekaliber KPK, termasuk pimpinan dan penyidik KPK yang katanya "independen segala-galanya" (tafsir keliru dan sesat), bisa berbuat salah yang mengakibatkan nasib dan kehidupan seseorang telah "dirampas" selama kurang lebih 2-5 bulan, bahkan ada yang lebih dari satu tahun berada dalam "cengkeraman kuku" KPK?¹⁷⁵

Bagaimana pertanggungjawaban publik yang wajib disampaikan KPK sesuai dengan Pasal 20 UU KPK dengan lima asas kepemimpinan KPK (Pasal 5 UUKPK)

¹⁷³ *Ibid.*,

¹⁷⁴ *Ibid.*,

¹⁷⁵ *Ibid.*,

lebih khusus pertanggungjawaban KPK terhadap istri, anak-anak, dan keluarga calon tersangka/tersangka/terdakwa? Masalah ini diperparah lagi dengan temuan Pansus Angket KPK yang telah dibuka kepada publik, dan penulis percaya keterangan saksi-saksi di Pansus Angket KPK.¹⁷⁶

Penulis tidak pernah merasa dan bahkan menyebutnya analisis *pars pro toto*; persepsi Prof Eddy saja karena penulis memahami bahwa tafsir tersebut bukan tafsir hukum (hukum pidana), melainkan tafsir sosiologis. Terkait generalisasi, penulis menyampaikan contoh bahwa praktik pengebakan bukan hanya terjadi pada KPK Jilid IV, melainkan juga sejak KPK Jilid I alias telah dijadikan preseden yang dianggap benar, walaupun tidak benar secara hukum formal.¹⁷⁷

Soal tertangkap tangan, Prof Eddy menjelaskan sebagaimana telah dicantumkan dalam Pasal 1 angka 19, dan telah memenuhi *asas lex certa* dan memang seharusnya dibaca seperti apa yang dituliskan di dalam ketentuan tersebut, tidak boleh dlebihkan ataupun dikurangi. Prof Eddy telah menguraikan unsur-unsur dari perbuatan tertangkap tangan, dihubungkan dengan mengutip putusan MA Amerika Serikat Tahun 1932, dalam kalimat, "sesuatu dianggap pengebakan bila ada tindakan aktif dari penyidik untuk membuat seseorang melakukan kejahatan"; *a law enforcement officer's inducement of a person to commit a crime, for the purpose of prosecution (Black's law dictionary, 1996, page 225).*¹⁷⁸

Ternyata terdapat empat kasus terkenal di dalam praktik yurisprudensi MA Amerika Serikat, dan dari keempat perkara terkemuka tersebut sebagian terbesar berpihak pada pendekatan objektif (*objective approach*) yang melarang tindakan

¹⁷⁶ *Ibid.*,

¹⁷⁷ *Ibid.*,

¹⁷⁸ *Ibid.*,

petugas (polisi) melakukan pembujukan yang berlebihan (*overreaching inducement*) terlepas dari apakah pelaku sesungguhnya terindikasi melakukan kejahatan. Pendekatan objektif mencegah seseorang warga yang baik, dengan tindakan petugas tersebut yang melakukan pembujukan berlebihan, menjadi pelaku kejahatan.¹⁷⁹

Jika calon tersangka dapat membuktikan sebaliknya dari tuduhan maka yang bersangkutan harus dibebaskan terlepas dari apakah yang bersangkutan sedang mempersiapkan atau hendak melakukan kejahatan (*Encyclopedia of Criminal Justice, 1983*). Penulis sependapat dengan pendekatan objektif karena penyadapan merupakan "*the intrusion of the right to privacy* " yang dilindungi penuh baik di dalam Konstitusi Amerika Serikat maupun UUD 1945.¹⁸⁰

Penulis berpendapat bahwa KPK telah mempraktikkan serangkaian proses mulai penyadapan, pengintaian (ontel, bahasa KPK), penggiringan seseorang menjadi calon tersangka, termasuk opini publik, kemudian dilakukan penangkapan termasuk pengebakan yang diharamkan. Cara tersebut telah dilakukan dalam kasus suap Probosutedjo, MWK, Wali Kota Batu ER, oknum kajari Pamekasan, dll. Apalagi UU KPK 2002 tidak mengatur secara eksplisit pengintaian (*interdiction*).¹⁸¹

Dalam konteks ini, Prof Eddy mengemukakan pertanyaan apakah sesuatu yang tidak diatur secara mutatis mutandis dilarang atau ilegal? Pertanyaan Prof Eddy mengingatkan penulis pada penegakan hukum masa Orde Baru di mana seorang pejabat tinggi hukum mengajukan pertanyaan yang sama untuk membenarkan tindakan aparaturnya yang tidak berdasarkan ketentuan UU (*abuse of power*)

¹⁷⁹ *Ibid.*,

¹⁸⁰ *Ibid.*,

¹⁸¹ *Ibid.*,

semata-mata demi pemegang kekuasaan bukan demi melindungi hak asasi anggota masyarakat.¹⁸²

Prof Eddy dalam kaitan ini juga menyatakan antara lain, "harap diingat bahwa penegak hukum yang melakukan penyelidikan/penyidikan, pada hakikatnya juga melaksanakan fungsi intelijen dalam penanganan suatu kasus" dengan mengambil contoh, kepolisian dan kejaksaan; akan tetapi, tidak mengambil contoh UU KPK yang menjadi fokus diskusi dengan penulis. Menutup soal pengintaian, Prof Eddy menyatakan pengintaian oleh KPK dimasukkan dalam monitoring dan hal yang wajar dilakukan dalam proses penyelidikan/penyidikan. Prof Eddy lupa menyebutkan pasal dalam UU KPK yang mengaturnya jika masih berpegang pada asas legalitas.¹⁸³

Lagi pula, fungsi intelijen telah diatur dalam UU Intelijen yang hanya berlaku untuk kepolisian, kejaksaan, BIN, BAIS, BNN, dan BNPT; tidak untuk KPK. KPK lembaga penegak hukum independen bukan lembaga intelijen jelas beda besar antara kedua lembaga tersebut. Prof Eddy menyinggung RKUHAP, hal tersebut masalah lain dan bukan fokus diskusi, dan juga belum diberlakukan sampai saat ini. Putusan MK RI sudah jelas dan tegas bahwa penyadapan harus dilakukan dengan dasar suatu UU bukan PP, perpres atau bahkan *standard and operating procedure* (SOP) yang diterbitkan dengan peraturan pimpinan KPK dengan pertimbangan bahwa penyadapan *terkait the right to privacy* yang dilindungi UUD 1945 (pasal 28 g ayat (1)).¹⁸⁴

¹⁸² *Ibid.*,

¹⁸³ *Ibid.*,

¹⁸⁴ *Ibid.*,

Fokus diskusi penulis dan Prof Eddy tentang penerapan UU KPK dalam hubungannya UU Tipikor dan KUHAP. Sesungguhnya ada masalah besar yang belum disentuh dalam diskusi dan penting serta perlu dipahami baik oleh ahli hukum pidana dan praktisi hukum, terutama pimpinan/pegawai KPK. Bahwa UU KPK telah memberikan mandat lebih kepada pimpinan KPK berbeda dengan Polri dan kejaksaan; kelebihanannya adalah tugas dan wewenang KPK selain penindakan juga koordinasi dan supervisi, pencegahan, monitoring, dan evaluasi terhadap kementerian/lembaga (K/L).¹⁸⁵

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KPK dinyatakan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal *aquo* mempertegas dan mengingatkan KPK bahwa tugas penindakan hanya salah satu dari sekian tugas KPK berdasarkan UU KPK.

Dalam Penjelasan Umum UU KPK telah ditegaskan KPK memiliki fungsi "*trigger mechanism* " yang menempatkan KPK adalah *counter-partner* kepolisian dan kejaksaan. Namun yang terjadi adalah, KPK telah menempatkan dirinya sebagai kompetitor terhadap kepolisian dan kejaksaan di mana sering kasus dengan nilai kerugian negara jauh di bawah satu miliar rupiah. Begitu juga pihak swasta telah ditetapkan tersangka tanpa melibatkan penyelenggara negara; terjadi dalam praktik KPK.

¹⁸⁵ *Ibid.*,

Penjelasan umum UU KPK juga menegaskan bahwa KPK tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Pertanyaan saya adalah: *pertama*, mengapa KPK tidak menerapkan tugas dan wewenang (prioritas) sesuai Pasal 6 UU KPK, yaitu koordinasi dan supervisi serta pencegahan? Mengapa ditunggu sampai terjadinya suatu tindak pidana? Hal ini disebabkan di dalam UU KPK, tugas pencegahan dan penindakan berhubungan satu sama lain yang diatur dalam satu pasal saja; tidak dalam dua pasal terpisah dan tugas korsup, bukan juga alternatif penindakan.¹⁸⁶

Kedua, apakah yang menjadi dasar KPK melakukan penangkapan melalui OTT; sprint lid, sprint dik atau surat tugas pimpinan KPK; dan dapat dipastikan ketika terjadi penangkapan dalam OTT KPK, KPK belum memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan tersangka, dan satu hari kemudian yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Bagaimana dengan tenggat waktu antara sprint lid ke sprint dik, yang memerlukan tenggat waktu tujuh hari, termasuk gelar perkara oleh pimpinan KPK sampai diterbitkan SPDP?¹⁸⁷

Ketiga, jika KPK tidak dapat menjelaskan dari aspek hukum pidana tindakan tersebut, tentu ada masalah mengenai "perampasan kemerdekaan bergerak" atas orang yang terhadapnya dilakukan penangkapan. Dalam konteks ini, KPK selalu berdalih telah ada SOP internal untuk melaksanakan tindakan tersebut. Akan tetapi

¹⁸⁶ *Ibid.*,

¹⁸⁷ *Ibid.*,

dalam kasus praperadilan SN, terbukti hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan hukum hakim Cepi membatalkan penetapan status tersangka SN.¹⁸⁸

Dalam kasus praperadilan atas nama SN, bahkan SOP pimpinan KPK sendiri No 01/23/2008, juga telah dilanggar pimpinan KPK. Penulis berpendapat SOP internal KPK sesuai dengan kewajiban KPK bertanggung jawab kepada publik. Selama ini dalam praktik, KPK selalu "menyembunyikan" SOP tersebut dengan alasan "kerahasiaan" dan penulis berpendapat tidak dapat dibenarkan karena terkait hak asasi tersangka.¹⁸⁹

Merunut uraian penulis di atas, tampak bahwa kisah OTT KPK telah menimbulkan banyak masalah yang mendasar, (*pertama*) yaitu soal ketidakwenangan KPK melaksanakan "*interdiction* " dan "*entrapment* ". *Kedua*, dasar hukum "penangkapan disertai penetapan tersangka dan penahanan" selama dan pasca OTT. *Ketiga*, bukti permulaan yang cukup ketika akan, sedang, dan pascapenetapan tersangka dalam proses "OTT".¹⁹⁰

KPK sebagai lembaga penegak hukum masih terikat prinsip-prinsip hukum pidana universal, "*due process of law* ", "*presumption of innocence* ", dan "*evidentiary rules* " termasuk "*exclusionary rules of evidence* ", KPK berbeda dengan lembaga intelijen sehingga tidak ada sekecil apapun tindakan KPK yang boleh disembunyikan dari pengawasan publik, dan cara tersebut merupakan langkah pembenaran pelanggaran hukum dengan menyesatkan masyarakat.¹⁹¹

¹⁸⁸ *Ibid.*,

¹⁸⁹ *Ibid.*,

¹⁹⁰ *Ibid.*,

¹⁹¹ *Ibid.*,

Di sinilah fungsi pengawasan DPR RI melalui Pansus Angket KPK menjadi sangat penting dan strategis. Jika UNODC mengetahui fakta KPK telah melanggar prinsip-prinsip universal tersebut di atas, penulis yakin bahwa gelar "best practices " KPK akan dicabut. Karena di dalam UNCAC 2003 yang diratifikasi UU RI Nomor 7 Tahun 2006 telah ditegaskan antara lain, "*acknowledging the fundamental principles of due process of law in criminal proceedings and in civil or administrative proceedings to adjudicate property rights*". Hal ini berarti pemberantasan korupsi harus sesuai standar internasional dan harus mematuhi standar perlakuan berdasarkan perlindungan hak asasi tersangka yang diakui universal.¹⁹²

Penulis sengaja memaparkan terlebih dahulu pendapat ahli terkait legalitas OTT KPK, baru kemudian penulis merangkumnya menjadi sebuah hasil penelitian yang bersifat yuridis normatif. Lebih jauh Penulis pada akhirnya setuju bahwa OTT KPK yang dilakukan selama ini adalah Ilegal atau tidak memiliki dasar hukum serta bertentangan dengan norma-norma yang terdapat di dalam sistem peradilan di Indonesia. Penulis meyakini hal tersebut dengan didasari pemikiran sebagai berikut:

1. Asas Legalitas

Mengacu pada pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang – undangan pidana yang telah ada." Artinya jika mengacu pada asa legalitas ini apa yang disebut KPK di dalam penegakkan hukum dengan istilah OTT tidak terdapat di dalam aturan pidana manapun, yang ada hanya tertangkap tangan

¹⁹² *Ibid.*,

dan itupun mekanismenya sangat kontradiktif. Para ahli pidana telah sepakat bahwa sistem hukum pidana menganut positivisme hukum.

2. Analogi

Dari pendapat dari Romli Atmasasmita terkait analogi di dalam hukum pidana terdapat tiga bagian, yaitu yang menolak analogi, menyetujui analogi dan pendapat yang tidak jelas tentang analogi di dalam pidana. Akan tetapi sebagian besar para ahli sepakat dengan haramnya analogi di dalam hukum pidana. Sebutan tertangkap tangan dan operasi tangkap tangan sekilas terlihat mirip, akan tetapi definisi maupun mekanismenya sungguh jauh berbeda.

Doktrin hukum pidana tentang analogi menegaskan kembali prinsip legalitas yang melarang tafsir analogi, jika ditujukan untuk membentuk norma tentang perbuatan yang dapat dipidana. Sekalipun terdapat perbedaan di kalangan ahli hukum pidana, akan tetapi larangan analogi tersebut bukan saja diakui sistem hukum pidana Belanda, juga diakui di dalam sistem hukum pidana Indonesia hingga saat ini.

Ada beberapa kalangan ahli yang menerima tafsir analogi bukan justru pada tafsir analogi, melainkan menerima tafsir ekstensif yaitu memperluas arti dari norma suatu undang – undang. Tafsir analogi diperbolehkan untuk tujuan yang baik dan itu hanya dapat dilakukan oleh hakim bukan oleh penyidik maupun penuntut umum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. KUHAP mendefinisikan atau menentukan keadaan-keadaan yang dikatakan sebagai tertangkap tangan yaitu apabila tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu, sesuai dengan Pasal 1 butir 19 KUHAP. Tertangkap tangan merupakan kondisi istimewa dimana penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat, sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) KUHAP.
2. Legalitas OTT KPK jika ditinjau dari sistem peradilan pidana Indonesia adalah Ilegal atau tidak memiliki dasar hukum serta bertentangan dengan norma-norma yang terdapat di dalam sistem peradilan di Indonesia. Penulis meyakini hal tersebut dengan didasari pemikiran sebagai berikut:

Asas Legalitas

Mengacu pada pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang – undangan pidana yang telah ada.” Artinya jika mengacu pada asa legalitas ini

apa yang disebut KPK di dalam penegakkan hukum dengan istilah OTT tidak terdapat di dalam aturan pidana manapun, yang ada hanya tertangkap tangan dan itupun mekanismenya sangat kontradiktif. Para ahli pidana telah sepakat bahwa sistem hukum pidana menganut positivisme hukum.

Analogi

Dari pendapat dari Romli Atmasasmita terkait analogi di dalam hukum pidana terdapat tiga bagian, yaitu yang menolak analogi, menyetujui analogi dan pendapat yang tidak jelas tentang analogi di dalam pidana. Akan tetapi sebagian besar para ahli sepakat dengan haramnya analogi di dalam hukum pidana. Sebutan tertangkap tangan dan operasi tangkap tangan sekilas terlihat mirip, akan tetapi definisi maupun mekanismenya sungguh jauh berbeda.

Doktrin hukum pidana tentang analogi menegaskan kembali prinsip legalitas yang melarang tafsir analogi, jika ditujukan untuk membentuk norma tentang perbuatan yang dapat dipidana. Sekalipun terdapat perbedaan di kalangan ahli hukum pidana, akan tetapi larangan analogi tersebut bukan saja diakui sistem hukum pidana Belanda, juga diakui di dalam sistem hukum pidana Indonesia hingga saat ini.

Ada beberapa kalangan ahli yang menerima tafsir analogi bukan justru pada tafsir analogi, melainkan menerima tafsir ekstensif yaitu memperluas arti dari norma suatu undang – undang. Tafsir analogi diperbolehkan untuk tujuan yang baik dan itu hanya dapat dilakukan oleh hakim bukan oleh penyidik maupun penuntut umum.

B. Saran

Di dalam melakukan penulisan ini penulis melakukan sejumlah penelitian terhadap berbagai permasalahan yang telah dibahas, akan tetapi masih banyak terdapat hal-hal yang tidak sesuai dan oleh karena itu Penulis ingin memberikan sejumlah saran, adapun saran tersebut adalah:

1. Perlu perubahan KUHAP tentang jangka waktu pada unsur dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan karna itu perlu di adakan perubahan-perubahan di dalam kitab undang-undang hukum acara yang baru. Bahwa karena tertangkap tangan adalah penangkapan dalam keadaan istimewa maka pihak penyidik harus melakukannya secara cermat dan penuh kehati hatian agar tidak terjadi pelanggaran hukum.
2. KPK di dalam melaksanakan penegakkan hukum harus lebih terbuka kepada publik, baik itu dengan cara pengintaian, penyadapan maupun penangkapan. Sebaiknya KPK kembali mengacu kepada ketentuan acara pada KUHAP dan sesuai sistem peradilan pidana Indonesia. SOP yang dijalankan hendaknya bersinergi dengan aturan –aturan pidana yang ada dan jangan sebaliknya. Hal ini berbahaya jika dijadikan oleh terduga pelaku tindak pidana korupsi untuk menyerang lembaga KPK baik secara peradilan maupun non peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU - BUKU

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Edisi Revisi : Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yasrif Watampone, Jakarta, 2005
- Baharudin Lopa, *Korupsi, Sebab-Sebab dan Penanggulangannya*, PT.Prisma, Jakarta
- Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Cetak Pertama, Bina Aksara, Yogyakarta, 1984
- Barda Nawawi, Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004
- Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- _____, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Dzulkifli Umar dan Usman Handoyo, *Kamus Hukum*, Quantum Media Press, Jakarta, 2010
- Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publishing, Jakarta, 2010
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- _____, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua: Sinar Grafika, Jakarta, 2012

- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Dalam Dinamika*, UR Press, Pekanbaru, 2012
- Gardini Purnaningdyah, *Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi*, UGM, Yogyakarta, 2003
- George Junus Aditjondro, *Korupsi Kepresidenan di Masa Orde Baru, dalam Mencari Uang Rakyat 16 Kajian Korupsi di Indonesia*, Yayasan Aksara, Yogyakarta, 2002
- Gunadi dan Efendi. *Cepat dan Mudah Memahaml Hukum Pidana*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2011
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011
- Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990
- HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2008
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Urair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan*, terj, Nusa Media, Bandung, 1986
- Khadduri, Majid, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, terj. G. Mochtar Zoerni & Joko S. Kahhar Surabaya: Risalah Gusti, 1999
- L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, cetakan ke dua puluh enam, Jakarta, 1996

- Luhut M. P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Suratsurat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*, Djambatan, Jakarta, 2006
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, Jakarta, 1993
- M Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2012
- M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilme Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993
- Muhammad Nurul Huda, *Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum UIR, Pekanbaru, 2014
- _____, *Diktat Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana*, UIR, Pekanbaru, 2017
- Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, BP Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011
- Nyoman Sarekat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2008

- R. Soesilo, *Menangkap, Menahan, dan Pemberitahuan Ganti Rugi*, Politeia, Bogor, tanpa tahun
- Robert Klitgaard, *Bunga Rampai Korupsi*, PT. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Putra A. Bardin, Jakarta, 1996
- _____, *Arah Pembangunan Hukum di Indonesia, dalam Komisi Yudisial dan Keadilan Sosial*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2008
- Soerdjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, 2001
- _____, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981
- Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, LP3ES, Jakarta, 1986
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, cet VII, Kanisius, Yogyakarta, 1995
- Topo Santoso&Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- W.A. Boenger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan, Jakarta, tanpa tahun
- Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009

II. UNDANG – UNDANG dan PERATURAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

III. Jurnal atau Makalah

Harkristuti Harkrisnowo, *Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia*, dalam jurnal kajian putusan pengadilan DICTUM, L e I P 1

Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 (April 2009)

Rahmat Efendy Al Amin Siregar, *Due Procces of Law Dalam Sistem Peradilan di Indonesia Kaitannya Dengan Perlindungan HAM*, Jurnal Hukum Fitrah, Vol. 1 No.1 Tahun 2015

Riman Irfanto Magakansa, *Tertangkap Tangan Sebagai Pengecualian Terhadap Penangkapan Menurut KUHAP*, Jurnal Hukum Lex Privatum, Vol. 4 No. 2 tahun 2016

Supriyanta, *KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Jurnal Wacana Hukum, Vol VIII No 1 April Tahun 2009

IV. Internet

Ahli Sebut Penangkapan Irman Gusman oleh KPK Bukan OTT,
[http://news.liputan6.com/read/2637260/ahli-sebut-penangkapan-irman-](http://news.liputan6.com/read/2637260/ahli-sebut-penangkapan-irman-gusman-oleh-kpk-bukan-ott)

[gusman-oleh-kpk-bukan-ott](http://news.liputan6.com/read/2637260/ahli-sebut-penangkapan-irman-gusman-oleh-kpk-bukan-ott) , diakses pada tanggal 18 Januari 2018
pukul 22.55

Eddy OS Hiariej, Memaknai Tertangkap Tangan,

<http://www.negarahukum.com/hukum/eddy-os-hiariej.html> , diakses
pada tanggal 17 Januari 2017 pukul 11.00

_____, Legalitas OTT KPK,

[https://nasional.sindonews.com/read/1245221/18/legalitas-ott-kpk-](https://nasional.sindonews.com/read/1245221/18/legalitas-ott-kpk-1507081725)
[1507081725](https://nasional.sindonews.com/read/1245221/18/legalitas-ott-kpk-1507081725) , diakses pada tanggal 2 Februari 2020 pukul 11.20

**Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/analisis> , diakses pada
tanggal 10 Februari 2018 pukul 22.00 WIB**

Romli Atmasasmita, OTT KPK,

<https://nasional.sindonews.com/read/1244895/18/ott-kpk-1506991818>
, diakses pada tanggal 2 Februari 2020 pukul 11.20

_____, Apakah OTT KPK Legal Atau Ilegal, [http://koran-](http://koran-sindo.com/page/news/2017-10-05/1/2/Apakah-OTT-KPK-Legal-atau-Ilegal)

[sindo.com/page/news/2017-10-](http://koran-sindo.com/page/news/2017-10-05/1/2/Apakah-OTT-KPK-Legal-atau-Ilegal)

[05/1/2/Apakah OTT KPK Legal atau Ilegal](http://koran-sindo.com/page/news/2017-10-05/1/2/Apakah-OTT-KPK-Legal-atau-Ilegal) , diakses pada tanggal 2
Februari 2020 pukul 11.20

_____, *Analogi, OTT dan Fungsi KPK,*
[https://nasional.sindonews.com/read/1247234/18/analogi-ott-dan-fungsi-kpk-](https://nasional.sindonews.com/read/1247234/18/analogi-ott-dan-fungsi-kpk-1507657151)
[1507657151](https://nasional.sindonews.com/read/1247234/18/analogi-ott-dan-fungsi-kpk-1507657151) , diakses pada tanggal 2 Februari 2020 pukul 11.20

Sejarah Korupsi di Indonesia, <http://asepsofyan.multiply.com/> , diakses pada 21

April 2008, 14.24



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau